



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



AUDITED
—

TAHUN
ANGGARAN

2025



Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dapat tersusun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Makassar Tahun Anggaran 2025 yang disusun secara akuntabel dan transparan. Laporan Keuangan ini menyajikan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.

Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan dari Laporan Keuangan ini untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara periodik.



Pemerintah Kota Makassar

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Makassar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Makassar, 25 Mei 2026

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN



WALI KOTA MAKASSAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Makassar, 25 Mei 2026

Wali Kota Makassar,


Munafri Arifuddin



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	4.833.186.895.515,00	4.778.775.566.771,25	98,87	4.204.813.238.565,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	2.118.036.886.005,00	1.942.635.793.689,25	91,72	1.605.016.943.364,19
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.869.102.441.000,00	1.758.343.439.980,90	94,07	1.411.880.414.028,41
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	175.591.102.447,00	98.954.906.840,76	56,36	55.577.902.505,81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	25.003.175.111,00	27.770.204.998,36	111,07	26.626.360.688,39
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	48.340.167.447,00	57.567.241.869,23	119,09	110.932.266.141,58
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.715.150.009.510,00	2.774.086.399.504,00	102,17	2.565.727.060.604,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.469.808.516.000,00	2.378.238.743.002,00	96,29	2.278.389.114.783,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	2.461.857.702.000,00	2.370.287.929.002,00	96,28	2.278.389.114.783,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	-	-	-	-
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3	7.950.814.000,00	7.950.814.000,00	100,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	287.337.945.821,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	287.337.945.821,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	-	62.053.373.578,00	-	34.069.234.597,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	1.800.000.000,00
Dana Darurat	5.1.1.3.2	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.3	-	62.053.373.578,00	-	32.269.234.597,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	5.063.385.851.736,13	4.309.122.273.081,42	85,10	4.268.799.980.997,25
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.098.147.505.084,13	3.524.338.006.319,62	86,00	3.528.770.369.199,25
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.919.194.074.795,13	1.684.521.081.781,21	87,77	1.495.540.330.391,26
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	2.028.810.553.489,00	1.697.060.661.819,41	83,65	1.779.756.213.624,99
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	150.142.876.800,00	142.756.262.719,00	95,08	253.473.825.183,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	955.238.346.652,00	783.168.016.761,80	81,99	739.218.123.965,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	23.589.675.060,00	18.147.302.701,00	76,93	4.039.070.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	314.723.342.524,00	279.744.806.602,00	88,89	243.016.044.630,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	144.318.117.599,00	107.102.094.915,80	74,21	145.556.511.472,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	451.190.307.469,00	359.791.556.446,00	79,74	321.143.365.576,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	13.696.452.000,00	10.842.254.097,00	79,16	15.039.119.493,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	7.720.452.000,00	7.540.002.000,00	97,66	10.424.011.994,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	8.500.000.000,00	116.250.000,00	1,37	811.487.833,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	8.500.000.000,00	116.250.000,00	1,37	811.487.833,00

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.1	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.2.2	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
SURPLUS/(DEFISIT)		(230.198.956.221,13)	469.653.293.689,83	(204,02)	(63.986.742.432,06)
PEMBIAYAAN	5.1.3	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	100,00	294.185.698.653,19
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	100,00	294.185.698.653,19
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	100,00	294.185.698.653,19
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	-	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	5.1.4	-	699.852.249.910,96	-	230.198.956.221,13

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19
Subtotal		-	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	699.852.249.910,96	230.198.956.221,13
Subtotal		699.852.249.910,96	230.198.956.221,13
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		-	-
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.4	699.852.249.910,96	230.198.956.221,13

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	35.820.596.831.866,10	35.223.521.828.544,80
ASET LANCAR	5.3.1.1	1.233.273.023.323,31	904.154.702.984,87
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	700.029.183.170,96	230.522.163.909,13
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	668.036.900.996,81	199.284.368.598,28
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	9.440.111,73	2.959.438,73
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	561.999.382,50	212.124.106,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	26.562.138.507,02	17.789.554.812,02
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	-	2.207.780.287,29
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	700.217.760,00	846.492.188,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	365.618.200,90	632.754.141,81
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8	3.792.868.212,00	9.546.130.337,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	756.750.465.395,60	719.228.479.635,60
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	75.916.690.203,03	61.633.751.573,61
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	-	5.253.612.336,36
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	72.506.649.901,76	71.906.482.472,33
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	5.946.000,00	169.144.030.566,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(476.521.677.758,39)	(460.705.788.750,29)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	2.466.712.913,24	1.150.995.727,42
Persediaan	5.3.1.1.5	102.119.053.497,11	106.020.975.514,71
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	822.046.570.571,56	827.901.101.221,17
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	822.046.570.571,56	827.901.101.221,17
ASET TETAP	5.3.1.3	33.351.717.486.001,90	33.122.896.876.522,60
Tanah	5.3.1.3.1	28.912.195.737.168,40	28.998.311.643.605,40
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.745.485.450.936,86	2.531.733.283.770,49
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.800.897.650.268,33	1.800.423.492.341,64
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	8.324.852.157.424,12	7.577.805.899.748,59
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	66.312.191.736,72	68.102.572.014,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	292.546.610.483,14	288.692.510.699,45
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(8.790.572.312.015,74)	(8.142.172.525.657,75)
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-
Dana Cadangan	5.3.1.4	-	-
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5	104.929.739.673,11	102.404.909.973,14
Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	86.380.137.000,00	84.780.137.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	27.888.104.240,00	26.100.574.240,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(9.338.501.566,89)	(8.475.801.266,86)
ASET LAINNYA	5.3.1.6	308.630.012.296,22	266.164.237.843,08
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	2.739.751.517,09	2.766.169.329,09
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.2	76.970.639.815,00	78.570.639.815,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.3	47.913.126.094,00	40.439.946.094,00
Aset Lain-lain	5.3.1.6.4	216.787.957.478,53	175.484.336.224,79
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.5	(35.781.462.608,40)	(31.096.853.619,80)
JUMLAH ASET		35.820.596.831.866,10	35.223.521.828.544,80

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KEWAJIBAN	5.3.2	121.769.702.487,14	127.852.440.773,03
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	121.769.702.487,14	127.852.440.773,03
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		176.933.260,00	323.207.688,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	33.172.941.668,94	35.243.428.056,89
Utang Belanja	5.3.2.1.2	87.896.543.058,20	91.762.520.528,14
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	523.284.500,00	523.284.500,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
Utang kepada Masyarakat		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
EKUITAS	5.3.3	35.698.827.129.378,90	35.095.669.387.771,80
EKUITAS	5.3.3	35.698.827.129.378,90	35.095.669.387.771,80
Ekuitas		35.698.827.129.378,90	35.095.669.387.771,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		35.820.596.831.866,10	35.223.521.828.544,80

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR


MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	6.180.400.793.414,14	6.250.440.985.670,45	(70.040.192.256,31)	(1,12)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	2.046.693.147.825,69	1.620.231.165.669,92	426.461.982.155,77	26,32
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	1.852.210.436.834,92	1.419.714.225.795,58	432.496.211.039,34	30,46
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	113.771.793.032,61	60.416.615.170,13	53.355.177.862,48	88,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	22.516.592.662,00	34.975.260.877,57	(12.458.668.215,57)	(35,62)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	58.194.325.296,16	105.125.063.826,64	(46.930.738.530,48)	(44,64)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	2.604.948.314.938,00	2.589.076.254.880,00	15.872.060.058,00	0,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	2.378.238.743.002,00	2.239.439.610.783,00	138.799.132.219,00	6,20
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	2.370.287.929.002,00	2.239.439.610.783,00	130.848.318.219,00	5,84
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.2	7.950.814.000,00	-	7.950.814.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	226.709.571.936,00	349.636.644.097,00	(122.927.072.161,00)	(35,16)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2.1	226.709.571.936,00	349.636.644.097,00	(122.927.072.161,00)	(35,16)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2.2	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	1.528.759.330.650,45	2.041.133.565.120,53	(512.374.234.470,08)	(25,10)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	1.466.705.957.072,45	2.008.864.330.523,53	(542.158.373.451,08)	(26,99)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	62.053.373.578,00	32.269.234.597,00	29.784.138.981,00	92,30
BEBAN DAERAH	5.4.2	4.380.469.351.017,45	4.293.619.264.902,15	86.850.086.115,30	2,02
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	4.378.969.351.017,45	4.293.619.264.902,15	85.350.086.115,30	1,99
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.747.975.231.326,21	1.484.176.836.589,26	263.798.394.736,95	17,77
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	1.754.331.862.712,21	1.794.528.699.332,59	(40.196.836.620,38)	(2,24)
Beban Hibah	5.4.2.1.5	142.756.262.719,00	253.473.825.183,00	(110.717.562.464,00)	(43,68)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	70.677.695.086,10	92.378.545.149,53	(21.700.850.063,43)	(23,49)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8	663.228.299.173,93	669.061.358.647,77	(5.833.059.473,84)	(0,87)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.4	1.799.931.442.396,69	1.956.821.720.768,30	(156.890.278.371,61)	(8,02)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	3.755.866.041,96	-	3.755.866.041,96	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.4.1	3.755.866.041,96	-	3.755.866.041,96	-
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.5	60.679.133.250,27	165.776.065,22	60.513.357.185,05	36.503,07
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.5.1	51.068.736.558,70	-	51.068.736.558,70	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.5.2	9.610.396.691,57	165.776.065,22	9.444.620.626,35	5.697,22
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.6	(56.923.267.208,31)	(165.776.065,22)	(56.757.491.143,09)	34.237,45

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		1.743.008.175.188,38	1.956.655.944.703,08	(213.647.769.514,70)	(10,92)
POS LUAR BIASA	5.4.7	(116.250.000,00)	(625.882.033,00)	509.632.033,00	(81,43)
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	5.4.7.1	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa-LO	5.4.7.1.1	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	5.4.7.2	116.250.000,00	625.882.033,00	(509.632.033,00)	(81,43)
Beban Luar Biasa	5.4.7.2.1	116.250.000,00	625.882.033,00	(509.632.033,00)	(81,43)
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.4.8	1.742.891.925.188,38	1.956.030.062.670,08	(213.138.137.481,70)	(10,90)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	1.251.920.916.151,63	674.989.377.634,94
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	4.777.875.172.471,25	4.204.571.234.667,19
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	1.758.343.439.980,90	1.411.880.414.028,41
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	98.954.906.840,76	55.577.902.505,81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	27.770.204.998,36	26.626.360.688,39
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	56.666.847.569,23	110.690.262.243,58
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	2.378.238.743.002,00	2.278.389.114.783,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	395.847.656.502,00	287.337.945.821,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	-	1.800.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.8	62.053.373.578,00	32.269.234.597,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	3.525.954.256.319,62	3.529.581.857.032,25
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	1.684.521.081.781,21	1.495.540.330.391,26
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	1.697.060.661.819,41	1.779.756.213.624,99
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	142.756.262.719,00	253.473.825.183,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.4	116.250.000,00	811.487.833,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	1.500.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.251.920.916.151,63	674.989.377.634,94
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(782.267.622.461,80)	(738.976.120.067,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	900.394.300,00	242.003.898,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1.1	900.394.300,00	242.003.898,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	783.168.016.761,80	739.218.123.965,00
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	18.147.302.701,00	4.039.070.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	279.744.806.602,00	243.016.044.630,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	107.102.094.915,80	145.556.511.472,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.4	359.791.556.446,00	321.143.365.576,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	10.842.254.097,00	15.039.119.493,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	7.540.002.000,00	10.424.011.994,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(782.267.622.461,80)	(738.976.120.067,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	-

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	(146.274.428,00)	64.211.614,59
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	336.588.190.384,22	277.493.990.931,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	336.588.190.384,22	277.493.990.931,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	336.734.464.812,22	277.429.779.316,41
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	336.734.464.812,22	277.429.779.316,41
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(146.274.428,00)	64.211.614,59
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	469.507.019.261,83	(63.922.530.817,47)
SALDO AWAL KAS	5.5.6	230.522.163.909,13	294.444.694.726,60
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-
KOREKSI SILPA TAHUN LALU		-	-
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	700.029.183.170,96	230.522.163.909,13

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	35.095.669.387.771,80	33.040.775.868.115,60
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.6.2	1.742.891.925.188,38	1.956.030.062.670,08
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(1.139.734.183.581,24)	98.863.456.986,14
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	(602.197.374,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.2	(1.139.734.183.581,24)	1.185.846.600,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.3	-	98.279.807.760,14
EKUITAS AKHIR	5.6.4	35.698.827.129.378,90	35.095.669.387.771,80

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	35.095.669.387.771,80	33.040.775.868.115,60
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.6.2	1.742.891.925.188,38	1.956.030.062.670,08
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(1.139.734.183.581,24)	98.863.456.986,14
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	(602.197.374,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.2	(1.139.734.183.581,24)	1.185.846.600,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.3	-	98.279.807.760,14
EKUITAS AKHIR	5.6.4	35.698.827.129.378,90	35.095.669.387.771,80

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar diawali dengan proses perencanaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Kota Makassar berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa kewajiban Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Kota Makassar mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD Kota Makassar. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan yang mencukupi kebutuhan kas;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- Menyediakan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025, telah memperhatikan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar;
- u. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- w. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- x. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
- y. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- z. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
 - 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan & Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 1) Ekonomi Makro;
 - 2) Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Kebijakan Keuangan;
 - 4) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.
- c. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 1) Pendapatan Daerah;
 - 2) Belanja Daerah.
- d. Kebijakan Akuntansi
 - 1) Entitas akuntansi dan entitas Pelaporan Keuangan daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Penerapan Kebijakan Akuntansi
- e. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 1) Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Penjelasan atas pos-pos Neraca;
 - 4) Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional;
 - 5) Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas;
 - 6) Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 7) Penjelasan atas pos-pos dana non-APBD Kota Makassar
- f. Pengungkapan Penting Lainnya
- g. Penutup



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

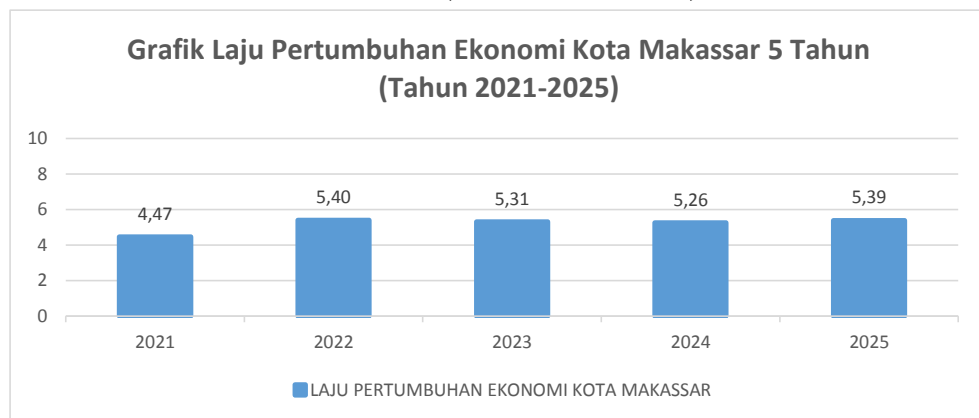
7.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Makassar yaitu (minimal) :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 4,43%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,85%;
- Gini Ratio sebesar 0,391;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,66%
- Tingkat Inflasi sebesar 2,90.

Gambar 1: Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar 5 Tahun (Tahun 2021-2025)



Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kab/Kota (%)	5,07	4,97	4,43
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	80,32	79,53	71,63
3	Provinsi (%)	8,70	7,77	7,60
4	Nasional (%)	9,36	8,57	8,25

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Persentase penduduk miskin Kota Makassar pada Tahun 2025 sebesar 4,43% mengalami penurunan sebesar 0,54% di mana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 4,97%. Persentase penduduk miskin Kota Makassar masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota	0,62	0,81	0,52
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,57	1,39	1,40
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,52	1,36	1,29

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kota Makassar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten/Kota	0,15	0,18	0,10
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,41	0,35	0,35
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,37	0,32	0,30

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 9,60%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	10,60	9,71	9,60
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,33	4,19	4,21
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,83	4,91	4,74

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 9,60%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 9,71% atau lebih rendah 0,11% dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Namun dengan demikian TPT Kota Makassar masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,21% dan TPT Nasional sebesar 4,74%.

7.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kota Makassar Tahun

No	Tingkat Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Kab/Kota	0,387	0,372	0,391
2	Tingkat Provinsi	0,377	0,360	0,363
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,375

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Pada Tahun 2025, Indeks Gini/ Rasio Gini Kota Makassar sebesar 0,391. Sedangkan Gini Ratio Tahun 2024 sebesar 0,372, Gini Ratio Provinsi Tahun 2025 sebesar 0,363 nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional sebesar 0,375.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar Realisasi pencapaian IPM Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 83,90% dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kabupaten/Kota	84,85	83,90	85,66
2	Provinsi	74,60	75,18	75,92
3	Indonesia/Nasional	74,39	75, 02	75,90

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Realisasi pencapaian IPM Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 85,66%, nilai ini mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 1,76% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 83,90%. Angka dari



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

IPM tersebut didapatkan dari umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 75,60 pada Tahun 2025, lebih cepat 0,27% tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah sebesar 11,59 selama Tahun 2025 dengan harapan lama sekolah 15,63% pada Tahun 2025. Sementara, pengeluaran per kapita per Tahun 2025 sebesar Rp 18,87 juta atau meningkat sebanyak 490 Ribu Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2025.

**Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar
Tahun 2021-2025**

No	Uraian	Kabupaten/Kota				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	126,31	133,13	58,11	37,80	36,19
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	5,40	5,31	5,26	5,39

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Hingga Triwulan III-2025, Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Akan tetapi kategori Pertanian dan Perdagangan mengalami percepatan pertumbuhan dibanding Tahun 2024. Sehingga dorongan dari 2 kategori kontribusi besar ini mendorong membaiknya pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2025.

7.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Makassar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)**, inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)**, kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tingkat Inflasi Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 2,9% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Makassar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,49	1,19	2,90
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,81	1,23	2,84
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,28	1,57	2,92

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Tingkat inflasi di Kota Makassar Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,90%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,19%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Inflasi Kota Makassar lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 2,84% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 2,92%.

Penyebab inflasi tahun 2025 di Kota Makassar secara umum masih didorong oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran utama berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik Kota Makassar dan pola inflasi bulanan sepanjang tahun.

Faktor utama penyebab inflasi 2025 meliputi:

- Fluktuasi harga bahan pangan (terutama beras, cabai, dan komoditas segar), serta pengaruh musim, distribusi, dan pasokan regional pada sector Makanan, minuman, dan tembakau;
- Kenaikan biaya bahan baku dan operasional usaha kuliner, serta Meningkatnya permintaan masyarakat pada sektor Penyediaan makanan dan minuman / restoran;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c. Kenaikan tarif layanan jasa (salon, perawatan, dan layanan personal), serta penyesuaian harga akibat biaya operasional meningkat pada sektor Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya;
- d. Penyesuaian tarif utilitas dan harga energi rumah tangga pada sektor Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
- e. Kenaikan ongkos logistik yang memengaruhi harga barang konsumsi pada sektor Transportasi dan biaya distribusi;
- f. Penyesuaian tarif layanan dan biaya pendidikan tahunan pada sektor Kesehatan dan pendidikan.

7.2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Makassar

Perekonomian Kota Makassar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 mencapai Rp 67,22 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 39,94 triliun.

PDRB Menurut Lapangan Usaha terbagi atas tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tersier.

Sektor primer terdiri dari kegiatan ekonomi yang berfokus pada ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam langsung dari lingkungan. Aktivitas ini mencakup semua kegiatan yang melibatkan pengumpulan bahan mentah tanpa proses pengolahan lanjutan. Sektor primer merupakan fondasi perekonomian karena menyediakan bahan dasar yang dibutuhkan oleh sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa). Adapun cakupan dari sektor primer antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalan.

Sektor Sekunder yang juga dikenal sebagai sektor manufaktur atau industri terdiri dari kegiatan ekonomi yang berfokus pada pengolahan bahan yang dihasilkan oleh sektor primer menjadi produk jadi atau setengah jadi. Sektor ini mencakup kegiatan manufaktur, konstruksi, dan utilitas seperti penyediaan listrik dan air yang memberikan nilai pada bahan mentah melalui proses produksi. Adapun cakupan dari sektor sekunder antara lain Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Konstruksi.

Sektor tersier yang juga dikenal sebagai sektor jasa terdiri dari kegiatan ekonomi yang berfokus pada penyediaan layanan atau jasa daripada produksi barang. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung konsumen dan bisnis dengan menawarkan nilai yang tidak berwujud, seperti perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perdagangan. Tidak seperti sektor primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan mentah dan manufaktur, sektor tersier meliputi layanan seperti dukungan pelanggan, logistik, dan keahlian profesional (misalnya, akuntan, pengacara, atau pengiklan). Adapun cakupan dari sektor tersier antara lain, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Tabel.2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar 2025 (dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Triwulan III)
1	Sektor Primer	998,21	277,62	257,00
2	Sektor Sekunder	84.470,60	22.814,23	20,950,00
3	Sektor Tersier	141.433,98	39.075,90	38,630,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		226.902,79	62.167,75	59,880,00

Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

7.2.2 Potensi Unggulan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 - 2025, yakni "Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat". Indikator yang digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Di mana PDRB menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, dengan dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. Di mana berdasarkan PDRB Kota Makassar yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kota Makassar ada empat sektor yang menonjol adalah Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Angkutan dan Komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Keempat sektor tersebut memperkuat sebagai potensi unggulan daerah yang ada di Kota Makassar.

7.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian yang dicapai Kota Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan Kota Makassar dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai nominal PDRB atas harga berlaku yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh adanya kenaikan produksi dan harga barang dan jasa.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2021-2025 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, keberadaan pelabuhan Sukarno Hatta, pelabuhan Makassar *New Port* dan pelabuhan Paotere memberikan



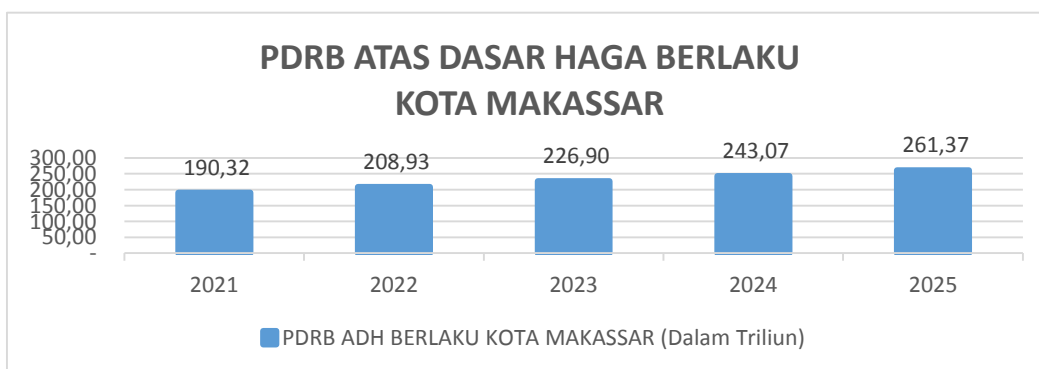
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

kontribusi besar dalam memajukan perekonomian Kota Makassar, karena menjadi pintu gerbang keluar masuknya barang perdagangan dan hasil industry di Sulawesi Selatan. Dengan keberadaan pelabuhan tersebut mendorong Makassar menjadi kota perdagangan, industry dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi yang baik ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, adanya kenaikan harga pada berbagai jenis komoditas yang menyebabkan terjadi inflasi tentu akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, dengan sendirinya roda perekonomian akan mengalami gangguan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila disandingkan antara besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, tampak bahwa naik turunnya inflasi berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, dari Tabel 2.1.6 dapat dilihat laju inflasi Kota Makassar tahun 2025 sebesar 2,90 persen, besaran tersebut memberikan arti bahwa sepanjang tahun 2025 secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa sebesar 2,90 persen.

Gambar 2: Grafik Perkembangan PDRB ADH Berlaku Kota Makassar 2021-2025



Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025

Berdasarkan grafik PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari Rp.190,32 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp.208,93 miliar pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp.226,90 miliar pada tahun 2023, Rp.243,07 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp.261,37 miliar pada tahun 2025. Peningkatan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus mengalami perkembangan yang positif dan berkelanjutan di berbagai lapangan usaha. Kenaikan nilai PDRB tersebut mengindikasikan bertambahnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, sehingga mencerminkan semakin meningkatnya kapasitas ekonomi daerah.

Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Makassar selama periode tahun 2021 – 2025 cukup baik, dalam periode tersebut memperlihatkan tren kenaikan. Dapat dilihat pada Tabel 2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2021 sebesar 4,47 persen, hal tersebut sangat dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan kemudian tahun 2022 mengalami meningkat lagi menjadi 5,40 persen. hal ini menunjukkan fase pemulihan ekonomi setelah kontraksi pandemi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kembalinya aktivitas masyarakat, pemulihan sektor perdagangan dan jasa, pembangunan konstruksi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% terjadi sedikit penurunan sebesar 0,09% dari tahun 2022, meskipun masih tumbuh positif dan stabil, laju ekspansi ekonomi sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kembali menjadi 5,26 persen, penurunan pada tahun 2024 ini merupakan perlambatan ringan akibat stabilisasi ekonomi, bukan karena penurunan aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi sebesar 5,39%, terjadi kenaikan sekitar 0,13% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penguatan investasi, konsumsi masyarakat, pertumbuhan sektor jasa, serta belanja pemerintah yang meningkat. Hal ini menunjukkan Ekonomi Kota Makassar berada dalam fase ekspansi yang stabil.

Tabel 3 Struktur Ekonomi Kota Makassar Persentase Distribusi PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025

No.	Lapangan Usaha	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.48	0.48	0.44	0.41	0.42
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	17.97	18.61	18.83	19	19.1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16
6	Konstruksi	18.99	18.6	18.2	17.3	16.91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.84	20.1	20.03	20.03	19.9
8	Transportasi dan Pergudangan	2.27	2.62	2.89	2.97	2.95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.79	2.03	2.14	2.18	2.2
10	Informasi dan Komunikasi	10.09	9.65	9.79	9.82	9.98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.59	5.51	5.43	5.64	5.82
12	Real Estate	3.48	3.39	3.31	3.32	3.3
13	Jasa Perusahaan	1.11	1.2	1.26	1.29	1.31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.42	3.22	3.24	3.09	2.95
15	Jasa Pendidikan	8.86	8.35	8.05	8.05	8.04



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Lapangan Usaha	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.36	3.38	3.43	3.72	3.79
17	Jasa lainnya	2.55	2.64	2.76	3	3.15
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 4 Perkembangan PDRB Kota Makassar berdasarkan harga berlaku, harga konstan dan PDRB Perkapita (Rupiah) Tahun 2020-2025

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024	2025
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar)	190,31	208,94	226,90	243,06	261.37
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar)	126,31	133,13	140,20	147,98	155.89
3. PDRB Per Kapita	133,31	144,60	155,95	165,95	176.28

Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

7.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara kawasan barat dan kawasan timur. Secara umum pembangunan manusia di kawasan barat memang lebih maju dibanding kawasan timur. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM metode baru pada tahun 2014. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harus dimiliki suatu bangsa untuk



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius, harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Perkembangan pembangunan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain pembangunan manusia yang terus tumbuh, perkembangan pembangunan manusia juga dilihat dari perkembangan status pembangunan manusia. Beberapa wilayah menunjukkan perkembangan yang mengagumkan terkhusus Kota Makassar.

Pada Tabel 2.1.4 dapat dilihat IPM Kota Makassar pada Tahun 2024 sebesar 83,90%, nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,95% apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 84,85%, penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan kualitas pembangunan manusia. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat, perlambatan peningkatan indikator kesehatan dan pendidikan, serta dinamika ekonomi perkotaan yang memengaruhi kesejahteraan penduduk.

Pada 2025 IPM Kota Makassar berada pada angka 85,66% dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,76% jika dibandingkan dengan angka IPM Tahun 2024 yaitu sebesar 83,90%. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah, berikut adalah Grafik yang menunjukkan Laju Pertumbuhan IPM Kota Makassar.

Gambar 3: Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar 2021-2025



Sumber Dokumen: BPS Kota Makassar 2025



7.2.2.3 Gini Ratio

Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu decade terakhir dengan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan tahunan mencapai 4,06% pada tahun 2025. Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia, khususnya kawasan timur Indonesia.

Jumlah populasi penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) di Kota Makassar, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo (1997) yang mengemukakan bahwa kenaikan proporsi populasi penduduk di perkotaan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan penduduk.

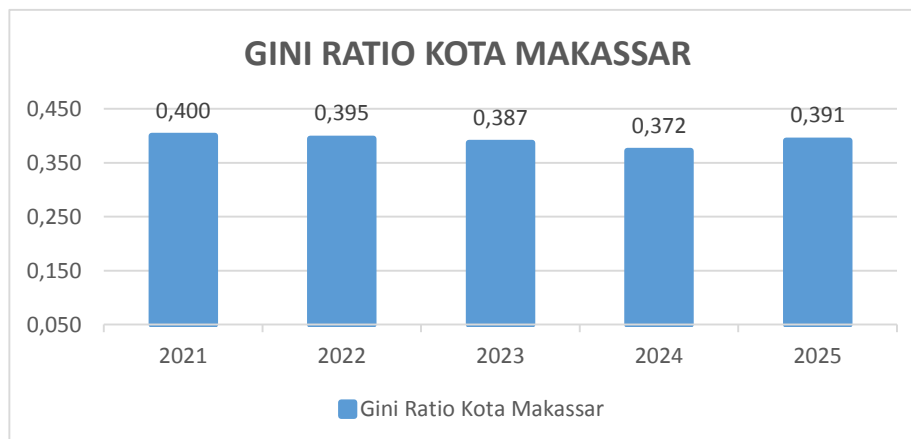
Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva lorenz dan aspek matematis.

Nilai *Gini Ratio* berkisar antara (0) hingga (1). Koefisien Gini bernilai (0) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, *Gini Ratio* bernilai (1) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia membagi *Gini Ratio* ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. *Gini Ratio* terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. *Gini Ratio* terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
- c. *Gini Ratio* terletak diantara 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif tinggi (merata).

Pengukuran indeks gini ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan dalam satu wilayah/daerah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya informasi indeks gini dalam satu wilayah, pembuat kebijakan dapat segera membuat kebijakan untuk mengatasi hal tersebut karena akan banyak eksekusi yang timbul sebagai akibat dari ketimpangan yang timbul, khususnya pada ketimpangan yang tinggi.

Gambar 4: Grafik Gini Ratio Kota Makassar 2021-2025



Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

Gini Ratio Kota Makassar tahun 2025 sebesar 0,391 terutama disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang tidak merata, perbedaan kesempatan kerja, dominasi sektor jasa modern, dan tekanan inflasi pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat melebar.

7.2.2.4 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut BPS bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Ciri masyarakat miskin adalah :

- tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik),
- tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada (sosial),
- rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi),
- terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalism (budaya/nilai),



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- e. rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang.

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dimana dalam ini diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku terbukti memiliki pengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Kota Makassar, meskipun dengan tingkat pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi belum menyebar merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar dalam beberapa Tahun terakhir secara nominal maupun persentase mengalami fluktuatif. Jumlah penduduk Miskin Kota Makassar secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Garis Kemiskinan Tahun 2021 s.d 2025 Kota Makassar

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Garis Kemiskinan (Ribu Jiwa)	74,69	71,83	80,32	79,53	71,63
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.436.626	1.477.86
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,82	4,58	5,07	4,97	4,43

Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan Data pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Jumlah penduduk miskin dari Tahun 2021 sejumlah 74,69 Jiwa menjadi 71,83 Jiwa pada Tahun 2022, Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,49 ribu jiwa dan menjadi 80,32 ribu jiwa, dan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 sebanyak 79,53 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Miskin di Kota Makassar Tahun 2025 sebesar 71,63 ribu jiwa menurun sebesar 7,90 ribu jiwa apabila di bandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 79,53 ribu jiwa. Namun apabila kita melihat 5 tahun kebelakang, sebenarnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan

terdapat jika dibandingkan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh keadaan Kota Makassar yang sejak tahun 2021 masih dipici oleh dampak lanjutan pandemic COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat, terbatasnya kesempatan kerja, dan tekanan harga kebutuhan pokok. Tetapi Kota Makassar tetap melakukan serta melaksanakan berbagai bentuk penanggulangan kemiskinan agar jumlah penduduk miskin Kota Makassar dapat berkurang. Berikut adalah Grafik yang menunjukkan Persentase penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Makassar 2025.

Gambar 5: Grafik Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Makassar 2021-2025



Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

Berbagai program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan cukup membantu masyarakat untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan dasar hidupnya, namun belum mampu mengeluarkan penduduk dari kemiskinannya.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Menyempurnakan program perlindungan social;
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan masyarakat; dan
4. Pembangunan yang inklusif.

Melalui perencanaan yang terstruktur dan berkesinambungan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.



7.2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat hubungan yang erat antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Apabila jumlah angka pengangguran tidak dapat diatasi dengan baik dan terus meningkat, maka hal tersebut akan mengakibatkan melonjaknya angka kemiskinan di masyarakat. Sehingga melalui upaya perluasan lapangan kerja, diharapkan kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa ditekan, sehingga pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan.

Tingkat pengangguran di Kota Makassar masih membutuhkan perhatian yang cukup serius. Pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Makassar menjadi salah satu daerah tujuan bagi para pencari kerja. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Makassar.

Pada table 2.1.2 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2025 mencapai 9,71 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 10 orang diantaranya adalah pengangguran. Angka TPT tahun 2025 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 10,60 persen.

Menurunnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 ini disebabkan karena adanya korelasi dengan penurunan angka penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, turunnya angka pengangguran pada tahun 2025 tidak terlepas dari ketatnya pengawalan Pemerintah Kota Makassar yang secara aktif dengan berbagai kebijakannya dalam menekan dan menurunkan angka penduduk yang terdampak COVID-19. Pemerintah Kota Makassar juga akan terus berupaya dalam menekan angka pengangguran. Salah satunya dalam upaya pemberian pelatihan serta pendampingan. Selain itu, hadirnya investasi tentunya akan membuka ruang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut adalah Grafik yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 6: Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar Tahun 2021-2025



Sumber : Data BPS Kota Makassar Tahun 2025

7.2.3 Kebijakan Keuangan

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota membutuhkan pembiayaan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sebagaimana diatur lebih lanjut pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, struktur APBD terdiri dari Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Komponen pendapatan terdiri dari PAD yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya.

Untuk komponen belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Sementara Komponen Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang daerah dan Pengeluaran Pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

7.2.3.1 Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, maka peningkatan ketrampilan aparat pengelola pendapatan daerah sangat diperlukan guna peningkatan tingkat produktifitas, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pembayaran pajak dan retribusi kepada daerah. Agar perolehan pendapatan daerah dapat lebih maksimal maka diperlukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Menyesuaikan struktur pendapatan daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat terpenuhi pendapatan daerah, minimal untuk mencapai target yang ditetapkan dengan tepat waktu.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, agar mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dalam tahun anggaran berkenaan.
- d. Mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- e. Melakukan pemutahiran *database* obyek pajak/retribusi daerah dalam rangka intensifikasi PAD.
- f. Merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun dengan ketentuan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

- g. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada :

- 1) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Pemanfaatan PAD secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan PAD.
- 3) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama/melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah.

Selanjutnya, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum, tetap menjadi landasan utama dalam merealisasikan target pendapatan melalui peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan beberapa program utama adalah program pengelolaan keuangan dengan sub program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan dititikberatkan pada :

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah yang mendukung optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.

Melalui program-program tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan jenis penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menempuh beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat direalisasi



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penerimaannya secara rasional dan terukur dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **Pendapatan Transfer.**

Pendapatan Transfer sangat terkait dengan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal yang diserahkan kepada daerah. Komponen pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Dana Perimbangan yang dicapai atas dasar formulasi bagi hasil yang telah ditetapkan dengan kemampuan optimal pemungutan yang dilakukan di daerah serta intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah berupa dana penyesuaian dan Transfer Pemerintah Propinsi dalam hal ini berupa pendapatan bagi hasil pajak.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada dasarnya dalam struktur APBD adalah merupakan jenis penerimaan yang bersumber dari dana bantuan berupa Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

7.2.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan struktur Belanja Daerah yang dibagi kedalam empat kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasi terdiri dari 6 jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Berpegang pada kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan, maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.063.385.851.736,13 dan terealisasi sebesar Rp4.309.122.273.081,42 atau 85,10%.

7.2.3.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum tentang pembiayaan daerah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagian pembiayaan tersebut terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Khusus untuk penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, transfer dari dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan Obligasi, serta Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan.

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semakin meningkatnya permintaan kebutuhan warga masyarakat atas pelayanan pemerintahan yang lebih berkualitas maka kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang membutuhkan penyediaan anggaran semakin besar dan meningkat setiap tahun. Disisi lain, pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah Pembiayaan Daerah Netto yaitu selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Netto pada tahun 2025 diarahkan untuk menutupi defisit Anggaran direncanakan sebesar Rp230.198.956.221,13 dan terealisasi sebesar Rp230.198.956.221,13 atau 100%. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp230.198.956.221,13 dan terealisasi sebesar Rp230.198.956.221,13 atau 100% sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak direncanakan dan tidak terealisasi sampai 31 Desember 2025.

7.2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan/pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah khusus yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun keatas yang semula pada Tahun 2024 tercatat sebesar 99,12% menurun menjadi 99,10% pada Tahun 2025.

Keberhasilan lain terlihat di bidang Kesehatan dengan dijalankannya Program Kesehatan Gratis akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Makassar yang semula pada Tahun 2024 tercatat sebesar 83,90% meningkat menjadi 85,66% pada Tahun 2025.

7.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

7.3.1 Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Makassar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.833.186.895.515,00, yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib sebesar Rp129.565.710.780,00, anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp1.396.040.400,00, anggaran pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp1.917.000.000,00, anggaran pendapatan untuk penunjang dan pendukung sebesar Rp4.663.821.793.068,00 dan anggaran untuk kewilayahan sebesar Rp36.486.351.267,00.

**Tabel 6 Realisasi Anggaran Pendapatan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.565.710.780,00	130.178.231.180,00	100,47
	BIDANG KESEHATAN	107.353.950.780,00	104.289.607.608,00	97,15
	Dinas Kesehatan	107.353.950.780,00	104.289.607.608,00	97,15
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.000.000.000,00	24.708.620.624,00	117,66
	Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000,00	506.305.000,00	50,63



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
	Dinas Penataan Ruang	20.000.000.000,00	24.202.315.624,00	121,01
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.211.760.000,00	1.180.002.948,00	97,38
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.211.760.000,00	1.180.002.948,00	97,38
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	-
	Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.396.040.400,00	1.370.319.052,00	98,16
	BIDANG TENAGA KERJA	431.360.400,00	625.075.450,00	144,91
	Dinas Ketenagakerjaan	431.360.400,00	625.075.450,00	144,91
	BIDANG PERTANAHAN	500.000.000,00	512.610.772,00	102,52
	Dinas Pertanahan	500.000.000,00	512.610.772,00	102,52
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	367.000.000,00	153.336.830,00	41,78
	Dinas Lingkungan Hidup	367.000.000,00	153.336.830,00	41,78
	BIDANG PERHUBUNGAN	97.680.000,00	79.296.000,00	81,18
	Dinas Perhubungan	97.680.000,00	79.296.000,00	81,18
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.917.000.000,00	1.369.208.850,00	71,42
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.507.000.000,00	1.242.850.650,00	82,47
	Dinas Perikanan dan Pertanian	1.507.000.000,00	1.242.850.650,00	82,47
	BIDANG PARIWISATA	400.000.000,00	126.060.000,00	31,52
	Dinas Pariwisata	400.000.000,00	126.060.000,00	31,52
	BIDANG PERDAGANGAN	10.000.000,00	298.200,00	2,98
	Dinas Perdagangan	10.000.000,00	298200	2,98
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.663.821.793.068,00	4.624.902.682.024,49	99,17
	KEUANGAN	4.663.821.793.068,00	4.624.902.682.024,49	99,17
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.778.619.352.068,00	2.855.686.515.307,59	102,77
	Badan Pendapatan Daerah	1.885.202.441.000,00	1.769.216.166.716,90	93,85
5	UNSUR KEWILAYAHAN	36.486.351.267,00	20.955.125.664,76	57,43
	KECAMATAN	36.486.351.267,00	20.955.125.664,76	57,43
	Kecamatan Biringkanaya	4.700.000.000,00	4.331.296.000,00	92,16
	Kecamatan Bontoala	1.500.000.000,00	769.037.354,00	51,27
	Kecamatan Makassar	1.500.000.000,00	515.270.000,00	34,37
	Kecamatan Mamajang	2.160.397.200,00	764.120.936,00	35,00
	Kecamatan Manggala	2.500.000.000,00	2.021.104.339,00	80,84
	Kecamatan Mariso	1.421.256.000,00	553.180.000,00	38,92
	Kecamatan Panakkukang	2.500.000.000,00	3.048.628.000,00	121,95
	Kecamatan Rappocini	3.745.884.000,00	1.668.226.750,00	44,53
	Kecamatan Tallo	2.600.000.000,00	693.385.800,00	26,67
	Kecamatan Tamalanrea	3.500.000.000,00	2.665.259.000,00	76,15



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
	Kecamatan Tamalate	4.000.000.000,00	1.981.426.217,00	49,54
	Kecamatan Ujung Pandang	2.400.000.000,00	1.296.751.470,00	54,03
	Kecamatan Ujung Tanah	1.458.814.067,00	268.979.798,76	18,44
	Kecamatan Wajo	2.500.000.000,00	378.460.000,00	15,14
	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	0,00	0,00	-
Jumlah		4.833.186.895.515,00	4.778.775.566.771,25	99,87

7.3.1.1 Permasalahan

- Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi akan mengalami pengaruh dan dampak dari krisis ekonomi global baik besaran target maupun realisasi pencapaian target pendapatan daerah secara umum;
- Sebagian Pendapatan Daerah belum memiliki Data Base yang akurat;
- Penerapan sanksi belum sepenuhnya dilaksanakan;
- Sumber Daya Aparatur khususnya pengelolaan Pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan;
- Penerimaan masyarakat terhadap aturan yang menyangkut pajak dan retribusi belum maksimal;
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemungutan baik pajak dan retribusi daerah relatif masih kurang memadai;
- Penetapan target yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan potensi yang ada;
- Transfer yang dilakukan Pemerintah Pusat sering mengalami keterlambatan;
- Belum efektifnya penyerahan kewenangan yang diikuti oleh penyerahan sumber-sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat yang dapat dijadikan obyek Retribusi Daerah;
- Produktivitas pemanfaatan Aset/kekayaan daerah sebagai obyek Retribusi masih relatif rendah;
- Penerimaan yang bersumber dari Perusahaan Daerah masih kecil karena masih diperhadapkan dengan berbagai masalah manajemen dan modal;
- Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beraktivitas di Kota Makassar, melalui Sumbangan Pihak Ketiga belum signifikan dibandingkan dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan;
- Penyaluran realisasi penerimaan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat belum dilaksanakan tepat waktu;
- Formulasi Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan Dana Alokasi Umum dari Dana Perimbangan belum memihak kepada penguatan Otonomi Daerah.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.3.1.2 Solusi

- a. Memantapkan pelaksanaan sistem pungutan yang berorientasi pada peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat;
- b. Meningkatkan intensifikasi operasional pungutan pendapatan daerah;
- c. Melanjutkan upaya peningkatan sumber daya aparatur pengelola pendapatan baik segi mental maupun keterampilan sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap, terampil, jujur dan berhasil;
- d. Pemantapan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku kordinator Pendapatan Daerah akan terus membina dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas-dinas, Instansi atau Unit Kerja terkait dalam usaha peningkatan pendapatan daerah;
- e. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya;
- f. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;
- g. Memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- h. Melakukan penagihan terhadap tunggakan wajib pajak;
- i. Proaktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat;
- j. Peningkatan intensitas koordinasi dan sosialisasi melalui berbagai program/kegiatan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat membayar pajak secara optimal;
- k. Diharapkan Pemerintah Pusat tetap konsisten dalam pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kepentingan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya;
- l. Inventarisasi Aset berdasarkan status kepemilikan yang berpotensi untuk menjadi obyek pendapatan belum dilaksanakan secara efektif.

7.3.2 Belanja Daerah

Kinerja belanja Pemerintah Kota Makassar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.063.385.851.736,13 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib, urusan pilihan, penunjang dan pendukung, kesatuan bangsa dan politik, dan urusan kewilayahan, dengan realisasi sebesar Rp4.309.122.273.081,42.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,777,805,650,355.13	2,455,602,301,407.91	88.40
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1,256,461,914,537.00	1.144.351.930.043,91	91.08
	Dinas Pendidikan	1,256,461,914,537.00	1.144.351.930.043,91	91.08
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	645,782,273,000.13	576,102,047,969.00	89.21
	Dinas Kesehatan	645,782,273,000.13	576,102,047,969.00	89.21
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	650,890,059,818.00	542,327,680,051.00	83.32
	Dinas Pekerjaan Umum	616,854,111,818.00	517,424,895,521.00	83.88
	Dinas Penataan Ruang	34,035,948,000.00	24,902,784,530.00	73.17
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	67,194,936,000.00	54,583,852,815.00	81.23
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	67,194,936,000.00	54,583,852,815.00	81.23
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	131,014,356,000.00	117,202,390,800.00	89.46
	Satuan Polisi Pamong Praja	41,657,579,000.00	37,184,747,719.00	89.26
	Dinas Pemadam Kebakaran	53,310,100,000.00	47,192,573,210.00	88.52
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36,046,677,000.00	32,825,069,871.00	91.06
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26,462,111,000.00	21,034,399,729.00	79.49
	Dinas Sosial	26,462,111,000.00	21,034,399,729.00	79.49
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	637,379,307,000.00	536,505,298,073.00	84.17
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	28,427,724,000.00	25,907,636,397.00	91.14
	Dinas Ketenagakerjaan	28,427,724,000.00	25,907,636,397.00	91.14
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN	17,458,969,000.00	15,186,774,455.00	86.99
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17,458,969,000.00	15,186,774,455.00	86.99
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17,388,911,000.00	14,926,109,848.00	85.84
	Dinas Ketahanan Pangan	17,388,911,000.00	14,926,109,848.00	85.84
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	17,214,338,000.00	11,256,463,436.00	65.39
	Dinas Pertanahan	17,214,338,000.00	11,256,463,436.00	65.39
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	123,766,350,000.00	95,762,141,984.00	77.37
	Dinas Lingkungan Hidup	123,766,350,000.00	95,762,141,984.00	77.37
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEN	29,526,420,000.00	26,768,433,159.00	90.66
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29,526,420,000.00	26,768,433,159.00	90.66



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	37,089,249,000.00	33,287,382,477.00	89.75
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37,089,249,000.00	33,287,382,477.00	89.75
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	128,006,209,000.00	108,835,799,241.00	85.02
	Dinas Perhubungan	128,006,209,000.00	108,835,799,241.00	85.02
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71,483,754,000.00	59,399,176,246.00	83.09
	Dinas Komunikasi dan Informatika	71,483,754,000.00	59,399,176,246.00	83.09
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGG	20,652,315,000.00	17,281,050,535.00	83.68
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20,652,315,000.00	17,281,050,535.00	83.68
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22,372,766,000.00	18,853,859,408.00	84.27
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22,372,766,000.00	18,853,859,408.00	84.27
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	72,627,562,000.00	65,082,992,014.00	89.61
	Dinas Pemuda dan Olahraga	72,627,562,000.00	65,082,992,014.00	89.61
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	26,994,282,000.00	23,798,489,536.00	88.16
	Dinas Kebudayaan	26,994,282,000.00	23,798,489,536.00	88.16
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10,772,402,000.00	8,925,941,402.00	82.86
	Dinas Perpustakaan	10,772,402,000.00	8,925,941,402.00	82.86
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	13,598,056,000.00	11,233,047,935.00	82.61
	Dinas Kearsipan	13,598,056,000.00	11,233,047,935.00	82.61
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	107,644,433,000.00	91,916,201,385.00	85.39
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	42,660,681,000.00	36,557,177,033.00	85.69
	Dinas Perikanan dan Pertanian	42,660,681,000.00	36,557,177,033.00	85.69
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	42,186,540,000.00	36,538,176,750.00	86.61
	Dinas Pariwisata	42,186,540,000.00	36,538,176,750.00	86.61
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	22,797,212,000.00	18,820,847,602.00	82.56
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	22,797,212,000.00	18,820,847,602.00	82.56
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	537,597,585,381.00	440,113,591,324.50	81.87
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	317,765,419,381.00	267,127,194,393.00	84.06
	Sekretariat Daerah	317,765,419,381.00	267,127,194,393.00	84.06
4.02	SEKRETARIAT DPRD	219,832,166,000.00	172,986,396,931.50	78.69
	Sekretariat DPRD	219,832,166,000.00	172,986,396,931.50	78.69
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	252,953,065,000.00	195,889,510,348.21	77.44
5.01	PERENCANAAN	42,600,290,000.00	33,939,112,508.00	79.67
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,600,290,000.00	33,939,112,508.00	79.67
5.02	KEUANGAN	165,461,499,000.00	124,868,616,790.21	75.47



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54,658,971,000.00	37,258,687,829.00	68.17
	Badan Pendapatan Daerah	110,802,528,000.00	87,609,928,961.21	79.07
5.03	KEPEGAWAIAN	32,225,090,000.00	27,153,992,175.00	84.26
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	32,225,090,000.00	27,153,992,175.00	84.26
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12,666,186,000.00	9,927,788,875.00	78.38
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12,666,186,000.00	9,927,788,875.00	78.38
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	33,908,715,000.00	28,964,358,181.00	85.42
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	33,908,715,000.00	28,964,358,181.00	85.42
	Inspektorat Daerah	33,908,715,000.00	28,964,358,181.00	85.42
7	UNSUR KEWILAYAHAN	675,572,511,000.00	522,878,379,139.80	77.40
7.01	KECAMATAN	675,572,511,000.00	522,878,379,139.80	77.40
	Kecamatan Biringkanaya	57,624,015,000.00	47,815,585,523.00	82.98
	Kecamatan Bontoala	40,591,281,000.00	30,047,096,431.00	74.02
	Kecamatan Makassar	55,523,444,000.00	38,175,281,182.00	68.76
	Kecamatan Mamajang	45,115,500,000.00	34,640,671,100.00	76.78
	Kecamatan Manggala	48,020,477,000.00	38,703,620,121.00	80.60
	Kecamatan Mariso	36,088,727,000.00	26,652,770,082.00	73.85
	Kecamatan Panakkukang	57,807,911,000.00	47,851,188,844.00	82.78
	Kecamatan Rappocini	55,835,900,000.00	42,558,732,645.00	76.22
	Kecamatan Tallo	52,895,321,000.00	39,626,282,615.00	74.91
	Kecamatan Tamalanrea	44,847,346,000.00	36,717,201,517.00	81.87
	Kecamatan Tamalate	56,759,721,000.00	45,525,878,086.00	80.21
	Kecamatan Ujung Pandang	42,692,810,000.00	34,467,783,511.80	80.73
	Kecamatan Ujung Tanah	33,007,215,000.00	24,529,965,254.00	74.32
	Kecamatan Wajo	32,325,686,000.00	22,931,896,031.00	70.94
	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	16,437,157,000.00	12,634,426,197.00	76.87
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40,524,585,000.00	37,252,633,222.00	91.93
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40,524,585,000.00	37,252,633,222.00	91.93
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40,524,585,000.00	37,252,633,222.00	91.93
Jumlah		5.063.385.851.736,13	4.309.122.273.081,42	85,10

7.3.2.1 *Permasalahan

Kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya stabil berimbas kepada perekonomian daerah, menuntut daerah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih mempertajam skala prioritas. Tidak sedikit permasalahan dan kebutuhan yang harus ditangani dan diselesaikan secara paripurna namun karena keterbatasan anggaran, menyebabkan kebutuhan dan masalah tersebut terpaksa hanya diselesaikan secara parsial dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kondisi masyarakat. Dari kondisi permasalahan secara umum tersebut dapat diinventarisir permasalahan dalam pengalokasian belanja APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Laju pertumbuhan belanja jauh melampaui pertumbuhan pendapatan antara lain sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggaran untuk Gaji PNS yang relatif cukup besar;
- b. Penerimaan Dana Alokasi Umum tidak berbanding lurus dengan peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Gaji PNS;
- c. Kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan relatif cukup besar bahkan tidak dapat ditutup dari Pendapatan Asli Daerah, sementara Dana Alokasi Umum relatif hanya dapat menutupi penyediaan Anggaran Gaji;
- d. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis;
- e. Meningkatnya harga yang disebabkan *multiplier effect* dari krisis ekonomi global;
- f. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia;
- g. Banyaknya usulan program/kegiatan menurut bidang pembangunan yang perlu segera dilaksanakan;
- h. Kebutuhan dana untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar relatif lebih besar dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah;
- i. Kemampuan daya serap dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tertentu relatif mengalami keterlambatan.

7.3.2.2 Solusi

Untuk mendukung peningkatan dana investasi/belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2025 maka pengalokasian anggaran belanja, Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan yang diperlukan dalam menggerakkan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara optimal, dengan mengacu dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Upaya penghematan melalui penyediaan anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan rasional dengan tetap membuka kemungkinan peningkatan penyediaan anggaran secara terbatas terhadap unit kerja secara selektif;
- c. Peningkatan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan Dasar seperti urusan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jaringan utililitas kota sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat kota dengan menyusun skala prioritas penanganannya (infrastruktur);
- e. Penerapan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f. Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- g. Perlu koordinasi yang lebih mantap antar instansi terkait;
- h. Perlu terus diupayakan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- i. Perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil;
- j. Perlu terus dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan Perundang-undangan yang baru.

7.4. Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kota Makassar meliputi hal-hal sebagai berikut:

7.4.1 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Adapun rasio alokasi anggaran fungsi pendidikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 27,82%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kota Makassar.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kota Makassar adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan		1.242.837.725.977,00	Persentase 24,55%
		1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	936.786.046.457,00	724.401.719.741,00
			326.778.177.970,00	
			345.081.607.487,00	
			262.696.695.000,00	
			2.229.566.000,00	
		1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	495.191.600,00	420.238.500,00
			495.191.600,00	
		1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	273.243.140,00	222.927.500,00
			273.243.140,00	
		1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	969.536.200,00	713.075.500,00
			969.536.200,00	
		1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	721.753.000,00	703.471.685,00
			721.753.000,00	
		1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	10.522.197.000,00	10.185.965.739,00
			10.522.197.000,00	
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	256.163.000,00	195.375.000,00
			256.163.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.516.107.500,00	7.369.787.275,00
			7.516.107.500,00	
		1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	759.790.000,00	716.866.620,00
			759.790.000,00	
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112.280.000,00	101.972.000,00
			112.280.000,00	
		1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.165.100.000,00	88.239.408.762,00
			118.165.100.000,00	
		1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69.417.000,00	61.762.000,00
			69.417.000,00	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.169.000,00	155.042.047,00
			179.169.000,00	
		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.692.355.800,00	241.254.400,00
			8.692.355.800,00	
		1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.532.862.000,00	650.248.000,00
			1.532.862.000,00	
		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	6.623.655.800,00	54.453.500,00
			6.623.655.800,00	
		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.700.842.000,00	4.380.842.693,00
			5.700.842.000,00	
		1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	566.793.000,00	484.006.200,00
			566.793.000,00	
		1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.122.688.600,00	0,00
			3.122.688.600,00	
		1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	579.014.440,00	508.661.629,00
			579.014.440,00	
		1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	868.373.600,00	517.738.559,00
			868.373.600,00	
		1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.494.682.500,00	1.421.413.524,00
			1.494.682.500,00	
		1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.325.342.740,00	3.627.248.678,00
			4.325.342.740,00	
		1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4.785.000,00	0,00
			4.785.000,00	
		1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	786.632.300,00	729.514.032,00
			786.632.300,00	
		1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.521.871.000,00	2.043.502.800,00
			2.521.871.000,00	
		1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	4.940.870.400,00	4.758.143.684,00
			4.940.870.400,00	
		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	616.355.000,00	561.308.961,00
			616.355.000,00	
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	488.812.000,00	339.744.000,00
			488.812.000,00	
		1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.311.153.500,00	6.201.243.915,00
			6.311.153.500,00	
		1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	684.990.000,00	649.323.480,00
			684.990.000,00	
		1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	111.080.000,00	103.403.768,00
			111.080.000,00	
		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	65.555.507.000,00	12.045.986.500,00
			65.555.507.000,00	
		1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.175.000,00	22.700.000,00
			28.175.000,00	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	174.515.000,00	160.333.000,00
			174.515.000,00	
		1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.956.455.000,00	26.042.634,00
			4.956.455.000,00	
		1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.496.411.640,00	93.557.390,00
			3.496.411.640,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.020.466.000,00	2.419.566.227,00
			3.020.466.000,00	
		1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.950.858.000,00	1.677.129.000,00
			1.950.858.000,00	
		1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.517.464.080,00	2.234.266.166,00
			3.517.464.080,00	
		1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	285.738.000,00	280.372.785,00
			285.738.000,00	
		1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.282.142.000,00	3.773.064.060,00
			5.282.142.000,00	
		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	241.134.400,00	200.344.652,00
			241.134.400,00	
		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.541.793.000,00	6.088.152.250,00
			12.541.793.000,00	
		1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	61.133.000,00	54.670.849,00
			61.133.000,00	
		1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.915.000,00	187.352.946,00
			202.915.000,00	
		1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	113.474.600,00	0,00
			113.474.600,00	
		1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	6.695.339.800,00	5.738.113.034,00
			6.695.339.800,00	
		1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	78.668.000,00	76.982.765,00
			78.668.000,00	
		1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.376.702.000,00	3.732.617.400,00
			7.376.702.000,00	
		1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	183.410.000,00	170.644.815,00
			183.410.000,00	
		1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60.000,00	0,00
			60.000,00	
		1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	197.090.880,00	139.913.238,00
			197.090.880,00	
		1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	60.000,00	0,00
			60.000,00	
		1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	41.198.000,00	35.889.505,00
			41.198.000,00	
		1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.840.000,00	3.760.000,00
			5.840.000,00	
		1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.840.000,00	3.760.000,00
			5.840.000,00	
		1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	26.182.000,00	21.302.975,00
			26.182.000,00	
2	Dinas Kesehatan		9.103.431.800,00	
		1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
			0,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	120.846.000,00	105.528.700,00
			87.546.000,00	
			33.300.000,00	
		1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.734.844.040,00	8.081.268.645,00
			8.734.844.040,00	
		1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	127.241.760,00	91.652.069,00
			127.241.760,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	120.500.000,00	101.800.000,00
			12.000.000,00	
			108.500.000,00	
3	PUSKESMAS ANDALAS		7.242.600,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.400.000,00	1.250.000,00
			1.400.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.842.600,00	5.510.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
			5.842.600,00	
4	PUSKESMAS ANTANG		0,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
5	PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS		12.300.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	900.000,00	900.000,00
			900.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.400.000,00	10.990.000,00
			11.400.000,00	
6	PUSKESMAS ANTARA		18.600.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.600.000,00	8.800.000,00
			9.600.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.000.000,00	6.600.000,00
			9.000.000,00	
7	PUSKESMAS BALLAPARANG		5.680.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.680.000,00	2.680.000,00
			5.680.000,00	
8	PUSKESMAS BANGKALA		21.700.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
			6.000.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.700.000,00	15.380.000,00
			15.700.000,00	
9	PUSKESMAS BARA-BARAYA		4.624.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.600.000,00	1.600.000,00
			1.600.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.024.000,00	0,00
			3.024.000,00	
10	PUSKESMAS BAROMBONG		16.050.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	1.000.000,00
			2.400.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.650.000,00	4.850.000,00
			13.650.000,00	
11	PUSKESMAS BARRANG LOMPO		13.360.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.100.000,00	5.400.000,00
			7.100.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.260.000,00	0,00
			6.260.000,00	
12	PUSKESMAS BATUA		11.430.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.250.000,00	1.500.000,00
			5.250.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.180.000,00	5.786.000,00
			6.180.000,00	
13	PUSKESMAS BIRA		49.980.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	43.500.000,00	6.400.000,00
			43.500.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.480.000,00	5.820.000,00
			6.480.000,00	
14	PUSKESMAS BULUROKENG		2.400.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	2.000.000,00
			2.400.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
15	PUSKESMAS CENDRAWASIH		2.200.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.200.000,00	0,00
			2.200.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
16	PUSKESMAS DAHLIA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.200.000,00	1.350.000,00
			1.350.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.850.000,00	6.630.000,00
			10.850.000,00	
17	PUSKESMAS DAYA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.200.000,00	450.000,00
			1.500.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.700.000,00	3.206.000,00
			4.700.000,00	
18	PUSKESMAS JONGAYA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.300.000,00	4.800.000,00
			4.850.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.450.000,00	1.355.000,00
			2.450.000,00	
19	PUSKESMAS JUMPANDANG BARU	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000,00	200.000,00
			200.000,00	
20	PUSKESMAS KALUKU BODOA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37.080.000,00	21.300.000,00
			22.000.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.080.000,00	11.891.000,00
			15.080.000,00	
21	PUSKESMAS KAPASA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.088.000,00	1.750.000,00
			1.800.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.288.000,00	0,00
			2.288.000,00	
22	PUSKESMAS KARUWISI	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.200.000,00	1.000.000,00
			1.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
23	PUSKESMAS KASSI-KASSI	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.000.000,00	7.200.000,00
			7.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28.800.000,00	13.980.000,00
			28.800.000,00	
24	PUSKESMAS LAYANG	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.000.000,00	4.800.000,00
			8.600.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.400.000,00	0,00
			19.400.000,00	
25	PUSKESMAS MACCINI SAWAH	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.600.000,00	1.200.000,00
			1.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.400.000,00	1.700.000,00
			3.400.000,00	
26	PUSKESMAS MACCINI SOMBALA	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.200.000,00	0,00
			2.800.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.400.000,00	3.955.000,00
			6.400.000,00	
27	PUSKESMAS MAKKASAU		10.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	0,00
			2.400.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.600.000,00	6.400.000,00
			7.600.000,00	
28	PUSKESMAS MALIMONGAN BARU		7.050.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.100.000,00	4.100.000,00
			4.100.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.950.000,00	0,00
			2.950.000,00	
29	PUSKESMAS MAMAJANG		6.300.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.300.000,00	6.300.000,00
			6.300.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
30	PUSKESMAS MANGASA		27.600.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.600.000,00	19.150.000,00
			27.600.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
31	PUSKESMAS MARADEKAYA		11.200.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.200.000,00	0,00
			1.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.000.000,00	0,00
			10.000.000,00	
32	PUSKESMAS MINASA UPA		9.600.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.600.000,00	7.000.000,00
			9.600.000,00	
33	PUSKESMAS PACCERAKKANG		34.642.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.000.000,00	1.450.000,00
			18.000.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.642.000,00	0,00
			16.642.000,00	
34	PUSKESMAS PAMPANG		25.550.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.700.000,00	3.050.000,00
			6.700.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.850.000,00	5.760.000,00
			18.850.000,00	
35	PUSKESMAS PANAMBUNGAN		4.000.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00
			4.000.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
36	PUSKESMAS PATINGALLOANG		11.750.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.700.000,00	3.700.000,00
			3.700.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.050.000,00	7.243.000,00
			8.050.000,00	
37	PUSKESMAS PERTIWI		3.500.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.500.000,00	3.500.000,00
			3.500.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
38	PUSKESMAS PULAU KODINGARENG		24.760.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.200.000,00	11.600.000,00
			15.200.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.560.000,00	8.426.000,00
			9.560.000,00	
39	PUSKESMAS RAPPOKALLING		5.400.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.400.000,00	3.950.000,00
			5.400.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
40	PUSKESMAS SUDIANG		27.840.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000,00	1.700.000,00
			6.000.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.840.000,00	2.925.000,00
			21.840.000,00	
41	PUSKESMAS SUDIANG RAYA		17.963.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.700.000,00	0,00
			6.700.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.263.000,00	560.000,00
			11.263.000,00	
42	PUSKESMAS TABARINGAN		6.500.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.300.000,00	1.000.000,00
			3.300.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.200.000,00	0,00
			3.200.000,00	
43	PUSKESMAS TAMALANREA		24.600.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.200.000,00	8.200.000,00
			8.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.400.000,00	2.400.000,00
			16.400.000,00	
44	PUSKESMAS TAMALANREA JAYA		25.094.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.200.000,00	15.000.000,00
			17.200.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.894.000,00	0,00
			7.894.000,00	
45	PUSKESMAS TAMALATE		20.000.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.800.000,00	15.700.000,00
			16.800.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.200.000,00	1.550.000,00
			3.200.000,00	
46	PUSKESMAS TAMAMAUNG		9.700.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.300.000,00	900.000,00
			1.300.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000,00	0,00
			8.400.000,00	
47	PUSKESMAS TAMANGAPA		9.460.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.100.000,00	3.100.000,00
			3.100.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.360.000,00	5.844.000,00
			6.360.000,00	
48	PUSKESMAS TARAKAN		4.550.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.350.000,00	3.350.000,00
			3.350.000,00	
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.200.000,00	1.200.000,00
			1.200.000,00	
49	PUSKESMAS TODDOPULI		3.200.000,00	
		1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	3.100.000,00
			3.200.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	
			0,00	
50	UPT Pengelolaan Air Limbah		50.052.800,00	
		1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.052.800,00	41.833.690,00
			50.052.800,00	
51	Dinas Penataan Ruang		448.404.000,00	
		1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	448.404.000,00	443.676.906,00
			448.404.000,00	
52	Satuan Polisi Pamong Praja		15.940.000,00	
		1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.940.000,00	14.200.000,00
			15.940.000,00	
53	Dinas Pemadam Kebakaran		273.691.600,00	
		1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	273.691.600,00	234.053.920,00
			273.691.600,00	
		1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0,00	
			0,00	
54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		132.896.000,00	
		1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.446.000,00	22.972.000,00
			24.446.000,00	
		1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	108.450.000,00	100.054.000,00
			108.450.000,00	
55	Dinas Sosial		1.404.553.908,00	
		1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	958.505.908,00	867.627.059,00
			958.505.908,00	
		1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	341.246.000,00	295.949.000,00
			341.246.000,00	
		1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.718.000,00	3.629.640,00
			3.718.000,00	
		1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.946.000,00	87.424.100,00
			99.946.000,00	
		1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.138.000,00	1.136.800,00
			1.138.000,00	
56	Dinas Ketenagakerjaan		1.855.312.400,00	
		2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.453.750.400,00	1.316.712.159,00
			1.453.750.400,00	
		2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.341.800,00	9.657.322,00
			10.341.800,00	
		2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	323.741.600,00	307.699.455,00
			323.741.600,00	
		2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	67.478.600,00	64.339.546,00
			67.478.600,00	
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.241.668.000,00	
		2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	0,00	
			0,00	
		2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	859.400.000,00	845.485.320,00
			859.400.000,00	
		2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.100.000,00	19.100.000,00
			19.100.000,00	
		2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.450.000,00	0,00
			47.450.000,00	
		2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.540.000,00	22.512.000,00
			22.540.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.974.000,00	17.300.000,00
			20.974.000,00	
		2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	
			0,00	
		2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.100.000,00	199.100.000,00
			199.100.000,00	
		2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	73.104.000,00	73.001.000,00
			73.104.000,00	
58	Dinas Lingkungan Hidup		5.721.785.940,00	
		2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	237.545.200,00	171.213.011,00
			237.545.200,00	
		2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	578.010.920,00	261.624.500,00
			578.010.920,00	
		2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.099.274.000,00	1.174.884.065,00
			2.099.274.000,00	
		2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	57.263.000,00	47.688.390,00
			57.263.000,00	
		2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.749.692.820,00	1.579.761.932,00
			2.749.692.820,00	
59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	
		2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
			0,00	
60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		967.875.000,00	
		2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	111.445.000,00	108.535.000,00
			111.445.000,00	
		2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	27.756.000,00	27.095.000,00
			27.756.000,00	
		2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	267.863.000,00	261.783.051,00
			267.863.000,00	
		2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	14.875.000,00	14.293.000,00
			14.875.000,00	
		2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	18.683.000,00	18.089.000,00
			18.683.000,00	
		2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	237.110.000,00	228.392.000,00
			237.110.000,00	
		2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	290.143.000,00	275.163.020,00
			290.143.000,00	
61	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1.322.403.000,00	
		2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.322.403.000,00	1.195.878.000,00
			1.322.403.000,00	
62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		216.372.000,00	
		2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	216.372.000,00	206.799.851,00
			216.372.000,00	
63	Dinas Pemuda dan Olahraga		60.449.223.693,00	
		2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	158.400.000,00	79.200.000,00
			158.400.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	1.459.456.000,00	1.404.621.000,00
			1.459.456.000,00	
		2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	2.642.156.000,00	2.539.901.275,00
			2.642.156.000,00	
		2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	5.453.112.000,00	5.264.817.015,00
			5.453.112.000,00	
		2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	100.178.000,00	97.643.000,00
			100.178.000,00	
		2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	900.120.000,00	772.346.000,00
			900.120.000,00	
		2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	51.182.000,00	32.100.000,00
			51.182.000,00	
		2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	6.986.240.200,00	6.281.374.308,00
			6.986.240.200,00	
		2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7.847.692.000,00	7.104.991.782,00
			7.847.692.000,00	
		2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	600.760.000,00	586.199.000,00
			600.760.000,00	
		2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	17.061.300.725,00	16.880.012.995,00
			17.061.300.725,00	
		2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5.268.357.380,00	5.083.285.470,00
			5.268.357.380,00	
		2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	5.498.670.695,00	4.902.840.905,00
			5.498.670.695,00	
		2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2.214.293.000,00	1.982.792.600,00
			2.214.293.000,00	
		2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	2.088.154.000,00	1.946.444.274,00
			2.088.154.000,00	
		2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	0,00	
			0,00	
		2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	2.119.151.693,00	984.584.049,00
			2.119.151.693,00	
64	Dinas Kebudayaan		15.849.385.768,00	
		2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.834.737.200,00	2.761.899.017,00
			2.834.737.200,00	
		2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	84.252.000,00	70.587.170,00
			84.252.000,00	
		2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.852.886.600,00	2.745.165.190,00
			2.852.886.600,00	
		2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	464.706.000,00	451.709.574,00
			464.706.000,00	
		2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0,00	
			0,00	
		2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	137.952.000,00	135.938.610,00
			137.952.000,00	
		2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	4.090.894.200,00	4.068.157.630,00
			4.090.894.200,00	
		2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	296.847.280,00	269.859.798,00
			296.847.280,00	
		2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	188.752.500,00	185.314.732,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
			188.752.500,00	
		2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	179.333.480,00	166.318.833,00
			179.333.480,00	
		2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	242.967.800,00	228.925.638,00
			242.967.800,00	
		2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	78.937.640,00	76.535.507,00
			78.937.640,00	
		2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	1.479.945.000,00	1.426.130.376,00
			1.479.945.000,00	
		2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.926.528,00	12.658.729,00
			12.926.528,00	
		2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	589.124.100,00	545.446.694,00
			589.124.100,00	
		2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	333.636.040,00	310.941.638,00
			333.636.040,00	
		2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	827.123.200,00	755.044.791,00
			827.123.200,00	
		2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.154.364.200,00	1.096.510.809,00
			1.154.364.200,00	
65	Dinas Perpustakaan		2.621.425.236,00	
		2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	36.044.000,00	33.060.000,00
			36.044.000,00	
		2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.224.856,00	24.983.200,00
			25.224.856,00	
		2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.491.200,00	37.136.200,00
			38.491.200,00	
		2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	498.362.520,00	490.314.631,00
			498.362.520,00	
		2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	5.290.000,00	4.936.600,00
			5.290.000,00	
		2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	246.462.600,00	231.507.140,00
			246.462.600,00	
		2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	334.682.000,00	294.898.680,00
			334.682.000,00	
		2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1.211.634.600,00	1.113.910.534,00
			1.211.634.600,00	
		2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	186.360.960,00	156.415.000,00
			186.360.960,00	
		2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	33.881.300,00	31.297.000,00
			33.881.300,00	
		2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	4.991.200,00	4.631.000,00
			4.991.200,00	
66	Dinas Perikanan dan Pertanian		222.974.500,00	
		3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	80.218.000,00	76.967.600,00
			80.218.000,00	
		3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	23.686.000,00	23.016.800,00
			23.686.000,00	
		3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	119.070.500,00	85.835.650,00
			119.070.500,00	
67	Dinas Pariwisata		1.831.137.000,00	
		3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	635.200.000,00	616.292.650,00
			635.200.000,00	
		3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	560.186.000,00	523.768.856,00
			560.186.000,00	
		3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	89.480.000,00	40.386.000,00
			89.480.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	TOTAL (Rp.)	REALISASI (Rp.)
		3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	546.271.000,00	490.140.644,00
			546.271.000,00	
68	Sekretariat Daerah		6.731.902.300,00	
		2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.731.902.300,00	6.515.904.516,00
			6.731.902.300,00	
69	Sekretariat DPRD		28.993.600.000,00	
		4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	28.993.600.000,00	27.865.486.096,00
			28.993.600.000,00	
		4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0,00	
			0,00	
70	Badan Pendapatan Daerah		21.109.468.692,00	
		5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	21.109.468.692,00	15.352.344.638,00
			21.109.468.692,00	
71	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		3.544.271.530,00	
		5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	270.012.700,00	212.332.080,00
			270.012.700,00	
		5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	266.390.900,00	212.168.315,00
			266.390.900,00	
		5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	751.981.700,00	622.066.182,00
			751.981.700,00	
		5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	574.924.165,00	570.973.775,00
			574.924.165,00	
		5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	226.438.000,00	223.808.655,00
			226.438.000,00	
		5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	725.386.965,00	706.982.175,00
			725.386.965,00	
		5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	468.164.100,00	458.734.435,00
			468.164.100,00	
		5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	149.259.000,00	111.123.500,00
			149.259.000,00	
		5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	111.714.000,00	73.948.750,00
			111.714.000,00	
72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	3.417.893.200,00	3.130.290.161,00
			3.417.893.200,00	

7.4.2 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besaran alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur pelayanan publik adalah percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik yang berada di wilayah Kota Makassar.

Adapun capaian dari mandatory spending fungsi infrastruktur di wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

No	NOMENKLATUR	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
			Persentase 1,31 %
1	Dinas Pendidikan	62.659.558.600,00	40.371.924.797,00
2	Dinas Kesehatan	170.596.818.886,00	214.961.209.178,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	563.048.741.995,00	494.709.048.634,00
4	Dinas Penataan Ruang	19.808.454.980,00	14.289.664.885,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	51.896.055.534,00	43.959.849.442,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.566.821.060,00	2.221.313.815,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	32.594.661.736,00	29.001.245.235,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.149.240.970,00	23.536.193.919,00
9	Dinas Sosial	3.502.738.136,00	2.868.418.543,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	1.482.731.550,00	1.311.050.710,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.137.108.928,00	1.972.981.597,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.237.146.072,00	2.775.639.692,00
13	Dinas Pertanahan	10.901.138.300,00	7.041.908.808,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	68.506.538.484,00	69.707.176.906,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.220.925.178,00	11.709.798.365,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.464.099.148,00	7.953.213.145,00
17	Dinas Perhubungan	36.183.947.296,00	94.652.634.667,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.733.156.256,00	37.735.156.263,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.840.090.590,00	4.490.083.561,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.559.599.445,00	6.355.713.309,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.656.954.672,00	13.821.475.657,00
22	Dinas Kebudayaan	12.282.863.168,00	11.657.190.423,00
23	Dinas Perpustakaan	1.801.504.896,00	1.504.590.617,00
24	Dinas Kearsipan	4.715.380.388,00	4.431.470.655,00
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	4.947.158.712,00	6.373.362.701,00
26	Dinas Pariwisata	17.631.462.687,00	18.355.902.937,00
27	Dinas Perdagangan	3.096.257.819,00	3.006.125.256,00
28	Sekretariat Daerah	139.219.646.661,00	117.330.840.991,00
29	Sekretariat DPRD	38.845.055.683,00	26.273.955.872,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.138.400.919,00	15.490.308.738,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.424.994.196,00	9.203.272.708,00
32	Badan Pendapatan Daerah	10.970.096.753,00	7.664.863.503,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.304.678.642,00	1.899.858.170,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.129.284.210,00	1.937.047.883,00
35	Inspektorat Daerah	4.612.662.464,00	3.143.168.519,00
36	Kecamatan Biringkanaya	5.823.685.855,00	5.153.822.935,00
37	Kecamatan Bontoala	4.092.910.460,00	3.377.998.036,00
38	Kecamatan Makassar	5.640.071.100,00	3.803.908.504,00
39	Kecamatan Mamajang	2.734.904.520,00	3.002.537.291,00
40	Kecamatan Manggala	7.413.357.676,00	5.769.061.453,00
41	Kecamatan Mariso	1.603.257.460,00	1.052.611.857,00
42	Kecamatan Panakkukang	3.002.300.260,00	2.350.265.277,00
43	Kecamatan Rappocini	3.213.968.490,00	1.708.525.406,00
44	Kecamatan Tallo	3.328.913.600,00	2.701.939.342,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	NOMENKLATUR	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
45	Kecamatan Tamalanrea	2.595.700.276,00	1.813.962.947,00
46	Kecamatan Tamalate	5.140.318.717,00	4.228.735.995,00
47	Kecamatan Ujung Pandang	2.901.181.624,00	2.454.618.385,80
48	Kecamatan Ujung Tanah	2.349.116.392,00	1.819.374.695,00
49	Kecamatan Wajo	2.615.293.830,00	2.139.352.599,00
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	2.523.409.200,00	2.347.635.716,00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.281.037.520,00	1.063.567.738,00

7.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.5.1 Entitas akuntansi dan entitas Pelaporan Keuangan daerah

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:

- penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebanyak 51 SKPD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, serta entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

termasuk perusahaan daerah. Daftar SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar antara lain :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial
10. Dinas Ketenagakerjaan
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Pertanahan
14. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Pemuda dan Olahraga
22. Dinas Kebudayaan
23. Dinas Perpustakaan
24. Dinas Kearsipan
25. Dinas Perikanan dan Pertanian
26. Dinas Pariwisata
27. Dinas Perdagangan
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
30. Badan Pendapatan Daerah
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
33. Sekretariat Daerah
34. Sekretariat DPRD
35. Inspektorat Daerah
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37. Kecamatan Biringkanaya
38. Kecamatan Bontoala
39. Kecamatan Makassar
40. Kecamatan Mamajang
41. Kecamatan Manggala
42. Kecamatan Mariso
43. Kecamatan Panakukang
44. Kecamatan Rappocini



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

45. Kecamatan Tallo
46. Kecamatan Tamalanrea
47. Kecamatan Tamalate
48. Kecamatan Ujung Pandang
49. Kecamatan Ujung Tanah
50. Kecamatan Wajo
51. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Ruang Lingkup

Kerangka Konseptual ini membahas:

- a. Tujuan Kerangka Konseptual;
- b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- d. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
- f. Komponen Laporan Keuangan;
- g. Defenisi Unsur Laporan Keuangan;
- h. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
- i. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
- j. Asumsi Dasar;
- k. Prinsip-Prinsip;
- l. Kendala Informasi Akuntansi; dan
- m. Dasar Hukum.

Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) adanya pengaruh proses politik;
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
- b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan
 - 3) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan



Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

Sistem Pemerintahan Otonomi

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat - sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
- d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- b. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- c. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- d. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- e. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
- f. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Pengguna Dan Kebutuhan Informasi



Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi para Pengguna laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, kecuali Dana Alokasi Umum, terhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menyajikan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - 2) Laporan Operasional (LO);
 - 3) Neraca SKPD;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi yang menyajikan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Neraca PPKD;
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- c. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyajikan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Neraca BLUD;
 - 5) Laporan Arus Kas BLUD;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan BLUD.
- d. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menyajikan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Neraca Pemerintah Daerah;
 - 5) Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Non Lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non Lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Permanen. Investasi Non Permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, dan Investasi Non Permanen Lainnya. Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Non Lancar lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Kerja Sama (Kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi regional/ ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.
- kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan

Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversiter lebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai perolehan;
- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. prinsip periodisitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.



Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan *nilai* perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan basis kas daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas pertimbangan perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.5.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi

7.5.2.1 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan keuangan);



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan keuangan).

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Pemerintah bertanggung jawab atas laporan keuangan pada saat terbit laporan hasil pemeriksaan.

Pengakuan Dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang mungkin berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Peristiwa akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai yang dapat diperoleh atau dapat dipenuhi. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa penyesuaian maka diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, mencakup:

- a. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan, atau adanya kerugian penurunan nilai aset yang telah diakui



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sebelumnya yang memerlukan penyesuaian, misalnya penghapustagihan piutang yang terjadi setelah tanggal pelaporan dan karena itu entitas perlu menyesuaikan jumlah piutangnya;

- b. Penetapan biaya perolehan atas aset yang disajikan pada tanggal laporan keuangan;
- c. Penetapan jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima/diberikan setelah tanggal pelaporan;
- d. Kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya:

- a. Penyelesaian putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas mengungkapkan kewajiban yang timbul tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas tidak menyesuaikan pos kewajiban yang terkait dengan penyelesaian perkara pengadilan tersebut sampai dengan adanya penetapan anggaran yang berakibat pada penyajian laporan keuangan periode berikutnya;
- b. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya;
- c. Apabila suatu entitas dibebani dengan program layanan masyarakat yang ditetapkan setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Entitas tidak menyesuaikan beban yang telah diakui sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan;
- d. Angsuran Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dan/atau dipotong/dipungut sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

7.5.2.1 Kas dan Piutang

7.5.2.1.1 Kas

Kas Pemerintah Daerah

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- b. Bendahara Penerimaan; dan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Bendahara Pengeluaran.

Akuntansi Transaksi Kas

Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah;
- Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Akuntansi Saldo Kas

Rekonsiliasi Bank, Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibanding catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Entitas pemerintah melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya.

Catatan akuntansi entitas pemerintah dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, dalam kenyataan, jika rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi entitas pemerintah, kemungkinan dijumpai adanya perbedaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum tercatat pada rekening koran;
- Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah.

Akuntansi Selisih Kas

Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai di tangan (*on hand*) yang ada pada tanggal tertentu. Selisih kas dapat berbentuk selisih lebih dan selisih kurang. Selisih lebih kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu, sedangkan selisih kurang kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih besar dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu. Atas selisih kas yang ada perlu dilakukan penelusuran lebih dalam penyebab terjadinya selisih kas tersebut. Penelusuran dapat memberi kesimpulan apakah penyebab selisih kas dapat diidentifikasi dengan pasti Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang catat ataupun lebih catat. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah.

Akuntansi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Berdasarkan praktek/sistem yang berlaku saat ini, pemerintah daerah hanya menyajikan SiLPA.



Penyimpanan Dana SAL

Pada akhir tahun anggaran dana SAL disimpan oleh:

- a. Bendahara Umum Daerah dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Daerah, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2) Sub rekening Kas Umum Daerah;
 - 3) Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih;
 - 4) Rekening Kas Penempatan;
 - 5) Rekening Khusus;
 - 6) Rekening Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, terdiri atas:
 - 1) Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Uang persediaan pada kas tunai (*cash on hand*) Bendahara Pengeluaran; dan
- c. Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk Rekening Kas BLUD dan kas tunai (*cash on hand*), meliputi Rekening Operasional BLUD dan/atau Rekening Pengelolaan Kas BLUD. Rekening Kas BLUD yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan BLUD dan belanja BLUD yang sudah disahkan oleh SKPKD.

7.5.2.1.2 Piutang Pengakuan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan memenuhi salah satu kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan pajak;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- c. Telah diterbitkan surat pemberitahuan tentang pajak daerah (SPTPD) oleh wajib pajak.

Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran (kemajuan pekerjaan) yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penghapusan

Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang :

- a. Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kota Makassar, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;
- b. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Makassar tanpa menghapuskan hak tagih daerah;
- c. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kota Makassar dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada PUPN;
- e. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - 1) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 - 2) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- f. Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
 - a) Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00
 - b) Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00
- g. Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai pada point “ 6 “ dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
- h. Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) kepada Walikota, piutang tersebut meliputi :
 - a) Piutang daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan piutang daerah lainnya, tidak harus mendapatkan pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota yang bersangkutan, tetapi cukup keputusan Walikota Makassar;
 - b) Piutang daerah terhadap piutang pemerintah pusat yang akan dihapuskan apabila setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota yang bersangkutan.
- i. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
 - 2) Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
- j. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
 - 2) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tentang tata cara penghapusan piutang yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kota Makassar, diatur secara teknis oleh SKPD terkait.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus Bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan kontra akun penerimaan pendapatan atau akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Kualitas Piutang

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 13 Tabel Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang yang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 14 Penyisihan Piutang

No.	Kualitas Piutang	Karakteristik Umur
1.	Lancar	≤ 1 tahun dari tanggal jatuh tempo
2.	Kurang Lancar	> 1 – 3 tahun dari tanggal jatuh tempo
3.	Diragukan	> 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo
4.	Macet	> 5 tahun dari tanggal jatuh tempo

7.5.2.2 Investasi dan Dana Bergulir

7.5.2.2.1 Investasi

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Metode Penilaian

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas;
Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

7.5.2.3 Persediaan dan Aset Tetap

7.5.2.3.1 Persediaan

Pengakuan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, dilakukan perhitungan fisik masing-masing persediaan dan setiap persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan jika dilakukan dengan pembelian, Nilai HPP jika persediaan diproduksi sendiri dan nilai wajar jika persediaan yang perolehannya bukan pembelian atau produksi.

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Yang termasuk Persediaan untuk pendekatan aset adalah persediaan obat-obatan di rumah sakit, persediaan alat tulis kantor di sekretariat SKPD, persediaan barang cetakan berupa formulir, persediaan suku cadang, persediaan alat listrik dan persediaan yang sifatnya untuk berjaga jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Yang termasuk dalam pendekatan beban ini adalah persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan, bahan-bahan makanan/minuman.

Pengukuran

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO).

Metode Perpektual. Dalam metode perpektual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Metode ini digunakan untuk persediaan obat-obatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, Metode ini digunakan untuk Persediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak (formulir/Blangko) di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Ketentuan pada Lampiran Nomor B-13 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan pada Paragraf 10 ditambahkan kriteria pada jenis persediaan yang berbunyi sebagai berikut :

Tabel 15 Kriteria pada Jenis Persediaan

Akun Persediaan	Jenis	Kriteria
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bibit Ikan	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bibit Tanaman	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Bola Lampu	Untuk berjaga-jaga

**7.5.2.3.2 Aset Tetap
Klasifikasi**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat mamfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- 5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Ruang Milik Jalan (*road space assets*)

Ruang milik jalan (*road space assets*), adalah ruang yang terdapat pada batas sisi kiri hingga batas sisi kanan jalan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa-masa yang akan datang. Jalan wilayah Kota Makassar yang berstatus jalan kota, serta tanah jalan fasilitas umum, baik yang telah diserahkan dan yang belum diserahkan dimana tidak memungkinkan lagi terbit dokumen serah terima dari pengembang ke Pemerintah Kota Makassar yang disebabkan status/keberadaan pihak pengembang yang tidak jelas, maka menjadi bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kota Makassar dan disajikan sebagai Aset Tetap – Tanah dengan penilaian berdasarkan nilai wajar saat perolehan sesuai SAP melalui penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sedangkan jalan fasilitas umum yang belum diserahkan atau masih dikuasai oleh pihak pengembang dimana status/keberadaan pihak pengembang masih jelas, maka jalan tersebut bukan bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kota Makassar hingga diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan nilai tanah yang berasal dari ruang milik jalan (*rumija*) yang sifatnya jalan baru atau pekerjaan/pengadaan tahun berjalan yang tidak



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

diketahui nilai perolehan tanah tersebut cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap ruang milik jalan (rumija) yang berupa tanah termasuk yang dijelaskan di atas akan disajikan dalam neraca setelah nilai perolehan awal tanah didapatkan berdasarkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Renovasi Aset Tetap

Kriteria nilai kapitalisasi Penambahan Nilai dan Masa Manfaat Pemeliharaan/Renovasi/*Overhaul* atau batasan *capital expenditure* setelah perolehan awal aset tetap yang dikeluarkan sebagai belanja modal sebagai berikut:

Tabel 16. Kriteria nilai kapitalisasi penambahan nilai dan masa manfaat pemeliharaan/renovasi/overhaul

URAIAN	Presentase (Penambahan Nilai) dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	2
	>50% s.d 75%	4
	>75% s.d 100%	5
	> 100%	5
Gedung dan Bangunan	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	5
	>50% s.d 75%	10
	>75% s.d 100%	15
	>100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	>0% s.d 15%	0
	>15% s.d 30%	2
	>30% s.d 45%	3
	>45% s.d 60%	5
	>60% s.d 75%	7
	>75% s.d 90%	10
	>90%	15

Batasan *capital expenditure* tersebut diatas berlaku mulai tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2015 menggunakan batasan *capital expenditure* sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 36 Tahun 2024. Batasan *capital expenditure* diberlakukan dimana aset induk pada saat itu dipelihara.

Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada **Paragraf 60** pada bagian Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) ditambahkan penjelasan yang berbunyi sebagai berikut :

Pemeliharaan aset tetap yang sifatnya rutin/swakelola tidak akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap atau tidak ada batasan *capital expenditure*, antara lain :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Pembersihan AC secara rutin;
- Pergantian oli/pelumas kendaraan bermotor;
- Penambalan jalan, penambalan irigasi, penutupan *plat drainase*;
- Penggantian lampu penerang berupa bola lampu;
- Irigasi/Drainase yang sifatnya pengerukan lumpur atau pembersihan jaringan irigasi/saluran irigasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap.

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset atau belanja modal sebagai berikut:

**Tabel 17 Batasan minimal kapitalisasi
(Threshold Capitalization)**

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1	Belanja Modal Tanah	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	100.000,00

Untuk batasan minimal kapitalisasi aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak ada batasan minimal kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud tabel diatas, maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap (*extra comptable*) dan dicatat pada Beban Operasional (LO) yaitu beban lain-lain.

Aset Tetap Lainnya (Buku dan Tanaman/Pohon)

Aset tetap lainnya berupa buku diklasifikasikan sesuai jenis dan fungsinya yaitu :

- Perolehan buku yang berasal dari belanja modal diakui sebagai aset tetap lainnya dengan batasan minimum perolehan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan nilai buku;
- Perolehan buku yang berasal dari belanja modal dan disimpan pada SKPD/Unit Kerja baik pada perpustakaan, ruang kerja, ruang belajar, ruang kepala sekolah/guru maupun ruangan lainnya, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Perolehan buku yang berasal dari belanja modal dan sumbernya dari dana APBD, dana Hibah atau dana lainnya, yang fungsinya dipinjamkan ke siswa/murid tidak dicatat/tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan dicatat sebagai *extracomptable* dan tidak ada batasan minimum maupun maksimum untuk nilai perolehan bukunya;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Perolehan buku yang peruntukannya untuk perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat buku tersebut sudah tidak dapat digunakan. Penerapan proses penghapusan buku, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak perolehan buku tersebut.

Aset tetap lainnya berupa tanaman/pohon diklasifikasikan sesuai jenis dan fungsinya yaitu :

- a. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal diakui sebagai aset tetap lainnya dengan batasan minimum perolehan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan nilai tanaman/pohon;
- b. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal yang peruntukannya untuk langsung ditanam dan bukan melalui proses pembibitan, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan perolehannya melalui proses pembibitan maupun pengadaan langsung, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya. Tanaman/pohon yang sampai dengan akhir periode atau per 31 Desember belum ada Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga/masyarakat, maka disajikan atau dicatat sebagai persediaan;
- d. Perolehan tanaman/pohon yang berasal dari belanja modal dan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya melainkan dicatat sebagai *extracomptable*;
- e. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk langsung ditanam, tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat tanaman/pohon tersebut sudah mati atau hilang. Penerapan proses penghapusan tanaman/pohon, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak perolehan tanaman/pohon atau telah habis masa jaminan pemeliharaan tanaman/pohon tersebut.
- f. Perolehan tanaman/pohon yang akan diakui sebagai aset tetap lainnya adalah yang berasal dari belanja modal, bukan yang berasal dari biaya/belanja pemeliharaan.

7.5.2.4 Kontruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- Sudah ada berita acara penyerahan pertama pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO).

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

7.5.2.5 Properti Investasi

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi

Pengukuran

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

7.5.2.6 Aset Lainnya

Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 18 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Hak Cipta
	Lisensi dan Frenchise
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai *Modul 2 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah* 98 dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya Kerjasama/Kemitraan-Sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset *Modul 2 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah* 99 pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pembelian hewan/tanaman/pohon yang akan menambah Aset Tetap Lainnya antara lain :

- c. Pembelian hewan yang sifatnya akan dikembangkan atau untuk dikuasai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pembelian;
- d. Pembelian tanaman/pohon yang sifatnya akan ditanam kembali, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada saat tanaman/pohon dibeli, akan menambah nilai aset tetap lainnya.
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau untuk diserahkan kepada masyarakat.

Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada bagian Akuntansi Aset Tetap Lainnya ditambahkan 1 (satu) poin yang berbunyi, pembelian/pembuatan keramba ikan yang dapat digunakan lebih dari 12 (dua belas) bulan akan menambah nilai aset tetap lainnya. Dan Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau untuk diserahkan kepada masyarakat.

Aset Tak Berwujud

Klasifikasi

Aset Tak Berwujud meliputi:

- a. Piranti lunak (software) komputer;
- b. Lisensi dan franchise;
- c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan
- d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pengakuan

Aset Tak Berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Metode Amortisasi

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.

Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dalam menentukan nilai perhitungan amortisasi aktiva tetap tak berwujud Pemerintah Kota Makassar menetapkan masa manfaat 5 tahun untuk semua jenis aplikasi.

Garis Lurus :	<u>Nilai Perolehan</u> <u>Masa Manfaat</u>
---------------	---

Dalam menghitung amortisasi aktiva tetap tak berwujud berupa aplikasi, belum menggunakan kelompok harta tak berwujud dan tarif amortisasi, karena Pemerintah Kota Makassar belum mendapatkan hak paten untuk jenis aplikasi.

Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

Batas Minimum (*threshold capitalization*)

Batasan Minimum Pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud pada saat Perolehan dari belanja modal atau pengadaan baru dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru, maka batasan minimum pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud adalah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** untuk aset tak berwujud yang tidak memiliki lisensi, sementara **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) untuk aset tak berwujud yang memiliki lisensi;
- Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru yang mempunyai *lisensi/hak paten* dari lembaga yang berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud tidak mengenal Batas Minimum atau *threshold capitalization*;
- Pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 diatas adalah perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru bukan yang berasal dari belanja pemeliharaan.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain, Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan pemanfaatannya direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Hal ini dapat diklasifikasikan untuk direklas ke dalam Aset Lain-Lain yaitu:

- a. Aset tetap yang rusak berat, using, tidak diketahui keberadaannya (proses identifikasi/pencarian) dan atau hilang (proses penggantian/penghapusan dengan persetujuan Walikota Makassar);
- b. Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal);
- c. Mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset yang sudah tidak bermanfaat dan aset lancar yang tidak memenuhi unsur sebagai aset lancar.

7.5.2.7 Kewajiban dan Transfer

7.4.2.6.1 Kewajiban

Klasifikasi

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.4.2.6.2 Transfer

Klasifikasi Transfer

Dana Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- b. Transfer Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Dana Otonomi Khusus (Otsus)
 - 2) Dana Keistimewaan
 - 3) Dana Transfer Bidang Pendidikan
 - 4) Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah
 - 5) Dana Desa
- c. Dana Transfer Daerah:
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
 - 2) Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota
 - 3) Bantuan Keuangan

Pengakuan

- a. Beban Transfer

Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran sebagaimana diuraikan sebelumnya, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat (1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan (2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.

Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

- b. Pendapatan Transfer

Terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

c. Utang Dan Piutang Transfer

Piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan

d. Belanja Dan Pendapatan Transfer

Belanja dan Pendapatan LRA diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

Pengukuran

a. Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundangan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

c. Belanja Dan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan.



7.5.2.8 Ekuitas dan Pendapatan

7.5.2.8.1 Ekuitas

Pengakuan dan Pengukuran

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

7.5.2.8.2 Pendapatan

Klasifikasi

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:

- Urusan pemerintahan daerah;
- Organisasi; dan
- Kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:

- Jenis;
- Obyek; dan
- Rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah,
- Pendapatan Transfer, dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan

Berdasarkan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan:

Pendapatan LO menggunakan basis akrual dan akan diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat :

- diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- diterima oleh SKPD; atau
- diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



7.5.2.9 Beban dan Belanja

7.5.2.9.1 Beban

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Metode Pendekatan Beban

Metode pendekatan Beban. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Pendekatan ini seperti Beban Alat Tulis Kantor yang akan digunakan dalam kegiatan, beban makan dan minum dan beban pemeliharaan yang langsung digunakan.

Metode pendekatan Aset. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Pendekatan ini seperti pembelian alat tulis kantor pada sekretariat dan barang cetakan yang akan digunakan dalam waktu lama, serta pembelian obat-obatan pada Puskesmas dan RSUD .

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.5.2.9.2 Belanja

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan lain-lain-LRA.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Pakai Habis Dan Belanja Modal. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- f. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- g. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.5.2.10 Pembiayaan dan Koreksi Kesalahan

7.5.2.10.1 Pembiayaan

Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.



7.5.2.10.2 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dan wajib pajak.

Setiap kesalahan harus koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periodekesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7.5.2.11 Konsolidasi dan Penyusutan

7.5.2.11.1 Konsolidasi

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud, disajikan oleh entitas pelaporan kecuali :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Badan Layanan Umum Daerah

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

7.5.2.11.2 Penyusutan

Metode Penyusutan

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Metode garis lurus (*straight line method*)

Rumusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat/Sisa Masa manfaat}}$$

Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi.

Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku aset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi aset (apabila terjadi rehabilitasi).



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap tersebut yang mana tidak mengalami rehabilitasi (lihat tabel masa manfaat).

Sisa masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap setelah dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan).

Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa manfaat}}$$

Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa manfaat} + \text{penambahan masa manfaat}}$$

Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai penyusutan pada akhir periode akuntansi:

- nilai penyusutan;
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

7.5.2.12 Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

7.5.2.12.1 Belanja Bantuan Sosial

Pengakuan

Bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penyajian Dan Pengungkapan

Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yaitu persediaan disajikan sebesar:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- biaya standar apabila diproduksi sendiri;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan sebagai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional;
- b. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen Belanja Bantuan Sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima;
- d. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuan sosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:

- a. Rincian Bantuan Sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- b. Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- c. Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan.
- d. Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- e. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.

7.5.2.12.2 Hibah

Kriteria Belanja Hibah yaitu sebagai berikut:

- a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan;
- b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;
- c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah
- d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah
- e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian
- f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali
- g. Dianggarkan pada BUD

Pengakuan

- a. Pengakuan Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 1) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik,
- 2) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih, dan
- 3) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

b. Pengakuan Belanja Hibah

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut;
- 2) Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Pengukuran

Pendapatan Hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah teri ma, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Pengungkapan

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1.1 Pendapatan Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp4.778.775.566.771,25	Rp4.204.813.238.565,19

Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan Pendapatan sebesar Rp4.833.186.895.515,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.118.036.886.005,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.715.150.009.510,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Dari target pendapatan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.778.775.566.771,25 atau sebesar 98,87%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.942.635.793.689,25 sedangkan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp2.774.086.399.504,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp62.053.373.578,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 7: Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar



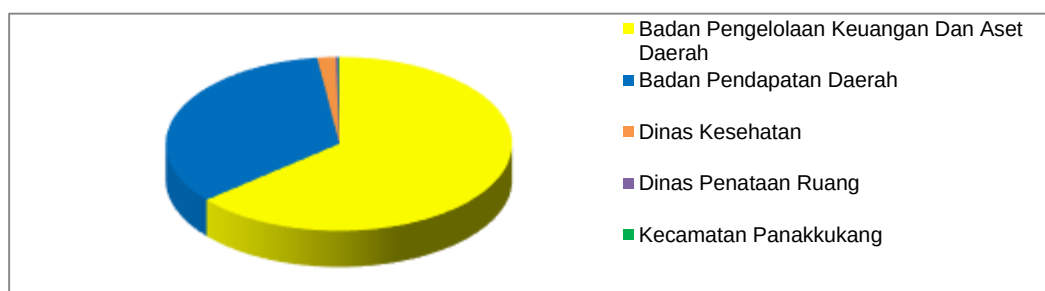


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp2.855.648.665.145,59 atau 59,76% dari total realisasi Pendapatan TA 2025. Sedangkan Dinas Perdagangan merealisasikan pendapatan terendah yaitu sebesar Rp298.200,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Adapun OPD dengan realisasi pendapatan TA 2025 disajikan dalam diagram berikut.

Gambar 8: Diagram OPD dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi Tahun Anggaran 2025



7.5.1.1.1 **Pendapatan Asli Daerah**

TA 2025	TA 2024
Rp1.942.635.793.689,25	Rp1.605.016.943.364,19

Nilai tersebut merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.942.635.793.689,25 atau 91,72% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.118.036.886.005,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 21,04% atau Rp337.618.850.325,06 dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai sebesar Rp1.605.016.943.364,19. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar berasal dari:

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025

RINCIAN OBYEK	Anggaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Pajak Daerah	1.869.102.441.000,00	1.758.343.439.980,90	1.411.880.414.028,41
Retribusi Daerah	175.591.102.447,00	98.954.906.840,76	55.577.902.505,81
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	25.003.175.111,00	27.770.204.998,36	26.626.360.688,39
Lain-lain PAD yang sah	48.340.167.447,00	57.567.241.869,23	110.932.266.141,58
Jumlah	2.118.036.886.005,00	1.942.635.793.689,25	1.605.016.943.364,19



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dari komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025, Sektor Pendapatan Pajak Daerah memberikan kontribusi pendapatan yang paling tinggi baik dari segi nominal maupun persentase realisasi, yaitu mencapai Rp1.758.343.439.980,90 atau sebesar 94,07% dari target anggaran, dan memberikan kontribusi sebesar 90,51% dari total Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan realisasi paling rendah yaitu dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp27.770.204.998,36 atau 111,07% dari target yang ditetapkan, memberikan kontribusi sebesar 1,43% dari total Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD/ Perumda.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah per Jenis Obyek Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp1.758.343.439.980,90	Rp1.411.880.414.028,41

Realisasi Pajak Daerah TA 2025 sebesar Pajak Daerah TA.2025 Rp 1.758.343.439.980,90 atau 94,07% dari target sebesar Rp1.869.102.441.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp346.463.025.952,49 atau 24,54% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp1.411.880.414.028,41.

Realisasi Jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025

Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Pajak Reklame	65.000.000.000,00	65.944.115.925,00	101,45	67.489.435.835,00	(2,29)
Pajak Air Bawah Tanah	6.500.000.000,00	6.438.269.869,00	99,05	6.275.125.754,00	2,60
Pajak Sarang Burung Walet	22.660.000,00	23.670.000,00	104,45	13.145.000,00	80,07
Pajak BPHTB	370.000.000.000,00	353.640.127.262,00	95,58	393.611.734.188,00	(10,16)
Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2	275.000.000.000,00	282.319.960.554,00	102,66	258.988.093.326,00	9,01
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	687.000.000.000,00	656.756.470.796,90	95,60	685.502.879.925,41	(4,19)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	281.369.781.000,00	254.330.233.673,00	90,39	0,00	100,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	184.210.000.000,00	138.890.591.901,00	75,40	0,00	100,00
Jumlah	1.869.102.441.000,00	1.758.343.439.980,90	94,07	1.411.880.414.028,41	24,54

Diantara jenis Objek Pajak Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memberikan kontribusi paling tinggi terhadap capaian Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp656.756.470.796,90 atau mencapai 37,35% dari total Pendapatan Pajak Daerah. PBJT terdiri atas beberapa Objek Pajak, yaitu PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sedangkan Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak dengan capaian realisasi terendah dari seluruh Objek Pajak yaitu sebesar Rp23.670.000,00. Hal ini disebabkan salah satunya akibat penurunan harga sarang burung walet dan menurunnya populasi burung walet. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Faktor lain yang menjadi penyebab yaitu beberapa pemilik bangunan sarang walet mungkin kurang memahami kewajiban membayar pajak atau belum sepenuhnya sadar akan pentingnya membayar pajak.

7.5.1.1.1.1.1	Pajak Reklame	TA 2025	TA 2024
		Rp65.944.115.925,00	Rp67.489.435.835,00

Realisasi Pajak Reklame TA 2025 sebesar Rp65.944.115.925,00 atau 101,45% dari target sebesar Rp65.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp1.545.319.910,00 atau 2,29% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp67.489.435.835,00. Dalam realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 21. Realisasi Pajak Reklame TA 2025

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	54.316.974.316,00	56.810.654.271,00	104,59	55.854.450.305,00
Pajak Reklame Kain	10.603.729.032,00	9.065.250.823,00	85,49	11.561.869.436,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.500.000,00	-	-	1.360.000,00
Pajak Reklame Berjalan	64.366.055,00	64.210.831,00	99,75	67.756.094,00
Pajak Reklame Udara	3.880.597,00	4.000.000,00	103,07	4.000.000,00
Pajak Reklame Suara	650.000,00	-	-	0,00
Pajak Reklame Film/Slide	650.000,00	-	-	0,00
Pajak Reklame Peragaan	3.250.000,00	-	-	0,00
Jumlah	66.845.778.876,00	65.944.115.925,00	101,45	67.489.435.835,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2025 secara keseluruhan melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 101,45%, namun demikian terdapat objek pajak yang tidak terealisasi yaitu Pajak Reklame Melekat/Stiker, Pajak Reklame Suara, Pajak Reklame Film/Slide, dan Pajak Reklame Peragaan.

Tidak terealisasinya Pajak Reklame Melekat/Stiker, Pajak Reklame Suara, Pajak Reklame Film/Slide dan Reklame Peragaan dikarenakan adanya perubahan pola konsumsi media oleh masyarakat melalui platform digital yang menyebabkan turunnya minat penyelenggara sehingga juga berdampak ke penerimaan pajak daerah.

7.5.1.1.1.2 **Pajak Air Bawah Tanah**

TA 2025	TA 2024
Rp6.438.269.869,00	Rp6.275.125.754,00

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah TA 2025 sebesar Rp6.438.269.869,00 atau 99,05% dari target sebesar Rp6.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Air Bawah Tanah mengalami peningkatan sebesar Rp 163.144.115,00 atau 2,60% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp6.275.125.754,00. Dalam realisasi Pajak Air Bawah Tanah tersebut terdiri dari:

Tabel 22. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah TA 2025

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	REALISASI TAHUN 2024
Pajak Air Bawah Tanah	6.500.000.000,00	6.438.269.869,00	99,05	6.275.125.754,00
Jumlah	6.500.000.000,00	6.438.269.869,00	99,05	6.275.125.754,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.1.1.3	Pajak Sarang Burung Walet	TA 2025	TA 2024
		Rp23.670.000,00	Rp13.145.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 sebesar Rp23.670.000,00 atau 104,45% dari target sebesar Rp50.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Pajak Sarang Burung Walet mengalami peningkatan sebesar Rp10.525.000,00 atau 80,07% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp13.145.000,00.

7.5.1.1.1.1.4	Pajak BPHTB	TA 2025	TA 2024
		Rp353.640.127.262,00	Rp393.611.734.188,00

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2025 sebesar Rp353.640.127.262,00 atau 95,58% dari target sebesar Rp370.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak BPHTB mengalami penurunan sebesar Rp39.971.606.926,00 atau 10,16% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp393.611.734.188,00. Dalam realisasi Pajak BPHTB tersebut terdiri dari:

Tabel 23. Realisasi Pajak BPHTB TA 2025

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
BPHTB-Pemindahan Hak	277.500.000.000,00	353.640.127.262,00	127,44	393.611.734.188,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	92.500.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah	370.000.000.000,00	353.640.127.262,00	95,58	393.611.734.188,00

Pajak BPHTB terdiri atas dua jenis objek pajak, yaitu BPHTB-Pemindahan Hak dan BPHTB-Pemberian Hak Baru. Dari sisi BPHTB-Pemberian Hak Baru tidak terealisasi dikarenakan kurangnya penerbitan sertifikat dan berakhirnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh BPN.

7.5.1.1.1.1.5	Pajak Bumi dan Bangunan	TA 2025	TA 2024
		Rp282.319.960.554,00	Rp258.988.093.326,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2025 sebesar Rp282.319.960.554,00 atau 102,66% dari target sebesar Rp275.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak PBB mengalami peningkatan sebesar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp23.331.867.228,00 atau 9,01% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp258.988.093.326,00. Dalam realisasi Pajak PBB tersebut terdiri dari:

Tabel 24. Realisasi Pajak PBB TA 2025

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PBBP2	275.000.000.000,00	282.319.960.554,00	102,66	258.988.093.326,00
Jumlah	275.000.000.000,00	282.319.960.554,00	102,66	258.549.340.544,00

7.5.1.1.1.1.6

**Pajak Barang dan
Jasa Tertentu**

TA 2025	TA 2024
Rp656.756.470.796,90	Rp685.502.879.925,41

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2025 pada Pasal 51 antara lain:

1. Makanan dan/atau minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir;
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Adapun Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 adalah sebesar Rp656.756.470.796,90 atau 95,60% dari target sebesar Rp687.000.000.000,00, Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengalami penurunan sebesar Rp28.746.409.128,51 atau 4,19% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp685.502.879.925,41. Adapun realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tersebut terdiri dari:

Tabel 25. Realisasi Pajak PBJT TA. 2025 dan TA.2024

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	230.000.000.000,00	233.945.146.006,90	101,71	228.102.429.813,50
PBJT-Tenaga Listrik	277.000.000.000,00	258.749.102.707,00	93,41	265.716.374.381,00
PBJT-Jasa Perhotelan	140.000.000.000,00	118.416.664.500,00	84,58	146.568.569.597,00
PBJT-Jasa Parkir	10.000.000.000,00	9.300.335.736,00	93,00	10.001.432.947,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000.000,00	36.345.221.847,00	121,15	35.114.073.186,91
Jumlah	687.000.000.000,00	656.756.470.796,90	95,60	685.502.879.925,41



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.1.7	Opsen Pajak	TA 2025	TA 2024
	Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp254.330.233.673,00	Rp0,00

Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 sebesar Rp254.330.233.673,00 atau 90,39% dari target sebesar Rp281.369.781.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena belum dilakukan pemungutan atas objek pajak tersebut.

7.5.1.1.1.8	Opsen Bea Balik	TA 2025	TA 2024
	Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp138.890.591.901,00	Rp0,00

Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 sebesar Rp138.890.591.901,00 atau 75,40% dari target sebesar Rp184.210.000.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena belum dilakukan pemungutan atas objek pajak tersebut.

7.5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	TA 2025	TA 2024
		Rp98.954.906.840,76	Rp55.577.902.505,81

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp98.954.906.840,76 atau 56,36% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp175.591.102.447,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan senilai 78,05% atau sebesar Rp43.377.004.334,95 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp55.577.902.505,81.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp98.954.906.840,76 terbagi atas tiga kelompok retribusi, antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp62.594.112.706,76;
2. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp11.533.347.220,00; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp24.827.446.914,00.

Adapun rincian masing-masing kelompok retribusi dapat dijelaskan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

TA 2025	TA 2024
Rp62.594.112.706,76	Rp32.236.861.394,08

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp62.594.112.706,76 atau mencapai 43,82% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp142.840.302.047,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan senilai 94,17% atau sebesar Rp30.357.251.312,68 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp32.236.861.394,08.

Adapun Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 26. Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Retribusi Pelayanan Kesehatan	105.353.950.780,00	41.132.682.042,00	39,04	1.761.751.226,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	36.486.351.267,00	20.955.125.664,76	57,43	29.885.330.168,08
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.000.000.000,00	506.305.000,00	50,63	589.780.000,00
Jumlah	142.840.302.047,00	62.594.112.706,76	43,82	32.236.861.394,08

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

TA 2025	TA 2024
Rp11.533.347.220,00	Rp12.302.283.098,73

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp11.533.347.220,00 atau mencapai 93,61% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp12.319.440.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan senilai 6,25% atau sebesar Rp768.935.878,73 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp12.302.283.098,73. Dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 27. Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.100.000.000,00	8.904.839.422,00	9.164.159.660,00
Retribusi Penyewaan Tanah	400.000.000,00	126.060.000,00	706.180.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.211.760.000,00	1.180.002.948,00	1.141.469.438,73
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.500.000.000,00	1.242.850.650,00	1.219.618.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	97.680.000,00	79.296.000,00	70.856.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	10.000.000,00	298.200,00	0,00
Jumlah	12.319.440.000,00	11.533.347.220,00	12.302.283.098,73

7.5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	TA 2024	TA 2025
		Rp24.827.446.914,00	Rp11.038.758.013,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp24.827.446.914,00 atau mencapai 121,51% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp20.431.360.400,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan senilai 124,91% atau sebesar Rp13.788.688.901,00 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp11.038.758.013,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 28. Realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
TA 2025 dan 2024

RINCIAN OBYEK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	24.183.129.464,00	11.038.758.013,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	431.360.400,00	644.317.450,00	0,00
Jumlah	20.431.360.400,00	24.827.446.914,00	11.038.758.013,00

7.5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2025	TA 2024
		Rp27.770.204.998,36	Rp26.626.360.688,39

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 merupakan bagi hasil atas penyertaan modal/deviden yang terealisasi sebesar Rp27.770.204.998,36 atau 111,07% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp25.003.175.111,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 4,30% atau sebesar Rp1.143.844.309,97 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.626.360.688,39. Pendapatan ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Realisasi Bagi hasil atas Penyertaan Modal dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 29. Realisasi Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

Nama Perusahaan	Anggaran (Rp)	Nilai Bagi Hasil TA 2025 (Rp)	Nilai Bagi Hasil TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Perusahaan Daerah				
PDAM	5.253.612.337,00	8.803.710.471,36	6.421.081.744,44	37,11
BPR	110.438.222,00	110.438.222,00	266.070.963,95	(58,49)
PD. Pasar Makassar Raya	122.007.207,00	0,00	459.064.526,00	(100,00)
PD. RPH	0,00	0,00	0,00	0,00
PD. Parkir	932.629.279,00	932.629.279,00	2.134.595.852,00	(56,31)
PD. Terminal	387.969.873,00	0,00	0,00	0,00
Perusahaan Pemerintah				
PT. Bank SULSEL	17.672.627.026,00	17.672.627.026,00	16.635.955.913,00	6,23
PT. Kima Makassar	418.291.167,00	0,00	557.791.689,00	(100,00)
Perusahaan Swasta				
PT. GMTD	105.600.000,00	250.800.000,00	151.800.000,00	65,22
Jumlah	25.003.175.111,00	27.770.204.998,36	26.626.360.688,39	4,30

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2025 sebesar Rp932.629.279,00 atau 50,12% dari anggaran sebesar Rp1.860.897.526,00, yang terdiri dari realisasi pada Perumda Pasar, Perumda Parkir, PD. Terminal, PD. Rumah Potong Hewan dan PT. Kima.

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2025 sebesar Rp17.783.065.248,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp17.783.065.248,00, yang terdiri dari realisasi pada PT. Bank Sulselbar dan PT. Bank Perkreditan Rakyat.

3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) TA 2025 sebesar Rp8.803.710.471,36 atau 167,57% dari anggaran sebesar Rp5.253.612.337,00 yang dikelola oleh Perumda Air Minum.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta TA 2025 dari PT GMTD dianggarkan sebesar Rp105.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp250.800.000,00 atau mencapai 237,50%.

7.5.1.1.1.4 **Lain-lain PAD yang Sah**

TA 2025	TA 2024
Rp57.567.241.869,23	Rp110.932.266.141,58

Merupakan pendapatan daerah yang sah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan BLUD, pendapatan UPTD, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, hasil penjualan aset lainnya, dan hasil penerimaan pihak ketiga. Nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp57.567.241.869,23 atau 119,09% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp48.340.167.447,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan 48,11% atau sebesar Rp53.365.024.272,35 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp110.932.266.141,58.

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tergambar pada OPD berikut:

Tabel 30. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah per OPD

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00	1.103.551.988,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	367.000.000,00	153.336.830,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	38.466.167.447,00	53.792.060.643,23
4	Badan Pendapatan Daerah	7.000.000.000,00	1.986.495.476,00
5	Dinas Penataan Ruang	0,00	19.186.160,00
6	Dinas Pertanahan	500.000.000,00	512.610.772,00
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	7.000.000,00	0,00
Jumlah		48.340.167.447,00	57.567.241.869,23

Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah per jenis pendapatan tergambar pada tabel berikut:

Tabel 31. Rincian Lain-lain PAD yang Sah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	352.934.000,00	900.394.300,00	255,11	242.003.898,00	272,06
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	500.000.000,00	512.610.772,00	102,52	3.077.359.964,00	(83,34)
Penerimaan Jasa Giro	11.218.335.834,00	18.923.407.649,00	168,68	11.358.408.977,00	66,60
Pendapatan Bunga	0,00	6.267.123.285,00	100,00	6.301.369.860,00	(0,54)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.000.000.000,00	3.943.968.835,37	394,40	3.528.981.007,70	11,76
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	367.000.000,00	153.336.830,00	41,78	357.184.500,00	(57,07)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	25.301.897.613,00	22.936.455.760,86	90,65	9.600.797.492,88	138,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.000.000.000,00	1.915.726.491,00	27,36	6.900.715.520,00	(72,24)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	89.955.145,00	100,00	109.619.000,00	(17,94)
Pendapatan Dari Pengembalian	600.000.000,00	820.710.813,00	136,78	744.692.036,00	10,21
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.000.000.000,00	1.103.551.988,00	55,17	68.711.133.886,00	(98,39)
Jumlah	48.340.167.447,00	57.567.241.869,23	119,09	110.932.266.141,58	(48,11)

Dari beberapa sumber Lain-Lain PAD yang Sah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan sektor pendapatan yang memiliki kontribusi pendapatan paling tinggi yaitu sebesar Rp22.936.455.760,86 atau sebesar 39,84% dari total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan sektor yang terendah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp89.955.145,00 atau 0,16% dari total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

7.5.1.1.1.4.1

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

TA 2025	TA 2024
Rp900.394.300,00	Rp242.003.898,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 terealisasi sebesar sebesar Rp900.394.300,00 atau 255,12% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp352.934.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 272,06% atau sebesar Rp658.390.402,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.003.898,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 32. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	265.934.000,00	900.394.300,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	80.000.000,00	0,00	66.081.550,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	7.000.000,00	0,00	175.922.348,00
Jumlah	352.934.000,00	900.394.300,00	242.003.898,00

7.5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan
BMD yang Tidak
Dipisahkan

TA 2025	TA 2024
Rp512.610.772,00	Rp3.077.359.964,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp512.610.772,00 atau 102,52% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 83,34% atau sebesar Rp2.564.749.192,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.077.359.964,00. Dalam realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 33. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Hasil Sewa BMD	500.000.000,00	512.610.772,00	3.077.359.964,00
Jumlah	500.000.000,00	512.610.772,00	3.077.359.964,00

7.5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

TA 2025	TA 2024
Rp18.923.407.649,00	Rp11.358.408.977,00

Realisasi Jasa Giro Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp18.923.407.649,00 atau 168,68% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11.218.335.834,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 66,60% atau sebesar Rp7.564.998.672,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.358.408.977,00. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 34. Realisasi Jasa Giro TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Jasa Giro pada Kas Daerah	11.218.335.834,00	18.923.407.649,00	11.358.408.977,00
Jumlah	11.218.335.834,00	18.923.407.649,00	11.358.408.977,00

7.5.1.1.1.4.4 **Pendapatan Bunga**

TA 2025	TA 2024
Rp6.267.123.285,00	Rp6.301.369.860,00

Pendapatan Bunga tidak dianggarkan pada Tahun 2025 dan terealisasi sebesar Rp6.267.123.285,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 0,54% atau sebesar Rp34.246.575,00. Pendapatan Bunga merupakan hasil dari Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Dalam realisasi Pendapatan Bunga terdiri dari:

Tabel 35. Pendapatan Bunga TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	6.267.123.285,00	6.301.369.860,00
Jumlah	0,00	6.267.123.285,00	6.301.369.860,00

7.5.1.1.1.4.5

**Penerimaan atas
Tuntutan Ganti
Kerugian Keuangan
Daerah**

TA 2025	TA 2024
Rp3.943.968.835,37	Rp3.528.981.007,70

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.943.968.835,37 atau 394,40% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 11,76% atau sebesar Rp414.987.827,67. Dalam realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 36. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	3.943.968.835,37	3.528.981.007,70
Jumlah	1.000.000.000,00	3.943.968.835,37	3.528.981.007,70

7.5.1.1.1.4.6 **Penerimaan Komisi,
Potongan, atau
Bentuk Lain**

TA 2025	TA 2024
Rp153.336.830,00	Rp357.184.500,00

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp153.336.830,00 atau 41,78 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp367.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 57,07% atau sebesar Rp203.847.670,00. Dalam realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari:

Tabel 37. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	367.000.000,00	153.336.830,00	357.184.500,00
Jumlah	367.000.000,00	153.336.830,00	357.184.500,00

7.5.1.1.1.4.7 **Pendapatan Denda
atas Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan**

TA 2025	TA 2024
Rp22.936.455.760,86	Rp9.600.797.492,88

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp22.936.455.760,86 atau 90,65% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp25.301.897.613,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 138,90% atau sebesar Rp13.335.658.267,98. Dalam realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 38. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	25.301.897.613,00	22.936.455.760,86	9.600.797.492,88
Jumlah	25.301.897.613,00	22.936.455.760,86	9.600.797.492,88

7.5.1.1.1.4.8

Pendapatan Denda Pajak Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp1.915.726.491,00	Rp6.900.715.520,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.915.726.491,00 atau 27,36%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp4.984.989.029,00 atau 72,24% dari realisasi Pendapatan Denda Tahun 2024 sebesar Rp6.900.715.520,00. Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari

Tabel 39. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	350.000.000,00	901.662.951,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	52.539.346,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.540.400,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.250.000.000,00	0,00	6.900.715.520,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	356.571.467,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	569.709.888,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	33.702.439,00	0,00
Jumlah	7.000.000.000,00	1.915.726.491,00	6.900.715.520,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.1.4.9

**Pendapatan
Denda Retribusi
Daerah**

TA 2025	TA 2024
Rp89.955.145,00	Rp109.619.000,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2025 namun terdapat realisasi sebesar Rp89.955.145,00, yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sedangkan untuk Tahun 2024 Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp109.619.000,00. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 40. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha			
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah	0,00	70.768.985,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu			
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung- Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	19.186.160,00	109.619.000,00
Jumlah	0,00	89.955.145,00	109.619.000,00

7.5.1.1.1.4.10

**Pendapatan dari
Pengembalian**

TA 2025	TA 2024
Rp820.710.813,00	Rp744.692.036,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp820.710.813,00 atau 136,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami kenaikan 10,21% atau sebesar Rp76.018.777,00. Dalam realisasi Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari:

Tabel 41. Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	4.812.000,00	139.107.517,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00	555.900.899,00	605.584.519,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	259.997.914,00	0,00
Jumlah	600.000.000,00	820.710.813,00	744.692.036,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

TA 2025	TA 2024
Rp1.103.551.988,00	Rp68.711.133.886,00

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.103.551.988,00 atau 55,18% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 98,39% atau sebesar Rp67.607.581.898,00 Dalam realisasi Pendapatan dari BLUD terdiri dari:

Tabel 42. Pendapatan BLUD TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000,00	0,00	68.711.133.886,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	1.036.323.530,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	67.228.458,00	0,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.103.551.988,00	68.711.133.886,00

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2025	TA 2024
Rp2.774.086.399.504,00	Rp2.565.727.060.604,00

Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp2.774.086.399.504,00 merupakan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah, dan Transfer Pemerintah Pusat – Insentif Fiskal sebesar 102,17% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.715.150.009.510,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, nilai ini mengalami peningkatan 8,12% atau sebesar Rp208.359.338.900,00 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai nilai sebesar Rp2.565.727.060.604,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 43. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.461.857.702.000,00	2.370.287.929.002,00	96,28	2.278.389.114.783,00	4,03
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.950.814.000,00	7.950.814.000,00	100,00	0,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	287.337.945.821,00	37,76
Jumlah	2.715.150.009.510,00	2.774.086.399.504,00	102,17	2.565.727.060.604,00	8,12

7.5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	TA 2025	TA 2024
		Rp2.378.238.743.002,00	Rp2.278.389.114.783,00

Realisasi Pendapatan Transfer 2025 sebesar Rp2.378.238.743.002,00 atau mencapai 96,29% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 2.469.808.516.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 4,38% atau sebesar Rp99.849.628.219,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 yang mencapai nilai sebesar Rp2.278.389.114.783,00

7.5.1.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	TA 2025	TA 2024
		Rp2.370.287.929.002,00	Rp2.278.389.114.783,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp2.370.287.929.002,00 atau mencapai 96,28% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.461.857.702.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan 4,03% atau sebesar Rp91.898.814.219,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 yang mencapai nilai sebesar Rp2.278.389.114.783,00 dengan rincian Dana Perimbangan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.2.1.1.a Dana Bagi Hasil Pajak

TA 2025	TA 2024
Rp72.517.950.201,00	Rp138.202.971.437,00

Bagi Hasil Pajak dari Pusat mencapai nilai Rp72.517.950.201,00 atau sebesar 50,21% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp144.439.744.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2024 maka nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 47,53% atau sebesar Rp65.685.021.236,00, dari jumlah yang dicapai selama Tahun 2024 sebesar Rp138.202.971.437,00.

Secara lebih rinci dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2025

Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan / Penurunan
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.712.639.000,00	943.486.500,00	55,09	1.882.401.000,00	(49,88)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21	142.727.105.000,00	71.574.463.701,00	50,15	136.037.966.437,00	(47,39)
Jumlah	144.439.744.000,00	72.517.950.201,00	50,21	138.202.971.437,00	(47,53)

7.5.1.1.2.1.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

TA 2025	TA 2024
Rp4.852.379.000,00	Rp7.355.863.000,00

Dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.852.379.000,00, atau sebesar 124,87% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.885.862.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 34,03% atau sebesar Rp2.503.484.000,00 dari jumlah yang terealisasi selama Tahun 2024 sebesar Rp7.355.863.000,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 45. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam TA 2025

Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	716.227.000,00	935.289.000,00	130,59	377.474.000,00	147,78



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.506.852.000,00	1.863.569.000,00	123,67	5.078.634.000,00	(63,31)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	7.466.000,00	389.802.000,00	5.221,03	155.998.000,00	149,88
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.325.098.000,00	1.325.098.000,00	100,00	1.743.612.000,00	(24,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	64.000,00	100,00	145.000,00	(55,86)
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	330.219.000,00	338.557.000,00	102,52	282.604.000,00	19,80
Jumlah	3.885.862.000,00	4.852.379.000,00	124,87	7.355.863.000,00	(34,03)

7.5.1.1.2.1.1.c

Dana Alokasi Umum

TA 2025	TA 2024
Rp1.763.781.431.524,00	Rp1.636.174.131.002,00

Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.763.781.431.524,00 atau 98,97% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.782.112.374.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,80% atau sebesar Rp127.607.300.522,00 dari realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp1.636.174.131.002,00.

7.5.1.1.2.1.1.d

Dana Alokasi Khusus

TA 2025	TA 2024
Rp529.136.168.277,00	Rp496.656.149.344,00

Dana ini direalisasikan sebesar Rp529.136.168.277,00 atau 99,57% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 531.419.722.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,54% atau sebesar Rp32.480.018.933,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp496.656.149.344,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 46. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025

Dana Alokasi Khusus	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024(Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Dana Alokasi Khusus fisik					
DAK Fisik-Bidang Pendidikan – Reguler - PAUD	474.959.000,00	471.750.000,00	99,32	0,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan – Reguler -SD	200.000.000,00	-	-	0,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.375.000.000,00	2.338.085.040,00	98,45	0,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB – Reguler-KB	1.524.750.000,00	1.378.880.995,00	90,43	2.140.800.000,00	(35,59)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	2.641.988.000,00	2.625.000.000,00	99,36	0,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	-	625.607.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB – Afirmasi – Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	0,00	-	21.439.511.120,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan – Reguler -SMP	0,00	0,00	-	1.648.137.000,00	0,00
DAK Fisik -Bidang Pendidikan – Reguler -SKB	0,00	0,00	-	196.467.000,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus fisik	7.216.697.000,00	6.813.716.035,00	94,42	31.931.027.120,00	(78,66)
Dana Alokasi Khusus non fisik					
DAK Non Fisik – BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	1.200.000.000,00	1.129.109.227,00	94,09	1.087.838.750,00	3,79
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	459.502.000,00	90,87	484.502.120,00	(5,16)
DAK Non Fisik -BOS-Reguler	179.077.800.000,00	178.582.725.103,00	99,72	180.364.386.532,00	(0,99)
DAK Non Fisik – BOS Kinerja	5.193.000.000,00	5.193.000.000,00	100,00	5.220.000.000,00	(0,52)
DAK Non Fisik – BOP PAUD Reguler	11.661.600.000,00	11.070.601.680,00	94,93	10.659.371.425,00	3,86
DAK Non Fisik – BOP PAUD Kinerja	465.000.000,00	465.000.000,00	100,00	555.000.000,00	(16,22)
DAK Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	7.047.400.000,00	7.037.521.200,00	99,86	6.154.943.000,00	14,34
DAK Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	135.000.000,00	33,33
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	14.940.506.000,00	12.283.501.399,00	82,22	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	28.682.384.000,00	19.099.573.783,00	66,59	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	262.696.680.000,00	276.059.476.500,00	105,09	203.749.882.000,00	35,49
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.229.566.000,00	937.500.000,00	42,05	4.534.750.000,00	(79,33)
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.659.835.000,00	9.161.377.350,00	94,84	10.123.582.850,00	(9,50)
DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	350.064.000,00	350.064.000,00	100,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	313.500.000,00	313.500.000,00	100,00	0,00	100,00
Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	-	571.481.000,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	-	41.084.384.547,00	0,00
jumlah Dana Alokasi Khusus non fisik	524.203.025.000,00	522.322.452.242,00	99,64	464.725.122.224,00	12,39
TOTAL	531.419.722.000,00	529.136.168.277,00	99,57	496.656.149.344,00	6,54



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.2.1.2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID)	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID).

7.5.1.1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat – Insentif Fiskal	TA 2025	TA 2024
		Rp7.950.814.000,00	Rp0,00

Transfer Pemerintah Pusat – Insentif Fiskal 2025 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Penyesuaian. Dana ini direalisasikan sebesar Rp7.950.814.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.950.814.000,00. Pada Tahun 2024 dana ini tidak direalisasikan sampai 31 Desember 2024.

7.5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2025	TA 2024
		Rp395.847.656.502,00	Rp287.337.945.821,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395.847.656.502,00 atau mencapai 161,35% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 sebesar Rp245.341.493.510,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp108.509.710.681,00 atau 37,76% dibandingkan dengan TA 2024 yang sebesar Rp287.337.945.821,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.2.2.1	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	TA 2025	TA 2024
		Rp395.847.656.502,00	Rp287.337.945.821,00

Nilai tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil - Pajak atas realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi. Nilai tersebut tercapai sebesar Rp395.847.656.502,00 atau 161,35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp245.341.493.510,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil selama Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 47. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025

Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Pajak Kendaraan Bermotor	64.000.000.000,00	100.320.270.395,00	156,75	102.865.384.320,00	(2,47)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00	29.554.255.493,00	295,54	48.562.233.455,00	(39,14)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	130.000.000.000,00	219.660.205.033,00	168,97	90.733.546.750,00	142,09
Pajak Air Permukaan	341.493.510,00	392.071.696,00	114,81	476.597.612,00	(17,74)
Pajak Rokok	41.000.000.000,00	45.920.853.885,00	112,00	44.700.183.684,00	2,73
Jumlah	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	287.337.945.821,00	37,76

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 maka nilai Pendapatan Bagi Hasil mengalami peningkatan 37,76% atau sebesar Rp108.509.710.681,00 dari jumlah realisasi Tahun 2024 sebesar Rp287.337.945.821,00.

7.5.1.1.2.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp 0,00

Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pendapatan Bantuan Keuangan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2025	TA 2024
Rp62.053.373.578,00	Rp34.069.234.597,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan pada Tahun 2025 namun terealisasi sebesar Rp62.053.373.578,00 atau 100,00%. Nilai ini mengalami peningkatan 82,14% atau sebesar Rp27.984.138.981,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.069.234.597,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp 62.053.373,578,00.

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp1.800.000.000,00

Pendapatan Hibah Tahun 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Sedangkan Pendapatan Hibah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.800.000.000,00.

7.5.1.1.3.2 Dana Darurat

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp 0,00

Pendapatan Dana Darurat pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pendapatan Dana Darurat.

7.5.1.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

TA 2025	TA 2024
Rp62.053.373.578,00	Rp32.269.234.597,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan pada Tahun 2025 namun terealisasi sebesar Rp62.053.373.578,00 atau 100% . Pendapatan ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp62.053.373.578,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami peningkatan 82,14% atau sebesar Rp27.984.138.981,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.069.234.597,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.2 Belanja Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp4.309.122.273.081,42	Rp4.268.799.980.997,25

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp5.063.385.851.736,13 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp4.309.122.273.081,42 atau 85,10%. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami peningkatan 0,94% atau sebesar Rp40.322.292.084,17 dibandingkan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp4.268.799.980.997,25. Adapun Realisasi Belanja Daerah tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 9: Grafik Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024



7.5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2025	TA 2024
Rp3.524.338.006.319,62	Rp3.528.770.369.199,25

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.524.338.006.319,62 atau 86,00% dari rencana Belanja Tahun 2025 sebesar Rp4.098.147.505.084,13. Nilai ini mengalami penurunan 0,13% atau sebesar Rp4.432.362.879,63 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.528.770.369.199,25. Belanja Operasi tersaji pada grafik berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Gambar 10: Grafik Realisasi Belanja Operasi
TA 2025 dan 2024



Tabel 48. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai	1.919.194.074.795,13	1.684.521.081.781,21	87,77	1.495.540.330.391,26	12,64
Belanja Barang	2.028.810.553.489,00	1.697.060.661.819,41	83,65	1.779.756.213.624,99	(4,65)
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	150.142.876.800,00	142.756.262.719,00	95,08	253.473.825.183,00	(43,68)
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.098.147.505.084,13	3.524.338.006.319,62	86,00	3.528.770.369.199,25	(0,13)

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2025	TA 2024
Rp1.684.521.081.781,21	Rp1.495.540.330.391,26

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.919.194.074.795,13 dan terealisasi sebesar Rp1.684.521.081.781,21 atau 87,77%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan 12,64% atau sebesar Rp188.980.751.389,95 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.495.540.330.391,26 Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2023 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Gaji dan Tunjangan	1.183.461.789.604,62	989.373.998.178,00	83,60	920.499.391.524,00	7,48
2	Tambahan Penghasilan PNS	630.520.464.908,51	599.663.924.108,21	95,11	204.336.176.796,26	193,47
3	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	289.995.518.481,00	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.050.160.526,00	33.393.746.042,00	92,63	33.757.074.035,00	(1,08)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.327.594.920,00	1.115.957.053,00	47,94	652.943.615,00	70,91
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.630.655.329,00	3.351.143.175,00	92,30	2.638.232.590,00	27,02
7	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	63.203.409.507,00	57.622.313.225,00	91,17	43.660.993.350,00	31,98
	JUMLAH	1.919.194.074.795,13	1.684.521.081.781,21	87,77	1.495.540.330.391,26	12,64

Diantara realisasi belanja pegawai, belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memiliki realisasi yang paling rendah yaitu 47,94% atau sebesar Rp1.115.957.053,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.327.594.920,00. Beberapa komponen belanja pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tersebut antara lain Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH terealisasi sebesar 63,76%, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH terealisasi sebesar 49,34%, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH terealisasi sebesar 54,56%, Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH terealisasi sebesar 44,05%, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH terealisasi sebesar 16,01%, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH terealisasi sebesar 2,53%, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH terealisasi sebesar 25,91%, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH terealisasi sebesar 3,64%, Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 10,91%, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi sebesar 64,66%, dan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH terealisasi sebesar 4,02%.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.2.1.2 **Belanja Barang
dan Jasa**

TA 2025	TA 2024
Rp1.697.060.661.819,41	Rp1.779.756.213.624,99

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.697.060.661.819,41 atau sebesar 83,65% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp2.028.810.553.489,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 nilai tersebut mengalami penurunan 4,65% atau sebesar Rp82.695.551.805,58 dari jumlah realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp1.779.756.213.624,99. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bahan Habis Pakai	448.506.479.208,00	355.057.502.384,00	79,16	352.324.427.660,00	0,78
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	440.145.700,00	424.132.475,00	96,36	0,00	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	761.618.235.256,00	630.744.970.947,00	82,82	671.946.059.371,00	(6,13)
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	133.185.079.733,00	127.272.917.254,00	95,56	116.350.018.575,00	9,39
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.962.570.500,00	11.266.587.960,00	80,69	14.723.281.104,00	(23,48)
6	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.945.253.600,00	2.404.457.063,00	81,64	598.539.756,00	301,72
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.166.050.000,00	1.108.823.220,00	95,09	3.663.380.400,00	(69,73)
8	Belanja sewa peralatan dan mesin	53.802.097.828,00	48.323.519.859,00	89,82	59.297.766.163,00	(18,51)
9	Belanja Perjalanan Dinas	172.100.900.990,00	133.769.333.978,50	77,73	204.848.740.084,99	(34,70)
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	320.000.000,00	(37,50)
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.192.017.000,00	35.867.512.862,00	89,24	24.715.966.780,00	45,12
12	Belanja Pemeliharaan	76.199.099.176,00	53.948.880.762,00	70,80	50.764.564.169,00	6,27
13	Belanja Jasa Konsultansi konstruksi	6.411.252.000,00	3.391.928.568,00	52,91	2.186.348.311,00	55,14
14	Belanja Jas Konsultansi Non Konstruksi	37.530.000.000,00	22.407.612.267,00	59,71	19.395.840.683,00	15,53
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.634.679.412,00	7.023.536.830,00	81,34	9.283.528.341,00	(24,34)
16	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162.000.000,00	134.500.000,00	83,02	173.500.000,00	(22,48)
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.705.300.000,00	92.515.806.000,00	97,69	86.853.312.000,00	6,52
19	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	110.635.300.000,00	113.532.084.443,91	102,62	112.379.608.457,00	1,03
20	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	115.800.000,00	98.000.000,00	84,63	0,00	0,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.241.468.086,00	57.568.554.946,00	86,91	49.931.331.770,00	15,30
Jumlah		2.028.810.553.489,00	1.697.060.661.819,41	83,65	1.779.756.213.624,99	(4,65)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp142.756.262.719,00	Rp253.473.825.183,00

Belanja Hibah Pemerintah Kota Makassar TA 2025 dianggarkan pada PPKD dan OPD sebesar Rp150.142.876.800,00 yang direalisasikan sebesar Rp142.756.262.719,00 atau 95,08%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan 43,68% atau sebesar Rp110.717.562.464,00 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp253.473.825.183,00.

Hibah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Hibah berupa uang dan berupa barang. Belanja Hibah berupa uang antara lain Belanja Hibah Kepada Pusat, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah Dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta, dan Hibah kepada Partai Politik. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.011.452.800,00	30.143.184.204,00	91,31	82.517.217.022,00	(63,47)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.721.539.000,00	40.726.435.748,00	87,17	117.121.775.717,00	(65,23)
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.420.385.000,00	3.420.385.000,00	102,69	3.241.401.667,00	5,52
4	Belanja Hibah Dana BOS	66.989.500.000,00	68.466.257.767,00	101,74	50.593.430.777,00	35,33
Jumlah		150.142.876.800,00	142.756.262.719,00	95,08	253.473.825.183,00	(43,68)

7.5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2025	TA 2024
Rp783.168.016.761,80	Rp739.218.123.965,00

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp955.238.346.652,00 dan terealisasi sebesar Rp783.168.016.761,80 atau 81,99%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2024 Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan 5,95% atau sebesar Rp43.949.892.796,80 dari realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp739.218.123.965,00, dengan perincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 52 Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja Modal	Anggaran TA 2025	TA 2025 (Rp)	Rasio %	TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Tanah	23.589.675.060,00	18.147.302.701,00	76,93	4.039.070.800,00	349,29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.723.342.524,00	279.744.806.602,00	88,89	243.016.044.630,00	15,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.318.117.599,00	107.102.094.915,80	74,21	145.556.511.472,00	(26,42)
Belanja Modal Jalan Irigasi, dan Jaringan	451.190.307.469,00	359.791.556.446,00	79,74	321.143.365.576,00	12,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.696.452.000,00	10.842.254.097,00	79,16	15.039.119.493,00	(27,91)
Belanja Modal Aset Lainnya	7.720.452.000,00	7.540.002.000,00	97,66	10.424.011.994,00	(27,67)
Jumlah	955.238.346.652,00	783.168.016.761,80	81,99	739.218.123.965,00	5,95

Gambar 11: Grafik Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024



7.5.1.2.2.1 **Belanja Modal Tanah**

TA 2025	TA 2024
Rp18.147.302.701,00	Rp4.039.070.800,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp23.589.675.060,00 dan terealisasi sebesar Rp18.147.302.701,00 atau sebesar 76,93%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tanah TA 2024. Realisasi Belanja Modal Tanah mengalami peningkatan sebesar 349,29% atau sebesar Rp14.108.231.901,00 dari realisasi Belanja Tanah TA 2024 sebesar Rp4.039.070.800,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 53. Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja	Anggaran TA 2025 (Rp)	TA 2025 (Rp)	Rasio %	TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penuruna n
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	23.589.675.060,00	18.147.302.701,00	76,92	4.039.070.800,00	484,04
Jumlah	23.589.675.060,00	18.147.302.701,00	76,92	4.039.070.800,00	484,04

Belanja Modal
7.5.1.2.2.2 Peralatan dan
Mesin

TA 2025	TA 2024
Rp279.744.806.602,00	Rp243.016.044.630,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp400.418.283.521,00 dan terealisasi sebesar Rp279.744.806.602,00 atau 88,89%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar 15,11% atau sebesar RpRp36.728.761.972,00 dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp243.016.044.630,00.

Tabel 54. Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2023

Jenis Belanja	Anggaran TA.2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Besar Darat-Apung	5.432.135.000,00	4.051.086.000,00	74,58	12.922.534.000,00	(68,65)
Belanja Modal Alat Bantu	788.177.000,00	734.593.325,00	93,20	4.363.350.000,00	(83,16)
Belanja Modal Alat Angkutan	40.454.754.346,00	34.455.359.266,00	85,17	41.837.150.500,00	(17,64)
Belanja Modal Pengadaan Bengkel dan Alat Ukur	1.970.480.000,00	1.491.698.645,00	75,70	709.361.000,00	110,29
Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	9.217.516.000,00	8.404.830.750,00	91,18	43.200.000,00	19.355,63
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.991.021.615,00	100.369.543.917,60	89,62	68.511.469.750,00	46,50
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.508.504.292,00	12.138.131.341,00	89,86	19.753.564.000,00	(38,55)
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.783.974.006,00	37.305.679.449,00	93,77	24.393.921.851,00	52,93
Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Laboratorium	5.795.158.747,00	5.431.936.735,00	93,73	397.338.000,00	1.267,08
Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.646.683.927,00	43.083.336.424,40	86,78	43.976.599.000,00	(2,03)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	11.146.176.150,00	11.029.864.255,00	98,96	6.292.230.000,00	75,29
Belanja Modal Rambu-Rambu	2.130.068.000,00	1.430.492.086,00	67,16	4.572.028.600,00	(68,71)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Belanja	Anggaran TA.2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Peralatan Olahraga	252.042.000,00	141.527.775,00	56,15	195.852.000,00	(27,74)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.749.000.000,00	12.522.623.400,00	84,90	10.413.713.779,00	20,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.857.651.441,00	7.154.103.233,00	91,05	4.633.732.150,00	54,39
Jumlah	314.723.342.524,00	279.744.806.602,00	88,89	243.016.044.630,00	15,11

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2025	TA 2024
Rp107.102.094.915,80	Rp145.556.511.472,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp144.318.117.599,00 dan terealisasi sebesar Rp107.102.094.915,80 atau 74,21%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan 26,42% atau sebesar Rp38.454.416.556,20 dibandingkan dengan realisasi Belanja Moal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp145.556.511.472,00.

Tabel 55. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penuruna n
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	141.704.402.799,00	105.791.115.123,80	74,66	143.862.796.879,00	(26,46)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00		894.032.873,00	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu peringatan/prasasti	0,00	0,00	-	799.681.720,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.413.714.800,00	1.259.379.792,00	52,18	0,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	51.600.000,00	25,80	0,00	100,00
Jumlah	144.318.117.599,00	107.102.094.915,80	74,21	145.556.511.472,00	(26,42)

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025	TA 2024
Rp359.791.556.446,00	Rp321.143.365.576,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp451.190.307.469,00 dan terealisasi sebesar Rp359.791.556.446,00 atau 79,74%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan 12,03% atau sebesar Rp38.648.190.870,00 dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp321.143.365.576,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 56. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan 2024.

Jenis Belanja	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Rasio %	TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	311.324.036.141,00	262.670.141.832,00	84,37	233.670.164.504,00	12,41
Belanja Modal Bangunan Air	116.644.870.049,00	80.669.625.456,00	69,16	67.292.326.147,00	19,88
Belanja Modal Instalasi	8.218.439.999,00	7.621.032.960,00	92,73	11.021.941.325,00	(30,86)
Belanja Modal Jaringan	15.002.961.280,00	8.830.756.198,00	58,86	9.158.933.600,00	(3,58)
Jumlah	451.190.307.469,00	359.791.556.446,00	79,74	321.143.365.576,00	12,03

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp10.842.254.097,00	Rp15.039.119.493,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp13.696.452.000,00 terealisasi sebesar Rp10.842.254.097,00 atau 79,16%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan 27,91% atau sebesar Rp4.196.865.396,00 jika dibandingkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp15.039.119.493,00

Tabel 57. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Jenis Belanja	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.636.000,00	22.541.550,00	45,41	78.193.400,00	(71,17)
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.395.816.000,00	2.284.696.320,00	95,36	1.387.092.000,00	64,71
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	-	672.050.000,00	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.251.000.000,00	8.535.016.227,00	75,86	12.901.784.093,00	(33,85)
Jumlah	13.696.452.000,00	10.842.254.097,00	79,16	15.039.119.493,00	(27,91)

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp7.540.002.000,00	Rp10.424.011.994,00

Pada TA 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp7.720.452.000,00 terealisasi sebesar Rp7.540.002.000,00 atau 97,66%. Pada TA 2025 Belanja Modal Aset Lainnya terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Penataan Ruang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya di



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.884.009.994,00 atau 27,67% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.424.011.994,00.

7.5.1.2.3 Belanja Tidak
Terduga

TA 2025	TA 2024
Rp116.250.000,00	Rp811.487.833,00

Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp116.250.000,00 atau 1,37%. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 mengalami penurunan 85,67% atau sebesar Rp695.237.833,00 dibandingkan Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp811.487.833,00. Adapun rincian belanja tidak terduga yaitu terdiri atas:

Tabel 58. Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024

N O	Uraian	Nama Penerima	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Pengembalian Kelebihan Pendapatan	Hj. NURJANNAH SAMAD, Dra.	0,00	46.338.900
		SUDIRMAN AHMAD, SH.,MH.	0,00	11.530.100
		ISRAQ HALIM, KEB	0,00	18.770.070
		DANIEL SOETIONO (HOTEL MANAJER PT. GOLDWIN GRAHAWITA) (Hotel Amaris)	0,00	1.844.663
		MUH. FADLI A. F. PUTONG	0,00	55.000.000
		MELISA (CHIEF ACCOUNTING PT. PUTRA PRIMA HOTEL) (Arbor Biz H	0,00	1.480.000
		Drs. H. ABD. LATIEF JUSUF	0,00	67.852.500
2	Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAKASSAR	0,00	0,00
3	Bencana Banjir Kota Makassar Tahun Anggaran 2023	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAKASSAR	0,00	455.670.600,00
		DINAS SOSIAL	0,00	153.001.000,00
4	Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) TA. 2025	Elvira Anita	116.250.000	0,00
	Jumlah		116.250.000	811.487.833,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Tidak Terduga pada TA 2025 Pemerintah Kota Makassar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD TA 2025. Penggunaannya diperuntukkan bagi keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Selain itu juga termasuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu pelayanan publik.

Belanja Tidak Terduga pada TA 2025 Pemerintah Kota Makassar merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB kepada Elvira Anita pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp116.250.000 dilakukan atas permohonan pembatalan transaksi jual beli tanggal 2 Januari 2025. Permohonan tersebut telah diperiksa melalui Berita Acara Pemeriksaan Nomor 001/Restitusi/BPHTB/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, didukung oleh Surat Kepala Bapenda Kota Makassar Nomor 400.7.22.1/BAPENDA-06/400/I/2025, serta Surat Nomor 400.7.22.1/BAPENDA-07/048/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang permohonan restitusi.

Pengembalian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 201/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 melalui BPKAD Kota Makassar.

7.5.1.2.4 Belanja Transfer

TA 2025	TA 2024
Rp1.500.000.000,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100%. Sedangkan pada tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Transfer.

**7.5.1.2.4.1 Belanja Transfer –
Belanja Bagi Hasil**

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp0,00

Belanja Transfer – Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Belanja Transfer – Belanja Bagi Hasil.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil - Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Belanja Bagi Hasil - Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Belanja Bagi Hasil - Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

7.5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil - Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Belanja Bagi Hasil - Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Belanja Bagi Hasil - Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

7.5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	TA 2025	TA 2024
		Rp1.500.000.000,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100%. Sedangkan pada tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Transfer.

7.5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.

7.5.1.3	Pembiayaan	TA 2025	TA 2024
		Rp230.198.956.221,13	Rp294.185.698.653,19

Dalam TA 2025, Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp230.198.956.221,13 dan terealisasi sebesar Rp230.198.956.221,13 atau 100%. Realisasi Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 21,75% atau sebesar Rp63.986.742.432,06 dibandingkan Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp294.185.698.653,19. Pos pembiayaan daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Gambar 12: Grafik Realisasi Pembiayaan TA 2025 dan 2024





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.3.1

**Penerimaan
Pembiayaan**

TA 2025	TA 2024
Rp230.198.956.221,13	Rp294.185.698.653,19

Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp230.198.956.221,13 dapat terealisasi sebesar Rp230.198.956.221,13 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 21,75% atau sebesar Rp63.986.742.432,06 dibandingkan Penerimaan Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp294.185.698.653,19.

Kelompok Penerimaan Pembiayaan dibagi menurut jenis Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp230.198.956.221,13 dan terealisasi sebesar Rp230.198.956.221,13 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari:

Tabel 59. Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

Jenis	Anggaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19

7.5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pada TA. 2025 sebesar Rp230.198.956.221,13 atau mencapai 100,00%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp63.986.742.432,06 atau 21,75% dibandingkan dengan TA. 2024 yang sebesar Rp294.185.698.653,19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berasal dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 60. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024

Jenis	Anggaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	2.959.438,73	32.729.475,73
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	230.198.956.221,13	200.019.777.204,28	272.850.151.449,34
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	30.176.219.578,12	21.302.817.728,12
Jumlah	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19

7.5.1.3.2 **Pengeluaran Pembiayaan**

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pengeluaran Pembiayaan.

7.5.1.3.2.1 **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terdapat realisasi sampai 31 Desember 2025. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pembentukan Dana Cadangan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1.4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA/ (SIKPA)	TA 2025	TA 2024
		Rp699.852.249.910,96	Rp230.198.956.221,13

SiLPA TA 2025 yaitu sebesar Rp699.852.249.910,96 dan 2024 sebesar Rp230.198.956.221,13. SiLPA TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp469.653.293.689,83 atau 204,02% dari realisasi SiLPA TA 2024. SiLPA sebesar Rp699.852.249.910,96 bersumber dari:

Tabel 61. Perhitungan SiLPA TA 2025 dan 2024

No	Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
1	Pendapatan	4.778.775.566.771,25	4.204.813.238.565,19
2	Belanja	4.309.122.273.081,42	4.268.799.980.997,25
3	Surplus/(Defisit) (1-2)	469.653.293.689,83	(63.986.742.432,06)
4	Penerimaan Pembiayaan	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
6	Pembiayaan Neto (4-5)	230.198.956.221,13	294.185.698.653,19
7	SILPA (3+6)	699.852.249.910,96	230.198.956.221,13

Adapun Rincian Silpa Tahun 2025 dan 2024 secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 62. Rincian Silpa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai 2025	Nilai 2024
1	Kas di Kas Daerah	668.036.900.996,81	199.284.368.598,28
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	561.999.382,50	212.124.106,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.440.111,73	2.959.438,73
3	Kas Dana BOS	365.618.200,90	632.754.141,81
4	Kas FKTP/JKN dan BOK	3.792.868.212,00	11.753.910.624,29
5	Kas di BLUD (Puskesmas dan RSUD Daya)	26.562.138.507,02	17.789.554.812,02
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	523.284.500,00	523.284.500,00
Jumlah		699.852.249.910,96	230.198.956.221,13



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.2.1 Penjelasan atas Pos–Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp230.198.956.221,13, sedangkan saldo awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp294.185.698.653,19. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.986.742.432,06 atau 21,75%.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2025 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp230.198.956.221,13, sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp294.185.698.653,19. Penggunaan SAL Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.986.742.432,06 atau 21,75%.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp699.852.249.910,96, sedangkan untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp230.198.956.221,13. SiLPA mengalami peningkatan sebesar Rp469.653.293.689,83 atau 204,02%.

a. Surplus/Defisit – LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit – LRA Tahun 2025 sebesar Rp469.653.293.689,83 dan pada Tahun 2024 sebesar (Rp63.986.742.432,06)

b. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp230.198.956.221,13 mengalami penurunan 21,75% atau sebesar Rp63.986.742.432,06 dari Tahun 2024 sebesar Rp294.185.698.653,19.

7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir setelah dilakukan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp699.852.249.910,96, sedangkan untuk TA 2024 adalah sebesar Rp230.198.956.221,13. SAL Akhir mengalami peningkatan sebesar Rp469.653.293.689,83 atau 204,02%.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

7.5.3.1 Aset

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp35.820.596.831.866,10	Rp35.223.521.828.544,80

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

Tabel 63. Rincian Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	1.233.273.023.323,31	904.154.702.984,87
2	Investasi Jangka Panjang	822.046.570.571,56	827.901.101.221,17
3	Aset Tetap	33.351.717.486.001,90	33.122.896.876.522,60
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Properti Investasi	104.929.739.673,11	102.404.909.973,14
6	Aset Lainnya	308.630.012.296,22	266.164.237.843,08
Jumlah		35.820.596.831.866,10	Rp35.223.521.828.544,80

7.5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.233.273.023.323,31	Rp904.154.702.984,87

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya, dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan per 31



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Desember 2024 adalah sebesar Rp1.234.058.313.670,01 dan Rp904.154.702.984,87. Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024 tersaji pada grafik berikut:

Gambar 13: Grafik Aset Lancar TA 2025 dan 2024



Adapun rincian nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 64. Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	668.036.900.996,81	199.284.368.598,28
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	561.999.382,50	212.124.106,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	9.440.111,73	2.959.438,73
4	Kas di Bendahara JKN	3.792.868.212,00	11.753.910.624,29
5	Kas di BLUD	26.562.138.507,02	17.789.554.812,02
6	Kas Dana BOS	365.618.200,90	632.754.141,81
7	Kas Lainnya / Setara Kas	0,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	700.217.760,00	846.492.188,00
9	Piutang Pajak	756.750.465.395,60	719.228.479.635,60
10	Piutang Retribusi	75.916.690.203,03	61.633.751.573,61
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	5.253.612.336,36



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
12	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.946.000,00	169.144.030.566,00
13	Belanja Dibayar Dimuka	2.466.712.913,24	1.150.995.727,42
14	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	72.506.649.901,76	71.906.482.472,33
15	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(476.521.677.758,39)	(460.705.788.750,29)
16	Persediaan	102.119.053.497,11	106.020.975.514,71
Jumlah		1.233.273.023.323,31	904.154.702.984,87

7.5.3.1.1.1 **Kas dan
Setara Kas**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp700.029.183.170,96	Rp230.522.163.909,13

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar Kota Makassar Tahun 2025 merupakan aset pemerintah daerah yang paling likuid dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.029.183.170,96 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp230.522.163.909,13.

7.5.3.1.1.1.1 **Kas di Kas
Daerah**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp668.036.900.996,81	Rp199.284.368.598,28

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp668.036.900.996,81 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp199.284.368.598,28 sebagai berikut.

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2024 (Audited)	Rp	199.284.368.598,28
- Debet Bank Sulselbar	Rp	4.039.907.286.442,22
- Kredit Bank Sulselbar	Rp	4.508.659.818.840,75
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	668.036.900.996,81

Saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 65. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2023

No.	Nama Bank	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar	Bank Sulselbar 130-001-000003414 3	668.036.900.996,81	270.813.995.149,34
	Jumlah		668.036.900.996,81	199.284.368.598,28

Selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.5.3.1.1.1.2 **Kas di Bendahara
Penerimaan**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp9.440.111,73	Rp2.959.438,73

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.440.111,73 dan saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.959.438,73. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan sisa kas pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan/Rusunawa yang masih berada pada rekening penampungan per 31 Desember 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.390.450,73 dan pada Bendahara Penerimaan Pembantu Kecamatan Mamajang sebesar Rp8.049.661,00. Selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran.2**.

7.5.3.1.1.1.3 **Kas di Bendahara
Pengeluaran**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp561.999.382,50	Rp212.124.106,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp561.999.382,50 dan Rp212.124.106,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

7.5.3.1.1.1.4 **Kas di BLUD**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp26.562.138.507,02	Rp17.789.554.812,02

Sisa Kas per 31 Desember 2025 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas terdapat sisa kas sebesar Rp 26.562.138.507,02 yang merupakan sisa kas di rekening BLUD sesuai dengan Laporan Keuangan BLUD terdiri dari sisa Kas Bank sebesar Rp26.552.310.470,02 dan sisa Kas Tunai sebesar Rp9.828.037,00. Sedangkan sisa Kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.789.554.812,02. Rincian sisa kas di BLUD sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 66. Rincian Kas di BLUD
per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA REKENING	Nomor Rekening	SALDO AKHIR	SALDO AKHIR	Rincian Saldo Akhir	
			31/12/2024	31/12/2025	Saldo Bank	Saldo Tunai
1	BLUD Puskesmas Andalas	130-002-000001394-1	-	3.539.557,00	3.539.557,00	-
2	BLUD Puskesmas Antang	130-002-000001404-2	-	77.922.582,00	77.922.582,00	-
3	BLUD Puskesmas Antang Perumnas	130-002-000001403-4	-	135.217.017,00	135.217.017,00	-
4	BLUD Puskesmas Antara	130-002-000001386-1	-	35.964.048,00	35.964.048,00	-
5	BLUD Puskesmas Ballaparang	130-002-000001395-0	-	42.977,00	42.977,00	-
6	BLUD Puskesmas Bangkala	130-002-000001402-6	-	12.563.024,00	12.563.024,00	-
7	BLUD Puskesmas Bara-Baraya	130-002-000032235-9	16.786.040,00	3.794.276,00	3.794.276,00	-
8	BLUD Puskesmas Barombong	130-002-000001384-4	-	44.766.234,00	44.766.234,00	-
9	BLUD Puskesmas Barrang Lompo	130-002-000001390-9	-	20.811.413,00	20.811.413,00	-
10	BLUD Puskesmas Batua	130-002-000001399-2	-	2.084.626,00	2.084.626,00	-
11	BLUD Puskesmas Bira	130-002-000001398-4	-	-	-	-
12	BLUD Puskesmas Bulurokeng	130-002-000001389-5	-	3.734.772,00	3.734.772,00	-
13	BLUD Puskesmas Cendrawasih	130-002-000032236-7	233.369.094,00	204.805.790,00	204.805.790,00	-
14	BLUD Puskesmas Dahlia	130-002-000001378-0	-	1.398.682,00	1.398.682,00	-
15	BLUD Puskesmas Daya	130-002-000001387-9	-	2.444.358,00	2.444.358,00	-
16	BLUD Puskesmas Jongaya	130-002-000032237-5	447.015.628,00	544.867.136,00	544.867.136,00	-
17	BLUD Puskesmas Jumpandang Baru	130-002-000032238-3	221.511.248,00	131.800.622,00	131.800.622,00	-
18	BLUD Puskesmas Kaluku Bodoa	130-002-000032239-1	338.584.151,00	361.306.549,00	361.306.549,00	-
19	BLUD Puskesmas Kapasa	130-002-000001385-2	-	5.190.987,00	5.190.987,00	-
20	BLUD Puskesmas Karuwisi	130-002-000001386-6	-	11.682.108,00	11.682.108,00	-
21	BLUD Puskesmas Kassi-Kassi	130-002-000032240-5	2.649.399.300,00	3.170.041.095,00	3.170.041.095,00	-
22	BLUD Puskesmas Layang	130-002-000001379-8	-	133.182.637,00	133.182.637,00	-
23	BLUD Puskesmas Maccini Sawah	130-002-000001401-8	-	47.991.339,00	47.991.339,00	-
24	BLUD Puskesmas Maccini Sombala	130-002-000032241-3	3.410.303,00	3.833.228,00	3.833.228,00	-
25	BLUD Puskesmas Makkasau	130-002-000032242-1	265.933.542,00	139.284.757,00	139.284.757,00	-
26	BLUD Puskesmas Malimongan Baru	130-002-000001380-1	-	56.528.715,00	56.528.715,00	-
27	BLUD Puskesmas Mamajang	130-002-000032243-0	10.438.694,00	10.442.160,00	10.442.160,00	-
28	BLUD Puskesmas Mangasa	130-002-000001396-8	-	121.121.863,00	121.121.863,00	-
29	BLUD Puskesmas Maradekaya	130-002-000001400-0	-	22.957.646,00	13.129.609,00	9.828.037,00
30	BLUD Puskesmas Minasa Upa	130-002-000032244-8	199.333.884,00	155.027.064,00	155.027.064,00	-
31	BLUD Puskesmas Pacceraangkang	130-002-000032245-6	452.083.520,00	297.450.960,00	297.450.960,00	-
32	BLUD Puskesmas Pampang	130-002-000032246-4	362.030.247,00	563.446.433,00	563.446.433,00	-
33	BLUD Puskesmas Panambungan	130-002-000001377-1	-	874.358,00	874.358,00	-
34	BLUD Puskesmas Pattingalloang	130-002-000032247-2	62.109.364,00	16.997.592,00	16.997.592,00	-
35	BLUD Puskesmas Pertiwi	130-002-000032248-1	65.725.978,60	1.827.397,60	1.827.397,60	-
36	BLUD Puskesmas P. Kodingareng	130-002-000001388-7	-	1.122.076,00	1.122.076,00	-
37	BLUD Puskesmas Rappokalling	130-002-000032249-9	393.865.105,00	380.519.647,00	380.519.647,00	-
38	BLUD Puskesmas Sudiang	130-002-000032250-2	115.308.190,00	269.709.600,00	269.709.600,00	-
39	BLUD Puskesmas Sudiang Raya	130-002-000032251-1	1.657.416,00	109.332.552,00	109.332.552,00	-
40	BLUD Puskesmas Tabaringan	130-002-000001392-5	-	88,00	88,00	-
41	BLUD Puskesmas Tamalanrea	130-002-000001391-7	-	92.147.535,00	92.147.535,00	-
42	BLUD Puskesmas Tamalanrea Jaya	130-002-000001382-8	-	49.653.052,00	49.653.052,00	-
43	BLUD Puskesmas Tamalate	130-002-000032252-9	669.240.583,00	888.294.918,00	888.294.918,00	-
44	BLUD Puskesmas Tamamaung	130-002-000032253-7	188.594.685,00	320.883.002,00	320.883.002,00	-
45	BLUD Puskesmas Tamangapa	130-002-000001405-1	-	101.488.248,00	101.488.248,00	-
46	BLUD Puskesmas Tarakan	130-002-000001407-7	-	2.021.779,00	2.021.779,00	-
47	BLUD Puskesmas Toddopuli	130-002-000001397-6	-	9.329.590,00	9.329.590,00	-
48	BLUD RSUD Daya	0403-01-000273-30-2	11.093.157.839,42	17.992.692.417,42	17.992.692.417,42	-
JUMLAH			17.789.554.812,02	26.562.138.507,02	26.552.310.470,02	9.828.037,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**7.5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi
pada FKTP**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp2.207.780.287,29

Sisa kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2025 pada Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun sebelumnya sebesar Rp2.207.780.287,29 telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah di Tahun 2025 sehubungan dengan peralihan status 28 Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

7.5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp700.217.760,00	Rp846.492.188,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.217.760,00 merupakan saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara, antara lain pada:

1. Kas dana BOS sebesar Rp176.933.260,00;
2. Kas Lainnya Reklasifikasi dari Kas Daerah berupa pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang seharusnya disetor ke Kas Negara sebesar Rp523.284.500,00.

Sedangkan Kas Lainnya untuk Tahun 2024 sebesar Rp846.492.188,00. Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

7.5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp365.618.200,90	Rp632.754.141,81

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sisa kas di Bendahara Dana BOS pada tiap sekolah Lingkup Pemerintah Kota Makassar mulai tingkat SD dan SMP yang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp365.618.200,90. Sedangkan untuk Tahun 2024 Sisa Kas Dana BOS sebesar Rp632.754.141,81. Dari sisa Kas Dana BOS sebesar Rp365.618.200,90 tersebut, sebesar Rp345.476.294,90 merupakan sisa kas di bank dan sebesar Rp20.141.906,00 merupakan sisa kas tunai di Bendahara BOS. Adapun rincian Kas Dana Bos per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK
Puskesmas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.792.868.212,00	Rp9.546.130.337,00

Sisa kas Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas per 31 Desember 2025 pada Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp3.792.868.212,00 sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp9.546.130.337,00. Yang secara rinci per puskesmas dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

7.5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak
Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp756.750.465.395,60	Rp719.228.479.635,60

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan/atau hak Pemerintah Kota Makassar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Makassar dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp756.750.465.395,60 dan sebesar Rp719.228.479.635,60 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 67. Saldo Piutang Pajak Daerah TA 2025

No	JENIS PAJAK	PIUTANG PER 31 Desember 2024	MUTASI TAHUN 2025			SALDO AKHIR PER 31/12/2025
			KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN PIUTANG (KOREKSI NILAI KETETAPAN)	
1	Pajak Hotel Brutto	1.025.176.063,37		-		1.025.176.063,37
	Penyisihan	1.025.176.063,37		-	-	1.025.176.063,37
	Pajak Hotel Netto	-				
2	Pajak Hiburan Brutto	2.422.379.367,29		-		2.422.379.367,29
	Penyisihan	2.422.379.367,29				2.422.379.367,29
	Pajak Hiburan Netto	-				
3	Pajak Air Tanah Brutto	2.633.457.958,00	50.131.200,00	549.668.885,00	907.777.486,00	2.325.480.557,00
	Penyisihan	573.138.088,08				523.284.878,03
	Pajak Air Tanah Netto	2.060.319.869,93				1.802.195.678,98
4	Pajak Restoran Brutto	7.517.620,00		-	-	7.517.620,00
	Penyisihan	7.517.620,00				7.517.620,00
	Pajak Restoran Netto	-				
5	Pajak Parkir Brutto	1.366.115.888,20		-	1.570.000,00	1.364.545.888,20
	Penyisihan	1.366.115.888,20				1.364.545.888,20
	Pajak Parkir Netto	-				-
6	PPJ Non PLN Brutto	6.696.222,00		-	-	6.696.222,00
	Penyisihan	6.696.222,00				6.696.222,00
	PPJ Non PLN Netto	-				
7	Pajak Reklame Brutto	13.867.768.662,50		2.240.728.053,00	517.566.222,00	15.590.930.493,50
	Penyisihan	2.025.540.907,70				2.203.615.132,92
	Pajak Reklame Netto	11.842.227.754,80				13.387.315.360,59
8	PBB Brutto	697.899.367.854,24		121.595.368.870,00	85.486.997.540,00	734.007.739.184,24
	Penyisihan	367.188.211.601,97				371.404.398.363,09
	PBB Netto	330.711.156.252,28				362.603.340.821,15
	JUMLAH BRUTO	719.228.479.635,60	50.131.200,00	124.385.765.808,00	86.913.911.248,00	756.750.465.395,60
	PENYISIHAN	374.614.775.758,60				378.957.613.534,89
	JUMLAH NETTO	344.613.703.877,00				377.792.851.860,71



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo awal piutang pajak daerah pada 1 Januari 2025 sebesar Rp.719.228.479.635,60 Saldo tersebut di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.521.985.760,- yang terdiri dari koreksi saldo awal Piutang Pajak air Tanah sebesar Rp50.131.200,00, penambahan piutang sebesar Rp124.385.765.808,00, dan pelunas piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp32.075.045.905,00, dan penghapusan piutang pajak sebesar Rp54.838.865.343,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2253/188.4.45/TAHUN 2025 tertanggal 31 Desember 2025. Sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp756.750.465.395,60.

(1) Pajak Hotel

Saldo awal piutang Pajak Hotel yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.025.176.063,37 tidak terdapat pelunasan tahun berjalan. Sehingga nilai Piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.025.176.063,37.

Adapun gambaran Piutang Pajak Hotel per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68. Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi 2025				Saldo Akhir
			Penambahan piutang tahun berjalan	Pelunasan	Penghapusan	Reklasifikasi	
1	2007	-	-	-	-	-	-
2	2008	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00
3	2009	-	-	-	-	-	-
4	2010	-	-	-	-	-	-
5	2011	-	-	-	-	-	-
6	2012	-	-	-	-	-	-
7	2013	-	-	-	-	-	-
8	2014	-	-	-	-	-	-
9	2015	-	-	-	-	-	-
10	2016	-	-	-	-	-	-
11	2017	483.783.997,27	-	-	-	-	483.783.997,27
12	2018	539.992.066,10	-	-	-	-	539.992.066,10
13	2019	-	-	-	-	-	-
14	2020	-	-	-	-	-	-
15	2021	-	-	-	-	-	-
16	2022	-	-	-	-	-	-
17	2023	-	-	-	-	-	-
18	2024	-	-	-	-	-	-
19	2025	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.025.176.063,37	-	-	-	-	1.025.176.063,37

(2) Pajak Restoran

Saldo awal piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp7.517.620,00 tidak terdapat pelunasan dan penambahan piutang. Sehingga nilai Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.517.620,00. Adapun rincian Piutang Pajak Restoran per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 69. Pajak Restoran Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Koreksi Nilai masuk dalam Usul Hapus Piutang	Mutasi Tahun 2025			Saldo Akhir
				Penambahan	Pengurangan		
					Piutang Tahun berjalan	Realisasi Tahun Berjalan	
1	2007	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
2	2008	2.070.000,00	-	-	-	-	2.070.000,00
3	2009	5.205.000,00	-	-	-	-	5.205.000,00
4	2010	17.620,00	-	-	-	-	17.620,00
18	2024	-	-	-	-	-	-
19	2025	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7.517.620,00	-	-	-	-	7.517.620,00

(3) Pajak Hiburan

Saldo awal piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.422.379.367,29 tidak terdapat pelunasan dan penambahan piutang sehingga nilai akhir Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.422.379.367,29.

Adapun Rincian Piutang Pajak Hiburan per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70. Pajak Hiburan Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Piutang Tahun Berjalan	Koreksi	
1	2008	-	-		-	-
2	2009	-	-	-	-	-
3	2010	-	-	-	-	-
4	2011	-	-	-	-	-
5	2012	-	-	-	-	-
6	2013	-	-	-	-	-
7	2014	-	-	-	-	-
8	2015	-	-	-	-	-
9	2016	-	-	-	-	-
10	2017	1,813,167,603.41	-		-	1,813,167,603.41
11	2018	609,211,763.88	-	-	-	609,211,763.88
12	2019	-	-	-	-	-
13	2020	-	-	-	-	-
14	2021	-	-	-	-	-
15	2022	-	-	-	-	-
16	2023	-		-		-
17	2024					
18	2025					
Jumlah		2.422.379.367.29	-	-	-	2.422.379.367.29



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(4) Pajak Reklame

Saldo awal piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp13.867.768.662,50 terdapat penambahan piutang senilai Rp2.240.728.053,00 selama tahun 2025 yang merupakan SKPD yang belum terbayarkan, pelunasan piutang berupa penghapusan piutang berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2253/188.4.45/TAHUN 2025 tertanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp112.075.362,00 dan terdapat pelunasan tahun berjalan pada tahun 2025 sebesar Rp405.490.860,00, Sehingga saldo akhir Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp15.590.930.493,50.

Adapun Rincian Piutang Pajak Reklame per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71. Pajak Reklame Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2010	-	-	-	-	
2	2011	-	-	-	-	-
3	2012	-	-	-	-	-
4	2013	-	-	-	-	-
5	2014	18,370,500.00	-	-	-	18,370,500.00
6	2015	247,696,250.00	-	-	-	247,696,250.00
7	2016	193,104,000.00	-	-	-	193,104,000.00
8	2017	112,641,250.00	-	-	-	112,641,250.00
9	2018	171,191,250.00	-	-	-	171,191,250.00
10	2019	-	-	-	-	-
11	2020	112,075,362.00	-	-	112,075,362.00	-
12	2021	127,017,634.00	-	-	-	127,017,634.00
13	2022	344,703,176.00	-	-	-	344,703,176.00
14	2023	11,219,115,750.50	-	17,404,375.00	-	11,201,711,375.50
15	2024	1,321,853,490.00	-	388,086,485.00	-	933,767,005.00
15	2025		2,240,728,053.00		-	2,240,728,053.00
Jumlah		13,867,768,662.50	2,240,728,053.00	405,490,860.00	112,075,362.00	15,590,930,493.50

(5) Pajak Parkir

Saldo awal Piutang Pajak Parkir yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.366.115.888,20 tidak terdapat penambahan piutang di tahun 2025 dan terdapat pelunasan piutang berupa penghapusan piutang



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2253/188.4.45/TAHUN 2025 tertanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.570.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 nilai Piutang Pajak Parkir sebesar Rp1.364.545.888,20:

Tabel 72. Pajak Parkir Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal 2024	Mutasi Tahun 2025			Saldo Akhir
				Penambahan	Pengurangan		
					Pelunasan	Penghapusan	
2	2008	1.570.000,00	-	-	-	-	1.570.000,00
11	2017	770.815.127,10	-	-	-	-	770.815.127,10
12	2018	593.730.761,10	-	-	-	-	593.730.761,10
14	2020	-	-	-	-	1.570.000,00	(1.570.000,00)
Jumlah		1.366.115.888,20	-	-	-	1.570.000,00	1.364.545.888,20

(6) Pajak Penerangan Non PLN

Saldo awal piutang Pajak Penerangan Non PLN yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2025 sebesar Rp6.696.222,00. tidak terdapat penambahan dan pengurangan piutang di tahun 2025. Adapun rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73. Pajak PPJ Non PLN Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2012	-	-	-	-
2	2013	1.413.880,00	-	-	1.413.880,00
3	2014	2.515.122,00	-	-	2.515.122,00
4	2015	2.767.220,00	-	-	2.767.220,00
5	2016	-	-	-	-
6	2017	-	-	-	-
7	2018	-	-	-	-
8	2019	-	-	-	-
9	2020	-	-	-	-
10	2021	-	-	-	-
11	2022	-	-	-	-
12	2023	-	-	-	-
13	2024	-	-	-	-
14	2025	-	-	-	-
Jumlah		6.696.222,00	-	-	6.696.222,00

(7) Pajak Air Bawah Tanah

Saldo akhir piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.633.457.958,00 terdapat penambahan piutang dalam tahun 2025 sebesar Rp549.668.885,00, koreksi saldo awal sebesar Rp50.131.200,00, pelunasan piutang selama tahun 2025 sebesar Rp475.518.866,00 dan terdapat pelunasan piutang berupa penghapusan piutang berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2253/188.4.45/TAHUN 2025 tertanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp432.258.620,00. Sehingga nilai Piutang Air Bawah Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.325.480.557,00.

Adapun Rincian piutang pajak Air Bawah Tanah per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 74. Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2025

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2012	-	-	-	-	-
2	2013	-	-	-	-	-
3	2014	827,400.00	-	-	-	827,400.00
4	2015	-	-	-	-	-
5	2016	-	-	-	-	-
6	2017	-	-	-	-	-
7	2018	25,040.00	-	-	-	25,040.00
8	2019	-	-	-	-	-
9	2020	432,258,620.00	-	50,131,200.00	382,127,420.00	-
10	2021	477,567,387.00	-	54,721,800.00	-	422,845,587.00
11	2022	492,193,679.00	-	59,568,840.00	-	432,624,839.00
12	2023	652,635,237.00	-	63,233,040.00	-	589,402,197.00
13	2024	577,950,595.00	-	247,863,986.00	-	330,086,609.00
14	2025	-	549,668,885.00	-	-	549,668,885.00
Jumlah		2,633,457,958.00	549,668,885.00	475,518,866.00	382,127,420.00	2,325,480,557.00

(8) Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai gambaran bahwa saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) yang disajikan pada Neraca per 01 Januari 2025 sebesar Rp697.899.367.854,24. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mengalami penambahan dan pengurangan jumlah piutang yang terbagi di 15 (lima belas) kecamatan dan 1 (satu) kawasan pelabuhan, sehingga saldo akhir piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. Rp734.007.739.184,24.

Adapun mutasi penambahan dan mutasi pengurangan yang terdiri dari:

a) Mutasi Penambahan.

Mutasi Penambahakan sebesar Rp121.595.368.870,00, yang di disebabkan karena Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) untuk Masa Pajak 2025 pada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan serta Obyek Pajak Kawasan Pelabuhan yang belum terbayar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b) Mutasi Pengurangan.

1. Pembayaran Piutang untuk Masa Pajak 1994 sd 2024 yang merupakan bagian dari Saldo Piutang Awal yang tercatat dalam Neraca Daerah sebesar Rp31.194.036.179,00;
2. Penghapusbukuan Piutang Masa Pajak 1994 sd 2020 di 4 (empat) Kecamatan yang merupakan hasil verifikasi dan validasi Tim, serta dengan melihat usia piutang di atas 5 (lima) tahun yang dianggap tidak dapat lagi tertagih (kadaluwarsa) sebesar Rp.54.292.961.361,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2253/188.4.45/TAHUN 2025 tertanggal 31 Desember 2025.

Sebagai kesimpulan dari penjelasan diatas, dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 75. Rincian Piutang Pajak PBB TA 2025

No	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO SETELAH KOREKSI	MUTASI 2023				SALDO AKHIR (YANG JADI PIUTANG)	KET
					PENAMBAHAN PIUTANG		PENGURANGAN PIUTANG			
					POTENSI YANG TIDAK TERBAYAR	REALISASI PIUTANG YANG TIDAK TERCATAT	REALISASI	USUL HAPUS		
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7	8	9	10 = (6 + 7 - 8 - 9)	10
1	January 2025	697.899.367.854,24	-	697.899.367.854,24	-	-	2.126.140.861,00	-	695.773.226.993,24	
2	February 2025	-	-	-	3.930.871,00	-	2.385.389.174,00	-	(2.381.458.303,00)	
3	March 2025	-	-	-	356.316.789.838,00	-	2.382.856.558,00	-	353.933.933.280,00	
4	April 2025	-	-	-	(7.927.890.104,00)	-	1.719.707.968,00	-	(9.647.598.072,00)	
5	May 2025	-	-	-	(18.824.887.247,00)	-	2.798.749.094,00	-	(21.623.636.341,00)	
6	June 2025	-	-	-	(11.835.937.747,00)	-	1.735.953.786,00	-	(13.571.891.533,00)	
7	July 2025	-	-	-	(22.704.341.413,00)	-	1.989.989.081,00	-	(24.694.330.494,00)	
8	August 2025	-	-	-	(38.973.051.423,00)	-	2.631.183.656,00	-	(41.604.235.079,00)	
9	September 2025	-	-	-	(118.013.215.101,00)	-	4.007.945.873,00	-	(122.021.160.974,00)	
10	October 2025	-	-	-	(7.579.054.886,00)	-	1.648.227.452,00	-	(9.227.282.338,00)	
11	November 2025	-	-	-	(4.295.584.799,00)	-	3.537.235.800,00	-	(7.832.820.599,00)	
12	December 2025	-	-	-	(4.571.389.119,00)	-	4.230.656.876,00	54.292.961.361,00	(63.095.007.356,00)	
13	PDTT 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PERBULAN	697.899.367.854,24	-	696.435.504.532,24	121.595.368.870,00	-	31.194.036.179,00	54.292.961.361,00	734.007.739.184,24	
1	BIRINGKANAYA	102.224.852.631,00	-	102.224.852.631,00	21.410.189.101,00	-	3.574.796.350,00	13.424.594.978,00	106.635.650.404,00	
2	BONTOALA	6.509.087.003,00	-	6.509.087.003,00	880.398.688,00	-	307.881.372,00	-	7.081.604.319,00	
3	KAWASAN PELABUHAN	9.187.190.394,00	-	9.187.190.394,00	-	-	-	-	9.187.190.394,00	
4	KEP. SANGKARRANG	16.747.925,00	-	16.747.925,00	1.936.575,00	-	284.810,00	-	18.399.690,00	
5	MAKASSAR	10.471.996.038,00	-	10.471.996.038,00	2.109.203.516,00	-	810.278.565,00	-	11.770.920.989,00	
6	MAMAJANG	10.882.429.889,00	-	10.882.429.889,00	1.646.260.694,00	-	1.131.745.702,00	-	11.396.944.881,00	
7	MANGGALA	53.483.236.869,00	-	53.483.236.869,00	10.806.394.206,00	-	2.045.147.055,00	4.333.342.283,00	57.911.141.737,00	
8	MARISO	13.846.781.572,00	-	13.846.781.572,00	2.582.798.758,00	-	609.431.022,00	-	15.820.149.308,00	
9	PANAKKUKANG	93.521.358.312,00	-	93.521.358.312,00	14.370.505.675,00	-	7.897.251.080,00	8.001.921.403,00	91.992.691.504,00	
10	RAPPOCINI	55.416.395.213,00	-	55.416.395.213,00	10.524.581.519,00	-	3.256.285.013,00	4.617.785.704,00	58.066.906.015,00	
11	TALLO	11.966.983.086,00	-	11.966.983.086,00	1.833.387.815,00	-	484.812.282,00	-	13.315.558.619,00	
12	TAMALANREA	121.044.208.120,00	-	121.044.208.120,00	27.150.372.612,00	-	4.595.639.330,00	15.846.094.722,00	127.752.846.680,00	
13	TAMALATE	99.669.848.126,00	-	99.669.848.126,00	19.112.364.717,00	-	3.941.871.477,00	8.069.222.271,00	106.771.119.095,00	
14	UIJUNG PANDANG	26.849.569.062,00	-	26.849.569.062,00	5.799.951.922,00	-	1.518.491.751,00	-	31.131.029.233,00	
15	UIJUNG TANAH	1.274.092.641,00	-	1.274.092.641,00	158.287.799,00	-	54.129.431,00	-	1.378.251.009,00	
16	WAJO	20.228.399.359,00	-	20.228.399.359,00	3.208.735.273,00	-	965.990.939,00	-	22.471.143.693,00	
17	PDTT 2019	61.306.191.614,24	-	61.306.191.614,24	-	-	-	-	61.306.191.614,24	
	JUMLAH KECAMATAN	697.899.367.854,24	-	696.435.504.532,24	121.595.368.870,00	-	31.194.036.179,00	54.292.961.361,00	734.007.739.184,24	
1	1994	3.257.407.448,00	-	3.257.407.448,00	-	-	504.221,00	187.382.004,00	3.069.521.223,00	
2	1995	3.410.119.859,00	-	3.410.119.859,00	-	-	495.946,00	211.223.690,00	3.198.400.223,00	
3	1996	4.416.608.897,00	-	4.416.608.897,00	-	-	815.516,00	233.381.968,00	4.182.411.413,00	
4	1997	2.645.377.765,00	-	2.645.377.765,00	-	-	95.897,00	183.159.397,00	2.462.122.471,00	
5	1998	4.191.531.233,00	-	4.191.531.233,00	-	-	696.609,00	166.297.908,00	4.024.536.716,00	
6	1999	3.391.371.502,00	-	3.391.371.502,00	-	-	565.027,00	232.938.173,00	3.157.868.302,00	
7	2000	3.711.711.869,00	-	3.711.711.869,00	-	-	504.337,00	190.182.669,00	3.521.024.863,00	
8	2001	7.745.280.857,00	-	7.745.280.857,00	-	-	1.279.318,00	395.783.177,00	7.348.218.362,00	
9	2002	1.912.310.189,00	-	1.912.310.189,00	-	-	213.230,00	178.932.433,00	1.733.164.526,00	
10	2003	2.183.202.108,00	-	2.183.202.108,00	-	-	471.167,00	229.789.397,00	1.952.941.544,00	
11	2004	2.216.632.838,00	-	2.216.632.838,00	-	-	452.633,00	173.244.736,00	2.042.935.469,00	
12	2005	2.855.258.954,00	-	2.855.258.954,00	-	-	509.893,00	114.761.984,00	2.739.987.077,00	
13	2006	3.391.521.595,00	-	3.391.521.595,00	-	-	620.919,00	217.801.481,00	3.173.099.195,00	
14	2007	2.272.960.405,00	-	2.272.960.405,00	-	-	920.078,00	245.638.332,00	2.026.401.995,00	
15	2008	5.864.844.746,00	-	5.864.844.746,00	-	-	1.786.900,00	588.209.396,00	5.274.848.450,00	
16	2009	4.651.090.829,00	-	4.651.090.829,00	-	-	2.229.063,00	586.426.941,00	4.062.434.825,00	
17	2010	5.369.850.908,00	-	5.369.850.908,00	-	-	15.792.719,00	867.712.054,00	4.486.346.135,00	
18	2011	7.109.082.604,00	-	7.109.082.604,00	-	-	26.851.170,00	973.114.284,00	6.109.117.150,00	
19	2012	14.917.474.593,00	-	14.917.474.593,00	-	-	47.764.563,00	2.027.183.405,00	12.842.526.625,00	
20	2013	11.089.861.250,00	-	11.089.861.250,00	-	-	69.512.228,00	2.109.066.238,00	8.911.282.784,00	
21	2014	12.426.147.673,00	-	12.426.147.673,00	-	-	86.910.562,00	2.462.565.773,00	9.876.671.338,00	
22	2015	20.906.649.080,00	-	20.906.649.080,00	-	-	157.605.359,00	4.910.086.003,00	15.838.957.718,00	
23	2016	21.354.006.442,00	-	21.354.006.442,00	-	-	344.104.715,00	5.046.718.755,00	15.963.182.972,00	
24	2017	21.603.040.821,00	-	21.603.040.821,00	-	-	405.684.365,00	5.044.093.497,00	16.153.262.959,00	
25	2018	24.962.334.084,00	-	24.962.334.084,00	-	-	631.476.999,00	7.191.439.148,00	17.139.417.937,00	
26	2019	93.254.081.742,24	-	93.254.081.742,24	-	-	847.341.798,00	8.140.248.235,00	84.266.491.709,24	
27	2020	58.330.076.026,00	-	58.330.076.026,00	-	-	2.233.037.757,00	11.385.580.283,00	44.711.457.986,00	
28	2021	59.469.786.202,00	-	59.469.786.202,00	-	-	2.833.863.758,00	-	56.635.922.444,00	
29	2022	67.315.699.542,00	-	67.315.699.542,00	-	-	3.168.082.694,00	-	64.147.616.848,00	
29	2023	98.300.842.248,00	-	98.300.842.248,00	-	-	5.878.739.718,00	-	92.422.102.530,00	
30	2024	123.373.203.545,00	-	123.373.203.545,00	-	-	14.435.107.020,00	-	108.938.096.525,00	
31	2025	-	-	-	121.595.368.870,00	-	-	-	121.595.368.870,00	
	JUMLAH MASA PAJAK	697.899.367.854,24	-	696.435.504.532,24	121.595.368.870,00	-	31.194.036.179,00	54.292.961.361,00	734.007.739.184,24	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.2.2

Piutang Retribusi
Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp75.916.690.203,03	Rp61.633.751.573,61

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.916.690.203,03 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi Tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 76. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2025

NO	SKPD / Jenis Retribusi	SALDO AWAL 31/12/2024	MUTASI DI TAHUN 2025		SALDO AKHIR 31/12/2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
	PIUTANG RETRIBUSI UMUM				
A.	Badan Pendapatan Daerah				
-	Retribusi Pelataran	562.324.918,00	540.761.839,00	146.769.175,00	956.317.582,00
-	Retribusi Titik Reklame	113.500.000,00			113.500.000,00
B.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah				
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	373.672.000,00			373.672.000,00
C	Dinas Penataan Ruang				
-	IMB dan Pelataran	10.551.040.163,00	1.110.540.090,00	38.378.163,00	11.623.202.090,00
-	Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan	11.645.503.000,00			11.645.503.000,00
D.	Dinas Komunikasi dan Informatika				
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	183.355.000,00			183.355.000,00
E.	Dinas Pemadam Kebakaran				
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	-			
F.	Dinas Perumahan dan Gedung				
-	Retribusi Sewa Kamar Penghuni Rusunawa	1.549.500.017,00			1.549.500.017,00
G.	PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH KECAMATAN				
-	Kecamatan Bontoala	3.819.265.500,00	1.404.926.000,00	337.738.354,00	4.886.453.146,00
-	Kecamatan Biringkanaya	1.524.918.756,00	1.493.243.000,00	787.965.000,00	2.230.196.756,00
-	Kecamatan Makassar	1.496.297.000,00	417.091.000,00	-	1.913.388.000,00
-	Kecamatan Mamajang	4.717.974.773,37	1.250.382.783,00	8.049.661,00	5.960.307.895,37
-	Kecamatan Mariso	1.778.629.760,00	613.625.800,00	325.329.000,00	2.066.926.560,00
-	Kecamatan Panakukang	3.245.663.000,00	843.872.000,00	518.924.000,00	3.570.611.000,00
-	Kecamatan Wajo	2.821.488.000,00	890.365.000,00	297.575.000,00	3.414.278.000,00
-	Kecamatan Manggala	2.202.005.763,00	781.889.661,00	-	2.983.895.424,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD / Jenis Retribusi	SALDO AWAL 31/12/2024	MUTASI DI TAHUN 2025		SALDO AKHIR 31/12/2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
-	Kecamatan Tamalanrea	211.539.000,00	434.157.000,00	136.628.000,00	509.068.000,00
-	Kecamatan Rappocini	4.534.104.000,00	1.671.349.500,00	300.661.000,00	5.904.792.500,00
-	Kecamatan Tallo	2.104.644.100,00	1.984.331.886,00	206.351.800,00	3.882.624.186,00
-	Kecamatan Tamalate	6.254.947.493,13	3.153.465.530,00	385.769.676,17	9.022.643.346,96
-	Kecamatan Ujung Tanah	1.218.042.830,11	933.762.214,54	69.974.217,95	2.081.830.826,70
-	Kecamatan Ujung Pandang	725.336.500,00	612.628.373,00	293.340.000,00	1.044.624.873,00
JUMLAH		61.633.751.573,61	18.136.391.676,54	3.853.453.047,12	75.916.690.203,03

Adapun rincian piutang retribusi dan perhitungan penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Piutang Hasil
7.5.3.1.1.2.3 Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp5.253.612.336,36

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah di Kota Makassar.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, menyebutkan bahwa jika kepemilikan investasi permanen pada perusahaan daerah lebih besar dari 50%, maka menggunakan metode ekuitas. Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Adapun dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai Piutang Dividen/Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan pengurang investasi pemerintah.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Deviden) bersumber dari Perumda Air Minum Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No.3194/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Besaran Penggunaan Laba Perumda PDAM Tahun 2003 menetapkan Deviden sebesar Rp11.674.694.080,80.

Atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut, deviden telah diterima Pemerintah Kota Makassar di Tahun 2024 sebesar Rp6.421.081.744,44, dan yang menjadi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sebesar Rp5.253.612.336,36 seluruhnya telah diterima Pemerintah Kota Makassar.

Selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

7.5.3.1.1.2.4 **Piutang Lain-Lain
PAD yang Sah**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp72.506.649.901,76	Rp71.906.482.472,33

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Makassar meliputi Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Hasil Kerjasama Daerah, dan Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp72.506.649.901,76 sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp71.906.482.472,33, dengan Rincian pada Tabel berikut:

Tabel 77. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp4.473.012.712,83	Rp5.565.850.500,40
2	Piutang Hasil Kerjasama Daerah	Rp63.038.435.137,93	Rp61.853.212.373,93
3	Piutang BLUD	Rp4.995.202.051,00	Rp4.487.419.598,00
Jumlah		Rp72.506.649.901,76	Rp71.906.482.472,33

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.473.012.712,83 dan Rp5.565.850.500,40. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo dalam 12 bulan, yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Piutang Hasil Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan beberapa Pihak Ketiga, antara lain PT.Putra-Putra Nusantara, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Pemnafaatan BMD berupa ATM dan Kantor Fungsional PT. BPD Sulselbar), PT. XL Axiata, Tbk, PT. Karya Dwi Putra, PT. Eka Mas Republik (MyRepublic), dan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk, yang sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat piutang sebesar Rp63.038.435.137,93, yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Piutang Badan Layanan Umum Daerah merupakan piutang BLUD RSUD Daya Kota Makassar sesuai Laporan Auditor Independen untuk Tahun 2025 sebesar Rp4.995.202.051,00 dan Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sebesar Rp4.487.419.598,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Jasa Raharja, Piutang UNCHR, Piutang Klaim Covid-19, Piutang BPJS Ketenagakerjaan, Piutang Inhealth, dan Piutang sewa lahan ATM, yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

7.5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp5.946.000,00	Rp169.144.030.566,00

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.946.000,00 dan sebesar Rp169.144.030.566,00. Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, serta Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok. Sedangkan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil SDA Minerba, Panas Bumi dan Perikanan dari Kementerian Keuangan TA. 2024, berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-2223/PB.2/2024 Tanggal 30 Desember 2024.

Adapun Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

7.5.3.1.1.3	Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp476.521.677.758,39)	(Rp460.705.788.750,29)

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar. Atas piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, dilakukan analisis umur piutang, yang sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 78. Penyisihan Piutang

No	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Nilai Piutang Bruto s.d 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Bersih s.d 31 Desember 2025
1	Piutang Pajak Daerah	Rp756.750.465.395,60	(Rp378.957.613.534,93)	Rp377.792.851.860,67
2	Piutang Retribusi Daerah	Rp75.916.690.203,03	(Rp39.500.811.414,03)	Rp36.415.878.789,00
3	Piutang Lain-Lain PAD - Hasil Kerjasama Daerah	Rp63.038.435.137,93	(Rp58.038.276.799,17)	Rp5.000.158.338,76
4	Piutang Lain-Lain PAD - Piutang BLUD	Rp4.995.202.051,00	(Rp24.976.010,26)	Rp4.970.226.040,74
Jumlah		Rp900.700.792.787,56	(Rp476.521.677.758,39)	Rp424.179.115.029,17

Adapun Rincian Penyisihan per Jenis Piutang diatas dapat dilihat pada **Lampiran 9, 10, 13 dan 14.**

7.5.3.1.1.4 **Beban Dibayar Dimuka**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.466.712.913,24	Rp1.150.995.727,42

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 2.466.712.913,24 dan sebesar Rp1.150.995.727,42. Belanja Dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 masa kontrak belum habis.

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 antara lain pada Sekretariat DPRD berupa belanja Asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD, asuransi kendaraan operasional pimpinan DPRD, asuransi gedung rumah jabatan Ketua DPRD dan sewa gedung kantor DPRD, dan berupa Pajak Kendaraan Bermotor yang belum jatuh tempo.

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

7.5.3.1.1.5 **Persediaan**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp102.119.053.497,11	Rp106.020.975.514,71

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri dari Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik dan Lain-lain. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp102.119.053.497,11. Jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.020.975.514,71 maka Persediaan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.901.922.017,60 atau 3,68%. Adapun rincian persediaan Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut.

Tabel 79. Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Des 2025	Saldo Per 31 Des 2024
1	Obat-Obatan	61.931.367.961,45	47.206.265.891,28
2	Obat-Obatan Lainnya	684.848.700,00	11.233.889.386,54
3	Bahan Bangunan	0,00	7.132.491.801,92
4	Bahan Baku	0,00	2.084.117.251,20
5	ATK	4.593.709.865,68	856.934.404,50
6	Bahan Kimia	371.751.129,00	1.251.334.310,00
7	Bahan Komputer	126.189.787,00	2.733.354.100,00
8	Bahan Lainnya	10.488.900,00	7.207.235.630,00
9	Bahan Konstruksi Bangunan	0,00	0,00
10	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
11	Bahan/bibit Tanaman	0,00	339.000,00
12	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	189.637.000,00
13	Suku Cadang Alat Besar	0,00	47.090.000,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	28.770.519.466,98	9.089.300,00
15	Suku Cadang Lainnya	0,00	31.808.000,00
16	Suku Cadang Alat Kedokteran	12.998.000,00	0,00
17	Barang Cetak	4.880.725.540,00	2.792.935.440,00
18	Kertas Dan Cover	18.832.045,00	106.209.200,00
19	Perabot Kantor	0,00	36.652.210,00
20	Alat Listrik	23.703.650,00	15.409.273.830,00
21	Perlengkapan Dinas	14.228.800,00	69.240.000,00
22	Suvenir/Cendera Mata	0,00	7.000.000,00
23	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	176.658.000,00
24	Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	662.989.037,00	7.175.361.259,27
25	Natura	16.700.615,00	206.990.100,00
26	Pakan	0,00	57.069.400,00
Jumlah		102.119.053.497,11	106.020.975.514,71

Berdasarkan tabel persediaan tersebut diatas, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat persediaan yang kondisinya usang sebesar Rp2.564.423.653,12, rusak ringan sebesar Rp1.500.409.000,00, dan rusak berat sebesar Rp25.932.247,27. Serta terdapat persediaan yang masih berada di penyedia sebesar Rp4.545.267.600,00.

Rincian persediaan per jenis dan per OPD disajikan dalam **Lampiran 17**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.2

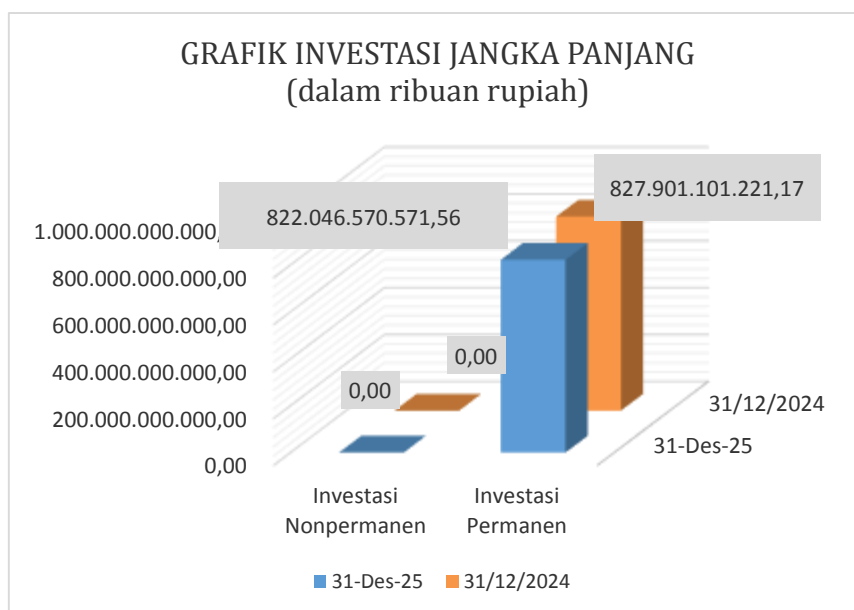
Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp822.046.570.571,56	Rp827.901.101.221,17

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp822.046.570.571,56 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp827.901.101.221,17. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen sebesar Rp822.046.570.571,56.

Gambar 14: Grafik Investasi Jangka panjang TA 2025 dan 2024



7.5.3.1.2.1

Investasi Non Permanen

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Non Permanen adalah pengeluaran pembiayaan berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan permodalan dan perekonomian masyarakat dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Investasi Non Permanen Pemerintah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kota Makassar merupakan Pinjaman Modal pada Dinas Koperasi dan UKM kepada Koperasi dan Kelompok Usaha Kecil Menengah. Saldo pinjaman modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian pada **Lampiran 18**.

7.5.3.1.2.2

**Investasi
Permanen**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp822.046.570.571,56	Rp827.901.101.221,17

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp822.046.570.571,56 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.854.530.649,61 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp827.901.101.221,17. Di antaranya merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada perusahaan swasta sebesar Rp98.484.000.000,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp723.562.570.571,56.

Dalam Investasi Permanen yang berupa Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah/BUMD Pemerintah Kota Makassar menggunakan *equity method* sehingga nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi Perusda/BUMD. Sedangkan untuk Investasi Permanen berupa penyertaan modal pada perusahaan swasta menggunakan metode biaya, di mana penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada perusahaan tersebut.

Untuk perhitungan nilai investasi atas penyertaan modal Perusahaan Daerah per 31 Desember 2025, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah *audited*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Investasi Permanen Pada Perusahaan Swasta

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2024 (Rp)	Saldo Awal 01/01/2025 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Laba /Rugi TA.2024 (Rp)	Pembayaran Deviden TA.2024 (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2025 (Rp)
	Metode Biaya						
1	PT. GMTD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00				3.300.000.000,00
2	PT. KIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00				4.000.000.000,00
3	SULSELBAR	91.184.000.000,00	91.184.000.000,00				91.184.000.000,00
	Jumlah I	98.484.000.000,00	98.484.000.000,00				98.484.000.000,00

Tabel 81. Investasi Permanen Pada Perusahaan Daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	PD. Pasar Makassar Raya	PD. Rumah Pemotongan Hewan	PD. Terminal Makassar Metro	PD. Parkir Makassar Raya	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Perumda Air Minum (PDAM)	Jumlah
1	Presentase kepemilikan	100%	100%	100%	100%	100%	96,33%	
2	Saldo Akhir 31/12/2024	202.697.451.848,00	3.398.671.958,09	60.424.747.573,88	8.716.393.642,00	16.231.253.407,04	454.633.637.280,35	746.102.155.709,36
3	penyesuaian hasil audit KAP *)	23,00	0,00	(7.766.748.024,33)	0,00	0,00	670.091.606,21	(7.096.656.395,12)
4	Saldo setelah penyesuaian	202.697.451.871,00	3.398.671.958,09	52.657.999.549,55	8.716.393.642,00	16.231.253.407,04	455.303.728.886,56	738.895.061.091,20
5	Penambahan/pegurangan investasi	0,00	0,00	(50.941.778,00)	12.444.140,00	0,00	(6.653.158.740,92)	(6.691.656.378,92)
6	Laba /Rugi TA.2025	1.474.955.592,00	0,00	472.804.124,15	2.668.853.996,00	642.679.793,00	12.434.954.691,00	17.694.248.196,15
7	Pembayaran Dividen TA.2025	0,00	0,00	0,00	932.629.279,00	110.438.223,04	8.803.710.471,36	9.846.777.972,68
8	Saldo Akhir	204.172.407.463,00	3.398.671.958,09	53.079.861.895,70	10.465.062.499,00	16.763.494.977,00	452.281.814.366,00	740.161.313.158,79
9	Saldo Akhir Investasi sesuai presentase kepemilikan (1 x 9)	204.172.407.463,00	3.398.671.958,09	53.079.861.895,70	10.465.062.499,00	16.763.494.977,00	435.683.071.778,77	723.562.570.571,56

*) Saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP.

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan swasta dan perusahaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Penyertaan awal pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) yang bergerak pada bidang investasi dan pengembangan *real estate* dan properti dilakukan pada Tahun 1991. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Cooperation, tanggal 26 Juni 1992. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT GMTD Tbk. adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 6,5% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima dividen dari penyertaan modal pada PT GMTD Tbk.

2) PT KIMA

Penyertaan awal pada PT. Kawasan Industri Makassar (PT. KIMA) yang bergerak pada bidang usaha penyediaan prasarana pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang kawasan industri dan jasa dilakukan pada tahun 1986. Atas penyertaan awal sebesar Rp4.000.000.000,00. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Industri Ujung Pandang tanggal 16 Mei 1988. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT. KIMA sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 10,00%



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya adalah sebesar Rp4.000.000.000,00.

3) PT. Bank Sulselbar

Penyertaan awal pada PT. Bank Sulselbar yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dilakukan pada tahun 2015 dengan penyertaan awal sebesar Rp17.000.000.000,00. Nilai investasi PT. Bank Sulselbar dengan menggunakan metode biaya yang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.91.184.000.000,00.

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar kepada PT. Bank Sulselbar senilai 24.184.000.000,00 dengan cara atribusi cadangan umum menjadi Modal Disetor untuk Pemerintah Kota Makassar sesuai RUPS LB tanggal 02 Desember 2020. Dasar pelaksanaan penggunaan Cadangan Umum yang dikonversi menjadi setoran modal adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 02 – tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Mustahar, S.H, M.Kn. Nomor 02 Tanggal 02 Desember 2020.

4) Perumda Pasar Makassar Raya

Penyertaan awal pada Perumda Pasar Makassar Raya yang bergerak pada bidang pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Daerah Kota Makassar. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada Perumda Pasar Makassar Raya adalah sebesar Rp204.172.407.463,00 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada Perumda Pasar Makassar Raya.

5) PD. Rumah Potong Hewan

Penyertaan awal pada PD. Rumah Potong Hewan (PD. RPH) yang bergerak pada bidang pemotongan hewan adalah penyediaan daging dan melindungi konsumen, memperbaiki sarana dan prasarana, pengamanan dan keamanan kepada pengusaha dilakukan pada Tahun



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD. RPH adalah sebesar Rp3.398.671.958,09 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD. RPH.

6) Perumda Terminal Makassar Metro

Penyertaan awal pada Perumda Terminal Makassar Metro yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas di bidang Terminal dilakukan pada Tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada Perumda Terminal Makassar Metro adalah sebesar Rp53.079.861.895,70 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari Perumda Terminal Makassar Metro.

7) Perumda Parkir Makassar Raya

Penyertaan awal pada Perumda Parkir Makassar Raya yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada Perumda Parkir Makassar Raya adalah sebesar Rp10.465.062.499,00 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada Perumda Parkir Makassar Raya sebesar Rp932.629.279,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

8) PT. Bank Perkreditan Rakyat Makassar Perseroda

Penyertaan awal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang bergerak pada bidang perbankan dilakukan pada Tahun 1996. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan modal pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi perusahaan perseroaan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar yang sampai dengan 31 Desember 2025 penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD. BPR adalah sebesar Rp16.763.494.977,00 atau 100% dari seluruh modal disetor, Nilai Penyertaan Modal tersebut berdasarkan nilai yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp110.438.223,04.

9) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar

Penyertaan awal pada Perumda Air Minum (PDAM) yang bergerak pada bidang pelayanan air minum dilakukan pada tahun 1974. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Sampai dengan 31 Desember 2025, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PDAM adalah sebesar Rp435.683.071.778,77 atau 96,33% dari seluruh modal disetor. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp8.803.710.470,64.

Rincian penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan daerah dapat dilihat dalam **Lampiran 19 dan 20**.



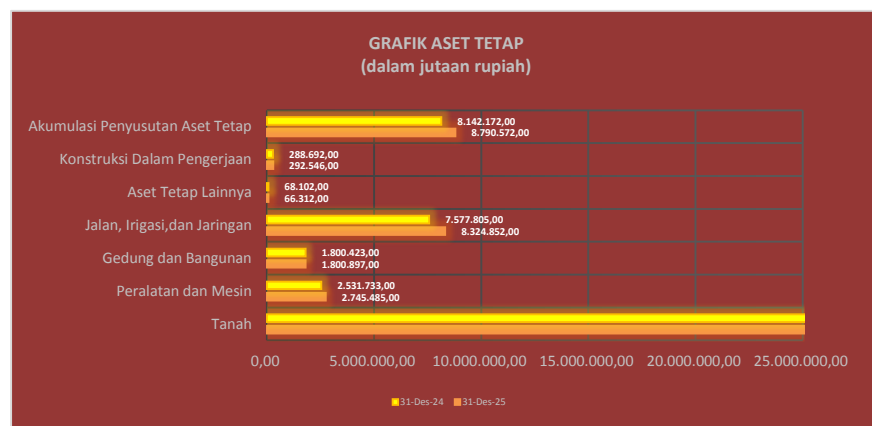
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 33.351.717.486.001,90	Rp33.122.896.876.522,60

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset tetap Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp33.351.717.486.001,90 dan Rp33.122.896.876.522,60.

Gambar 15: Grafik Aset Tetap TA 2025 dan 2024



Tabel 82. Mutasi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	31/12/2024	Mutasi		31/12/2025
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	28.998.311.643.605,40	1.051.236.435.393,00	1.137.352.341.830,00	28.912.195.737.168,40
2	Peralatan dan Mesin	2.531.733.283.770,49	286.154.347.936,00	72.402.180.769,63	2.745.485.450.936,86
3	Gedung dan Bangunan	1.800.423.492.341,64	119.476.470.558,91	119.002.312.632,22	1.800.897.650.268,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.577.805.899.748,59	757.101.464.479,80	10.055.206.804,27	8.324.852.157.424,12
5	Aset Tetap Lainnya	68.102.572.014,72	13.454.949.895,31	15.245.330.173,31	66.312.191.736,72
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	288.692.510.699,45	7.136.718.096,69	3.282.618.313,00	292.546.610.483,14
7	Akumulasi Penyusutan	(8.142.172.525.657,75)	(648.399.786.357,99)	0,00	(8.790.572.312.015,74)
Jumlah		33.122.896.876.522,60	1.586.160.600.001,72	1.357.339.990.522,43	33.351.717.486.001,90

Adapun Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp28.912.195.737.168,40	Rp28.998.311.643.605,40

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 milik Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp28.912.195.737.168,40 dan sebesar Rp28.998.311.643.605,40 mengalami penurunan sebesar RpRp86.115.906.437,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset Tetap Tanah di Tahun 2025 bertambah sebesar Rp1.051.236.435.393,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.147.302.701,00 dan Hibah Fasum Fasos dari Pengembang sebesar Rp 1.033.089.132.692,00.

Aset Tetap Tanah berkurang sebesar Rp1.137.352.341.830,00, terdiri atas lebih catat nilai Tanah Lapangan Taman (Fasum Fasos/Jalur Hijau) sebesar Rp 1.135.654.896.830,00, reklas antar akun sebesar Rp97.445.000,00, dan reklas ke Properti Investasi sebesar Rp1.600.000.000,00.

Terdapat beberapa permasalahan aset tanah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar, antara lain:

1. TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT

Hingga per 31 Desember 2025, posisi data pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Makassar dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 83. Data Persertipikatan Tanah per 31 Desember 2025

Kriteria	Jumlah Bidang	Nilai Perolehan (Rp)
	2025	2025
Total Tanah	7790	28.912.195.737.168,40
Bersertifikat	2917	5.710.266.611.803,96
Tidak Bersertifikat	4873	23.201.929.125.364,40

2. PENCATATAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam penyajian LKPD sebelumnya, terdapat lima pulau yang dicatat sebagai aset tetap tanah yaitu Pulau Kodingareng (berpenghuni & sebagian bersertifikat an. warga), Pulau Barang Lompo (berpenghuni & sebagian bersertifikat an. warga), Pulau Lae-Lae (berpenghuni), Pulau Samalona, dan Pulau Khayangan. Namun demikian terjadi perbedaan penafsiran terkait pengakuan lahan tersebut sebagai aset, dengan pertimbangan antara lain :

- 1) Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pulau tersebut



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

ditetapkan menjadi wilayah administratif Pemerintah Kota Makassar sehingga dicatat sebagai aset.

- 2) Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pulau kecil dalam wilayah administratif secara otomatis menjadi aset Pemda. Sehingga dipandang sama dengan tanah biasa pada umumnya.
- 3) Mencatat tanah satu pulau secara keseluruhan tanahnya akan bermasalah di pensertifikatan, karena wilayah pesisir dalam batas-batas tertentu tidak dapat disertifikatkan.
- 4) Tiga pulau diantaranya berpenghuni (Pulau Kodingareng, Pulau Barang Lompo, dan Pulau Lae-Lae). Kelompok masyarakat telah lama mendiami pulau jauh sebelum dicatat sebagai aset, dan sebelum masuk menjadi wilayah Kota Makassar pada Tahun 1971.
- 5) Sebahagian tanah di antaranya telah bersertifikat a.n. penduduk.
- 6) Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Faktanya tidak satupun kondisi yang memenuhi terkait perolehannya.
- 7) Mengeluarkan pulau tersebut dari daftar aset beresiko bagi ASN karena dapat dianggap menghilangkan aset daerah.

Beberapa pendapat dari instansi pemerintah lainnya antara lain:

Kementerian Dalam Negeri :

- a. Penjelasan mengenai urusan status tanah negara/pemerintah daerah bukan merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri, dan sebaiknya dikonsultasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria RI);
- b. Apabila ada pihak lain yang memiliki sertifikat maka diselesaikan melalui pengadilan. Mengeluarkan dari daftar aset tidak dapat langsung dilakukan penghapusan.

Kanwil BPN Prov. Sulsel

- a. Tanah pulau sebagaimana tanah pada umumnya tetap berstatus tanah negara, sebelum ada pelekatan hak kepada pihak tertentu.
- b. Persertifikatan atas tanah pulau tidak dapat dilakukan untuk satu pulau keseluruhan termasuk wilayah pesisir.
- c. Perlu dilakukan identifikasi atas pulau-pulau kecil, jika tidak berpenghuni sebaiknya diupayakan menjadi milik Pemda agar tidak terjadi penguasaan pihak-pihak tertentu.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tidak mengatur secara khusus status kepemilikan tanah pada pulau-pulau kecil.
- e. Penghapusan dari daftar aset sebaiknya melalui hasil kajian, dengan membentuk tim dan melibatkan unsur BPN;
- f. Perlu dilakukan kajian atas pulau-pulau kecil, sekurang-kurangnya informasi keterkaitannya dengan peraturan daerah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

seperti rencana tata ruang wilayah, jumlah penduduk, tahun sejak ditinggali, jenis aktivitas penduduk, serta status tanahnya. Khusus pulau tak berpenghuni, selain keterkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah, jika tidak ada aktivitas jangka menengah atau jangka panjang masyarakat di dalamnya, maka tanah pulau tersebut dapat disertifikatkan.

BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel.

- a. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap tanah pulau kecil dalam wilayah administratif pemerintah daerah secara otomatis menjadi hak milik pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali layak atau tidaknya dicatat sebagai aset, terutama untuk pulau berpenghuni, dan bahkan beberapa telah terbit sertifikat a.n. penduduk setempat. Namun demikian aset tanah pemerintah kota yang ada di dalamnya harus tetap dipertahankan;
- b. Langkah-langkah yang dapat ditempuh berupa:
 - 1) Inventarisasi pulau berpenghuni dan/atau dikuasai masyarakat;
 - 2) Inventarisasi lokasi/bidang tanah bersertifikat a.n. warga;
 - 3) Melengkapi bukti-bukti.

3. TANAH KAMPUNG NELAYAN DINAS KELAUTAN

Aset tanah Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar di Kelurahan Untia Alamat Jl. Ir. Sutami Kelurahan Untia, yang terbagi pencatatannya dalam beberapa bidang, yang salah satunya bidang lahan seluas 48.900 m² senilai Rp24.361.246.055,00 merupakan pemukiman warga.

Dalam LKPD Tahun 2015 permasalahan ini telah diungkapkan sebelumnya, bahwa sebelumnya diawali rencana Pemerintah Kota membebaskan Pulau Lae-Lae dan Pulau Samalona dengan memberikan sebidang tanah sebagai kompensasi kepada warga pulau tersebut. Serangkaian proses negosiasi telah dilaksanakan yang berujung dengan diterbitkannya SK Walikotamadya KDH Tingkat II Makassar Nomor 686/S.Kep/590/98 Tanggal 10 Februari 1998 tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah/Bangunan Desa Nelayan di Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Dati II Ujung Pandang (Ref.3.3). SK tersebut sekaligus menjadi legalitas hak warga untuk mendiami lokasi yang telah disiapkan, bahkan beberapa diantaranya kemudian terbit sertifikat tanah a.n. warga.

Proses tersebut sesungguhnya tinggal dilanjutkan dengan berita acara serah terima (dokumen pemidahtanganan), tetapi beberapa kondisi yang terjadi kemudian membuat hal tersebut sulit dilakukan antara lain:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Terdapat beberapa warga yang tidak menjadi bagian dari lampiran SK ikut bermukim di lokasi yang telah disiapkan.
- Beberapa warga tidak menempati lokasinya sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

Kepala BPKAD Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan Barang telah melayangkan surat Kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang pada prinsipnya mengingatkan atau mengklarifikasi proses penyelesaian yang ditempuh oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian selaku Pengguna Barang.

Pada Tahun 2017 Tim dari Bidang Aset melakukan peninjauan lapangan ke lokasi perkampungan nelayan, berdialog bersama aparat setempat dan warga terkait dengan permasalahan di tanah kampung nelayan. Dalam kunjungan tersebut pada prinsipnya akan diselesaikan sesuai dengan masing-masing kondisi permasalahan, yang meliputi wilayah yang dikuasai oleh warga.

Pada TA 2017 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan telah mengusulkan pensertifikatan Tanah Kampung Nelayan, tetapi sampai saat ini belum terbit dokumen sertifikat atas lahan tersebut.

Pada TA 2020, telah dilakukan kesepakatan untuk penyelesaian penatausahaan barang milik daerah berupa tanah tersebut, antara Pemerintah Kota Makassar dengan pihak Kementerian Sosial RI melalui penandatanganan berita acara pencatatan ganda atas barang milik daerah (BMD) Nomor 032/7553/DPP/V/2020 Tanggal 26 Mei 2020. Dalam penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2020, Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan aset lahan berupa tanah yang sejak lama dikuasai dan digunakan serta telah disertifikatkan an. Kementerian Sosial RI tersebut dari daftar aset tetap.

Pada TA 2020, permasalahan tanah yang dikuasai sebagai pemukiman warga juga telah menjadi bagian pendampingan Kejaksaan Negeri Kota Makassar melalui Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-22/GS/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019. Adapun progres diantaranya:

- a. JPN telah meminta kepada Camat di kedua pulau tersebut dan Camat Biringkanaya untuk mensinkronkan data warga yang tetap memiliki rumah di pulau dan disisi lain juga mengakui tanah di Kampung Nelayan Untia;
- b. JPN akan melakukan dialog dengan warga di Kampung Nelayan Untia sekaligus melakukan pemetaan atas tanah tersebut bersama dengan dinas dan instansi terkait.

Pada TA 2022, sudah terbit sertifikat hak pakai An. Pemerintah Kota Makassar di beberapa area di lokasi tersebut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. TANAH PAOTERE DINAS KELAUTAN

Sebidang tanah dengan luas 350,00 m² senilai Rp229.731.000,00 terletak di Jalan Sabutung 1 No. 3 tercatat pada KIB A (Daftar Inventaris Tanah) SKPD DKP3 Kota Makassar. Pada saat yang sama, kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh PT. PELINDO antara lain bahwa lokasi tersebut masuk dalam radius hak Pengelolaan dari garis pantai. Sejauh ini tanah tersebut tetap dipertahankan pencatatannya, dengan asumsi bahwa selain lahan tersebut juga dalam wilayah yang sama terdapat masyarakat yang bermukim sejak dulu jauh sebelum ada regulasi tersebut dan hingga kini tetap bertahan. Oleh sebab itu, Pihak Pemerintah Kota belum mengambil langkah apapun selain upaya persertifikatan dengan meminimalisir potensi konflik dengan sesama instansi pemerintah, namun demikian Pemerintah Kota Makassar siap menempuh jalur hukum bilamana hal tersebut dipandang perlu segera dilakukan.

5. TAMAN TELLO BARU

Sebidang tanah dengan Luas 2.175 m² Letak Jalan Urip Sumohardjo, tercatat senilai Rp25.317.000.000,00 atau disebut juga aset tanah Taman Tello Baru, digugat oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris pemegang SHM milik an. Ishak Kalia. Pihak Ahli Waris bahkan membangun beberapa ruko di lahan tersebut. Kemudian muncul lagi pihak lain yang menggugat SHM an. Ishak Kalia tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga turut tergugat. Pemerintah Kota Makassar masih menunggu putusan pengadilan terkait gugatan tersebut.

6. TAMAN KARUNRUNG/POS POLISI

Sebidang tanah taman dengan Luas 3430,00 m² Nilai Rp10.290.000.000,00 letak/lokasi Jalan Karunrung tercatat pada SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Pada saat yang sama, kepemilikan tanah tersebut juga diklaim oleh pihak Polrestabes Makassar berdasarkan sumber dokumen yang dimiliki dan fakta penggunaan lokasi sejak lama. Permasalahan tersebut telah diupaya penyelesaian sejak Tahun 2015 namun hingga kini belum diputuskan kesepakatan apapun dimana kedua belah pihak cenderung berhati-hati dalam upaya penyelesaiannya. Meskipun demikian, telah dilakukan pertemuan, konfirmasi, rapat bersama, serta beberapa kali kunjungan langsung di lokasi, termasuk pengukuran luas atas objek tanah berdasarkan dokumen masing-masing pihak yang tersedia.

Hasilnya mapping sementara atas lokasi tersebut:

- Luas ±352 m² penggunaan sebagai Kantor Kelurahan Sawerigading;
- Luas ±347 m² penggunaan sebagai Kantor Kelurahan Losari;
- Luas ±1847,7 m² penggunaan sebagai Jalan umum;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Luas $\pm 862,69$ m² penggunaan Pos Polisi/Satuan Sabhara Polrestabes Makassar;
- Luas $\pm 75,6$ m² penggunaan tanah taman.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pihak Polrestabes Makassar, tanah tersebut tercatat tahun 1981 (diperoleh tahun 1949) seluas 600 m² dengan batas-batas:

- Utara : Pertemuan Jalan Arief Rate 01 dan Jalan Arief Rate 01A
- Selatan : Jalan Karunrung
- Barat : Jalan Arief Rate 01A
- Timur : Jalan Bontolempangan

Saat ini, belum ada perkembangan tindak lanjut untuk kesepakatan kedua belah pihak antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kepolisian. Adapun tindakan penanganan selanjutnya masih menunggu perkembangan dan atau rekomendasi dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. SEBAGIAN TANAH EKS THR DIKUASAI OLEH PIHAK LAIN

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum mencatat lahan tanah seluas 63206 m² Alamat Jalan Kerung-kerung, atau dikenal dengan Tanah Eks THR Nilai Perolehan Rp69.526.600.000,00 Tahun 1970. Sebelumnya diperoleh informasi bahwa sebahagian dari lahan tersebut dikuasai oleh warga secara tidak sah.

Dari hasil monitoring menunjukkan setidaknya lahan tersebut diduduki sebahagian oleh penduduk secara berkelompok pada tiga area antara Bara lain Batas Timur (Kelurahan Bara-Baraya Utara), Batas Selatan (Kelurahan-Baraya), dan Batas Barat (Kelurahan Maradekaya).

Permasalahan dimaksud telah disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Makassar melalui Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-19/GS/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019. Sebagai tindak lanjut dari SKK tersebut, telah dilakukan koordinasi/pertemuan dengan camat dan lurah untuk mengidentifikasi potensi masalah yang timbul nantinya sekaitan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pengosongan dan upaya untuk menghadapi gugatan TUN tersebut. Adapun terkait lahan tersebut juga terdapat gugatan dari Sdr. Hendra Rauf di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait permohonan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah telah memasuki tahapan jawaban Tergugat II Intervensi Walikota Makassar. Pemerintah Kota Makassar masih menunggu penyelesaian penanganan masalah lahan tersebut melalui SKPD teknis yang berwenang dalam hal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penanganan masalah tanah pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. TANAH PERUMAHAN KARYAWAN KEC. MANGGALA

Tercatat sebidang tanah dengan Luas 220.790 m² dengan Nilai Perolehan Rp121.855.500.000,00 terletak di Jalan Kampung Nipa-Nipa Kecamatan Manggala yang dibangun menjadi kawasan hunian/perumahan pegawai, dan di atas lahan tersebut telah terbit sertifikat atas nama pihak lain. Saat ini Pemerintah Kota Makassar masih proses pengukuran prasarana, sarana, utilitas perumahan dan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi area yang harus dikeluarkan dari daftar barang milik daerah.

9. TANAH PERUMAHAN KARYAWAN JL. RAJAWALI

Pemerintah Kota Makassar mencatat aset tetap tanah rumah dinas seluas 2.880 m² dengan Nilai Perolehan Rp2.160.000.000,00 Tahun 1970 terletak di Jalan Rajawali. Adapun lokasi tersebut saat ini digunakan oleh warga yang menurut informasinya telah lama dimiliki secara pribadi dengan memperlihatkan bukti pelepasan dari Pemerintah Kota Makassar. Upaya lain dengan meminta penjelasan kepada BPN perihal kejelasan status hak kepemilikan tanah tersebut, namun BPN belum memberikan tanggapan.

Permasalahan dimaksud telah diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-21/GS/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019. Adapun tahapan perkembangan yang pernah dilakukan antara lain koordinasi/pertemuan dengan camat untuk mengidentifikasi potensi masalah/tokoh masyarakat sehingga negosiasi dapat berjalan dengan efektif, dan meminta data tambahan melalui rapat koordinasi tanggal 08 Agustus 2019.

Dari perkembangan informasi dan keterangan yang diperoleh, diduga lokasi tersebut dulunya memang merupakan perumahan yang telah dijual kepada pegawai, tetapi saat ini dibutuhkan dokumen asli untuk membuktikan keterangan tersebut.

10. TERDAPAT TANAH FASUM FASOS YANG BERSERTIFIKAT PIHAK LAIN

Dalam pengungkapan sebelumnya terdapat tanah fungsi fasum fasos yang telah tercatat tetapi hasil klarifikasi dari BPN atas lahan tersebut bersertifikat hak milik yaitu:

1. *Tanah Taman Perum. Griya Prima Tonasa* Luas 474,5 m²,
Keterangan Kepemilikan : HM No.21471/Pai, SU 01783/2005/Pai,
Pemilik : Raden Muhammad Yusuf
2. *Tanah Taman Perum Griya Prima Tonasa Blok D3* Luas 1.440,0 m²,
Keterangan Kepemilikan : HM No.21474/Pai, SU 01786/2005/Pai, Pemilik : Raden Muhammad Yusuf



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. *Tanah Lapangan Komp. BTN Minasa Upa Raya* Blok D Luas 7.658 m², Keterangan Kepemilikan : HGB 21403, 21404, 21405, 21406, 21407/Gunung Sari, Pemilik : Ir. Johan Chandra
4. *Tanah Taman Komp. BTN Minasa Upa Raya* Blok K Luas 399,4 m², Keterangan Kepemilikan : HM 25803, 27469/Gunung Sari, Pemilik : Anbas Budi/Petrus Karambe

Permasalahan tersebut seluruhnya telah tuntas, untuk Perum. Griya Prima Tonasa diselesaikan melalui penyerahan ulang atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Makassar, dan terakhir BTN Minasa Upa diselesaikan pada tanggal 23 November 2022 dengan kesepakatan perjanjian tentang objek prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan Minasa Upa yang diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar.

11. PEROLEHAN LAINNYA SAH BARANG MILIK DAERAH

- a. Hibah Bangunan/Gedung Pasar Pa'baeng-baeng dari Kementerian Perdagangan.

Pada tanggal 12 Mei 2017 Dinas Perdagangan Kota Makassar menerima hibah dari Kementerian Perdagangan RI, yaitu Bangunan Gedung Pasar Pa'baeng-baeng dari anggaran DIPA Tugas Perbantuan TA 2009. Saat ini gedung tersebut masih disajikan sebagai aset tetap, karena belum dapat dihapus dari daftar barang milik daerah melalui proses penyertaan modal kepada Perumda Pasar Makassar Raya yang harus mendapatkan persetujuan DPRD Kota Makassar.

- b. Penerimaan Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
Terdapat barang milik daerah berupa PSU yang diserahkan oleh Pengembang Perumahan yang belum dicatat dan disajikan.
Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan menerima penyerahan PSU dari Pengembang sebanyak 12 Lokasi Perumahan di Kota Makassar. Adapun rincian lokasi perumahan tersebut sebagai berikut :

- Perumahan Alizha 4
- Perumahan Bontoa Indah Permai
- Perumahan Graha Togika
- Perumahan Madaniland
- Perumahan Puri Mas Permai
- Perumahan Solthana Residence
- Perumahan Villa Arung Teko
- Perumahan Villa Baddoka
- Perumahan Griya Adipura
- Perumahan Panaikang Residency
- Perumahan Pesona Taman Dahlia 2
- Perumahan Taman Arthalia



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Selain itu, masih terdapat Aset PSU atas lahan Pasar Segar sesuai BA Nomor 40/593/BA/HK tanggal 05 Oktober 2000. Namun, BA tersebut tidak mengungkapkan informasi terkait luasan dan nilai harga perolehan sehingga Pemerintah Kota Makassar belum dapat mencatat dan menyajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca.

7.5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp2.745.485.450.936,86	Rp2.531.733.283.770,49

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.745.485.450.936,86 dan sebesar Rp2.531.733.283.770,49. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp213.752.167.166,37 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanja modal tahun berjalan yaitu sebesar Rp279.744.806.602,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025

No	Rekening Belanja	Nilai
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.801.780.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Apung	249.306.000,00
3	Belanja Modal Alat Bantu	734.593.325,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	33.935.223.152,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	221.136.080,00
6	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	299.000.034,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	578.088.050,00
8	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	224.170.000,00
9	Belanja Modal Alat Ukur	689.440.595,00
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.404.830.750,00
11	Belanja Modal Alat Kantor	7.796.304.260,00
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.146.303.320,60
13	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	426.936.337,00
14	Belanja Modal Alat Studio	5.437.889.141,00
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.154.374.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.527.468.202,00
17	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	18.399.998,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	31.929.011.493,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Rekening Belanja	Nilai
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.376.667.956,00
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.355.921.715,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	76.015.020,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	31.020.714.280,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.062.622.144,40
24	Belanja Modal Alat Pelindung	395.037.567,00
25	Belanja Modal Alat SAR	10.634.826.688,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.430.492.086,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	141.527.775,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12.522.623.400,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.154.103.233,00
Jumlah		279.744.806.602,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selain yang bersumber dari belanja modal, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.489.159,00, diantaranya berupa kendaraan bermotor roda 2 dari Bank Sulselbar kepada Bapenda sebesar Rp13.505.600;
2. Kurang Catat Aset Peralatan Mesin hasil tindak lanjut temuan Inspektorat sebesar Rp45.375.000,00, diantaranya Meja Sekolah pada SDN Cendrawasih I sebesar Rp24.975.000;
3. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin hasil reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp537.924.819,00, diantaranya berupa kursi kayu rangka besi holo paten untuk siswa pada UPT. SPF. SMP NEGERI 6;
4. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin hasil reklasifikasi dari beban barang jasa (Dana BOSP) sebesar Rp208.347.749,00, diantaranya berupa kipas angin sebesar Rp525.000 pada SMPN 17 Makassar;
5. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin hasil reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp 1.234.579.652,00, diantaranya berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp142.300.000 pada Badan Pendapatan Daerah;
6. Reklasifikasi atas Pembelian Gembok Roda Mobil dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp750.750.000 sebanyak 105 buah;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun Aset Tetap Peralatan dan Mesin juga mengalami pengurangan nilai diantaranya disebabkan oleh:

1. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin reklasifikasi ke beban barang jasa (Dana BOSP) sebesar Rp365.894.927,00, diantaranya berupa Jasa pemasangan proyektor plafon dan bahan-bahannya sebesar Rp1.700.000 pada SD NEG. SANGIR;
2. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin hasil reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp249.550.111,00, diantaranya berupa Alat Musik Modern/Band sebesar Rp10.200.000 pada SD NEG. TABARINGAN 5;
3. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin hasil reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp66.674.993.083,71, diantaranya berupa Alat Kesehatan Kebidanan Lainnya (Schmitz) sebesar Rp608.210,00 pada RSUD Daya;
4. *Revenue Expenditure* Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.000.000 berupa rak buku pada SMPN 4 sebesar Rp1.300.000, dan laptop pada SD INP LAYANG BERTINGKAT sebesar Rp700.000;
5. Beban *Extracomptable Asset* sebesar Rp277.417.693,00 diantaranya berupa Kipas Angin pada UPT. SPF. SD INP. BIRA I sebesar Rp1.820.000;
6. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin atas pembayaran Utang Belanja (Aset telah dicatat tahun sebelumnya) berupa Peralatan Komputer dan alat Laboratorium pada RSUD Daya sebesar Rp1.261.250.000.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 21b**.

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp1.800.897.650.268,33	Rp1.800.423.492.341,64

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar Per 31 Desember 2025 dan 2024 Rp1.800.897.650.268,33 dan sebesar Rp1.800.423.492.341,64. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp474.157.926,69 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja modal tahun berjalan yaitu sebesar Rp107.102.094.915,80, terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp105.791.115.123,80, Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp1.259.379.792,00, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp51.600.000,00.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selain yang bersumber dari belanja modal, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan hasil reklasifikasi dari KDP (KIB F) sebesar Rp167.619.450,00 diantaranya berupa Videotron Kejaksaan Negeri Makassar. Jl. Amanagappa No.15 sebesar Rp96.000.000 pada Badan Pendapatan Daerah;
2. Penambahan dari Hasil Kapitalisasi Gedung dan Bangunan, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp520.586.182 dan Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp192.456.235;
3. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Rehab Ruang pameran Gedung Museum (Utang Belanja) pada Dinas Kebudayaan, Berdasarkan LHR Inspektorat No. 458/Insp/XII/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Rp1.162.842.519,00.

Adapun Aset Tetap Gedung mengalami pengurangan nilai yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan ke KDP (KIB F) sebesar Rp4.563.911.542,00, diantaranya Biaya Perencanaan fisik konstruksi pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor lurah tidung Kecamatan Rappocini;
2. Beban *Extracomptable Asset* sebesar Rp46.600.000, diantaranya berupa pagar pembatas nesi untuk Mushollah Pagar Pembatas Besi untuk Mushollah pada SD Negeri PAI sebesar Rp16.000.000;
3. *Revenue Expenditure* Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.993.711.019,73, diantaranya berupa Pengawasan, Perencanaan, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp180.659.008;
4. Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan atas pembayaran Utang Belanja (Aset Telah dicatat tahun sebelumnya), berupa Pembangunan Makassar *Government and Services* (MGC) sebesar Rp68.672.638.616,00 dan Belanja Konsultansi Pengawasan Gudang Farmasi Tahap II sebesar Rp99.818.009;
5. Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan karena tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi Aset induk, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp520.586.182 dan Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp192.456.235;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

6. Pengurangan Aset Tetap Gedung Bangunan berdasarkan SK/Berita Acara penghapusan aset sebesar Rp2.560.520.051,24, diantaranya berupa bangunan gedung pendidikan pada SD Negeri Malewang sebesar Rp1.358.714.825;
7. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan hasil reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp22.281.284.268,00, diantaranya berupa bangunan gedung kantor pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp175.147.720 dan bangunan menara televisi (Videotron) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.603.770.000;
8. Reklasifikasi Bangunan Gedung Cold Storage Desa Nelayan (Untia) yang memenuhi kriteria Properti Investasi pada Dinas Perikanan dan Pertanian sebesar Rp1.787.530.000;
9. Reklasifikasi terhadap Bangunan Sekretariat DPRD yang sudah dibongkar akibat kebakaran yang Aset Gedung nya tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.152.550.505,14.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 21c**.

7.5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 8.324.852.157.424,12	Rp7.577.805.899.748,59

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.324.852.157.424,12 dan sebesar Rp7.577.805.899.748,59 mengalami peningkatan sebesar Rp747.046.257.675,53 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari belanja modal tahun berjalan yaitu sebesar Rp359.791.556.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

No	Rekening Belanja	Nilai
1	Belanja Modal Jalan	261.739.894.858,00
2	Belanja Modal Jembatan	930.246.974,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	174.706.320,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	19.281.414.737,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	61.213.504.399,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.055.232.960,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Rekening Belanja	Nilai
7	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Gas	2.304.800.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Lain	1.261.000.000,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.830.756.198,00
Jumlah		359.791.556.446,00

Penambahan aset tetap Jalan Irigasi Jaringan selain belanja modal, diantaranya disebabkan oleh:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Hibah Fasum dan Fasos dari Pengembang sebesar Rp397.213.713.033,80, diantaranya Penyerahan PSU Perumahan Citraland City CPI Cluster Treasure Island (Tahap 2), berdasarkan BAST PSU Yang Dibangun Oleh KSO Ciputra Yasmin Nomor 648.01/174/BA/DISPERKIM/VIII/2024 dan Nomor 364/KSO-CY/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp20.768.778.000;
2. Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan hasil reklasifikasi dari KIB B dan F sebesar Rp58.065.000,00, diantaranya berupa pembelian Sumur Bor (KIB B) pada Puskesmas Antang sebesar Rp25.800.000.
3. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja barang dan Jasa sebesar Rp38.130.000 berupa pekerjaan pemasangan jaringan listrik (lampu jalan) pada Kelurahan Parang Tambung sebanyak 5 unit.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diakibatkan oleh:

1. Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan ke KDP (KIB F) sebesar Rp3.651.580.066,69, diantaranya pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 26 paket dengan total nilai sebesar Rp3.651.580.066,69;
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan atas pembayaran Utang Belanja (Aset Telah dicatat tahun sebelumnya), berupa Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (Sumur Resapan) pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp396.000.000;
3. *Revenue Expenditure* Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp5.537.806.737,58 pada Dinas Pekerjaan Umum;
4. Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan yang direklas ke asset lain-lain sebesar Rp465.720.000,00, berupa jaringan listrik yang



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

terbakar sesuai Surat Sekretaris DPRD Kota Makassar Nomor 213/014/Set.DPRD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah;

5. Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan yang direklas ke beban barang dan jasa sebesar Rp4.100.000, merupakan pekerjaan pengaspalan jalan Tim Pendukung Teknis MAKODAM XIV/Hasanuddin berupa biaya transport/honorarium tim pendukung Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat (Makodam XIV Hasanuddin);

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 21d**.

7.5.3.1.3.5	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp66.312.191.736,72	Rp68.102.572.014,72

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp66.312.191.736,72 dan sebesar Rp68.102.572.014,72 mengalami penurunan sebesar Rp1.790.380.278,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja modal tahun berjalan yaitu sebesar Rp10.842.254.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya
Tahun Anggaran 2025

No	Rekening Belanja	Nilai
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.559.550,00
2	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	17.982.000,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	2.284.696.320,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	8.535.016.227,00
Jumlah		10.842.254.097,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya selain belanja modal, diantaranya disebabkan oleh:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1. Kurang Catat Aset Tetap Lainnya hasil tindak lanjut temuan Inspektorat, berupa Buku pada beberapa sekolah Negeri dengan total nilai sebesar Rp35.858.300;
2. Penambahan Aset Tetap Lainnya (KIB E) hasil reklasifikasi dari KIB B dan C sebesar Rp353.833.433,00, diantaranya berupa Pemeliharaan Pagar objek cagar budaya bastion karabbaka (253 meter) pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp162.671.772;
3. Penambahan Aset Tetap Lainnya (KIB E) hasil reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa pembelian buku paa SD Negeri Mangkura 3 dengan total nilai sebesar Rp13.170.000.

Adapun pengurangan Aset Tetap Lainnya diakibatkan oleh:

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa, berupa Buku pada beberapa sekolah Negeri dengan total nilai sebesar Rp470.257.159;
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang direklasifikasi ke KIB B sebesar Rp597.645.819,00, diantaranya berupa pembelian kursi kayu rangka besi holo untuk siswa pada SMP Negeri 6 sebesar Rp44.000.000;
3. Merupakan Beban *Extracomptable* Asset sebesar Rp3.642.424.995,00, diantaranya berupa Buku Referensi pada SD Negeri Tidung sebanyak 2098 buah total nilai sebesar Rp47.205.000, harga per buah Rp22.500;
4. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp731.599.135,00 berupa berupa Aset Tetap Lainnya yang terbakar sesuai Surat Sekretaris DPRD Kota Makassar Nomor 213/014/Set.DPRD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. Reklasifikasi terhadap Bangunan Sekretariat DPRD yang sudah dibongkar akibat kebakaran yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.581.994.000,00.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 21e**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp292.546.610.483,14	Rp288.692.510.699,45

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp292.546.610.483,14 dan sebesar Rp288.692.510.699,45. Konstruksi Dalam Pengerjaan di Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.854.099.783,69 dari tahun sebelumnya. Penurunan itu diantaranya merupakan penambahan dari beberapa SKPD sebesar Rp7.136.718.096,69 dan pengurangan sebesar Rp3.282.618.313,00.

Pengakuan KDP menjadi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan dilakukan apabila aset tersebut sudah diselesaikan seratus persen dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, dapat dilihat pada **Lampiran 21f**.

Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan akuntansi batas minimum kapitalisasi dalam penyajian aset tetap. Dengan demikian perolehan aset tetap yang berada di bawah kapitalisasi disajikan dalam *extra comptable* aset dan disajikan sebagai beban lain-lain (*capital expenditure*) pada Laporan Operasional. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21g**.

7.5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp8.790.572.312.015,74)	(Rp8.142.172.525.657,75)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp8.790.572.312.015,74) dan sebesar (Rp8.142.172.525.657,75).

Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.123.182.967.815,05
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp628.316.045.146,11;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.024.471.905.143,12; dan

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.601.393.911,46.

Secara Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

7.5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Pada TA 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak membentuk Dana Cadangan.

7.5.3.1.5 Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp104.929.739.673,11	Rp102.404.909.973,14

Properti investasi adalah properti milik Pemerintah Kota Makassar untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Di Tahun Anggaran 2025 Properti Investasi disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Properti investasi dalam Neraca disajikan secara terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp104.929.739.673,11 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp104.929.739.673,11. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

7.5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp86.380.137.000,00	Rp84.780.137.000,00

Properti Investasi Tanah Tahun 2025 sebesar Rp86.380.137.000,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp84.780.137.000,00.

7.5.3.1.5.1 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp27.888.104.240,00	Rp26.100.574.240,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp27.888.104.240,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp26.100.574.240,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.1.5.1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp9.338.501.566,89)	(Rp8.475.801.266,86)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp (Rp9.338.501.566,89) dan pada Tahun 2024 sebesar (Rp8.475.801.266,86).

7.5.3.1.6	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp308.630.012.296,22	Rp266.164.237.843,08

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp308.630.012.296,22 dan Rp266.164.237.843,08. Aset Lainnya di Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar RpRp42.465.774.453,14 dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi penambahan dan penguran Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 87. Mutasi Aset Lainnya

dalam rupiah

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2024	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Des 2025
			Bertambah	Berkurang	
1	Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Rugi	2.766.169.329,09	0,00	26.417.812,00	2.739.751.517,09
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	78.570.639.815,00	0,00	1.600.000.000,00	76.970.639.815,00
3	Aset Tak Berwujud	40.439.946.094,00	7.473.180.000,00	0,00	47.913.126.094,00
4	Akumulasi Amortisasi	(31.096.853.619,80)	(4.684.608.988,60)	0,00	(35.781.462.608,40)
5	Aset Lain-lain	175.484.336.224,79	103.799.742.739,78	62.496.121.486,04	216.787.957.478,53
Jumlah		266.164.237.843,07	106.588.313.751,18	64.122.539.298,04	308.630.012.296,22



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Gambar 16: Grafik Aset Lainnya TA 2025 dan 2024



7.5.3.1.6.1 **Tagihan Jangka Panjang**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.739.751.517,09	Rp2.766.169.329,09

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Tuntutan Ganti Rugi – Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.739.751.517,09 dan Rp2.766.169.329,09. Terdapat pembayaran atas sisa Tuntutan Ganti Rugi dari aset lainnya sebesar Rp26.417.812,00 Adapun daftar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat paa **Lampiran 25**.

7.5.3.1.6.2 **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp76.970.639.815,00	Rp78.570.639.815,00

Merupakan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar pada:

1. Terminal Regional Daya yang dikelola oleh PT Kalla Inti Karsa (KIK) sebesar Rp15.874.101.000,00. Pembangunan Terminal Regional Daya (TRD) Dilaksanakan oleh PT. KIK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bersyarat (PKS) Nomor 551.22/02/S.Perja/HK tanggal 5 April 1997:
 - a) Pihak Pertama (Pemerintah Kota Makassar) menyediakan modal berupa Lahan di Terminal Regional Daya seluas 12 Ha dengan nilai Rp4.628.754.000,00 dan Tanah serta Bangunan di



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Eks Terminal Panaikang seluas 32.349 m² dengan nilai Rp11.245.347.000,00;
- b) Pihak Kedua (PT. KIK) menyediakan modal berupa pembangunan TRD baik sarana dan prasarana sesuai Gambar, Spesifikasi Teknik dan RAB dengan nilai sebesar Rp27.493.526.500,00. Atas pelaksanaan oleh Pihak Kedua sampai dengan 31 Desember 2021, PT. KIK belum menyelesaikan pembangunan 157 toko dengan nilai sebesar Rp8.240.324.000,00.
2. Lapangan Karebosi yang dikelola oleh PT. Tosan Permai Lestari sebesar Rp58.794.538.815,00;
3. Taman Pasar Cidu dikelola oleh PT. Karya Dwi Putra sebesar Rp2.302.000.000,00.
4. Terdapat perjanjian kerja sama berupa kemitraan dengan pihak ketiga yang pada Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Perjanjian BGS atas Kerja Sama Pusat Niaga Daya
- Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kerja sama kemitraan berupa BGS atas Pusat Niaga Daya dengan PT KIK berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) nomor 511.2/01/S.PERJA/UM tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Niaga Daya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang ditandatangani tanggal 17 April 1996 dengan masa perjanjian selama 25 tahun. PKS tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 573.53-544 yang ditetapkan tanggal 18 Juli 1996.
- Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Makassar memasukkan modal sebagai sebesar Rp3.016.961.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Tanah lokasi Pusat Niaga Daya seluas 8,4 ha (84.000 m²) sebesar Rp723.408.000,00;
- 2) Tanah lokasi pemindahan penduduk seluas 3 ha (30.000 m²) sebesar Rp1.115.962.000,00; dan
- 3) Ganti Rugi bangunan masyarakat yang dipindahkan sebesar Rp1.177.591.000,00.
- Sementara itu, PT KIK memasukkan dana investasi sebesar Rp56.305.400.000,00 untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan Pusat Niaga Daya.
- Pasar Pusat Niaga Daya terletak di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya. Masa berlaku perjanjian kerja sama tersebut telah berakhir, dan seharusnya pengelolaan PT KIK atas Pasar Niaga Daya selama 25 tahun telah berakhir pada 18 Juli 2021. Namun sampai dengan tanggal pelaporan Proses



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pengakhiran perjanjian dan proses serah terima aset dari PT KIK kepada Pemerintah Kota Makassar belum dilaksanakan.

b. Perjanjian KSPI atas Kerja Sama PSEL

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui skema Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional percepatan pembangunan PSEL sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres 35 Tahun 2018 dan kemudian digantikan oleh Perpres 109 Tahun 2025. Pemerintah Kota Makassar dan PT SUS melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelaksanaan PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan sesuai Perjanjian Nomor 660.01/182/S.perja/ DLH/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dengan jangka waktu perjanjian selama 28 tahun masa operasional dan 2 tahun jangka waktu konstruksi.

Perjanjian tersebut antara lain mengatur bahwa:

- Pada angka 4.3, Pihak pertama Menyediakan lahan seluas 3,1 hektar di TPA Tamangapa untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam Proyek;
- Pada Lampiran 15 rencana keuangan menjelaskan bahwa Rencana pembiayaan indikatif ini akan diambil dari proposal keuangan peserta yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu dengan total biaya proyek/ Total *Project Cost* sebesar Rp2.987.942 juta rupiah.

Namun, sampai dengan tanggal pelaporan belum terdapat pekerjaan konstruksi yang terlaksana atas perjanjian PSEL tersebut.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

7.5.3.1.6.3	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp47.913.126.094,00	Rp40.439.946.094,00

Merupakan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp47.913.126.094,00 dan Rp40.439.946.094,00 adalah aset berupa perangkat lunak atau aplikasi yang ada pada OPD terkait, untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Terdapat belanja modal Aset Tidak Berwujud di Tahun 2025, pada Dinas Penataan Ruang sebesar Rp4.878.178.000,00, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp 932.450.000,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 1.662.552.000,00. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

7.5.3.1.6.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp216.787.957.478,53	Rp175.484.336.224,79

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp216.787.957.478,53 dan Rp175.484.336.224,79 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 88. Mutasi Aset Lain-lain

No.	Uraian	Saldo	Mutasi (Rp)		Saldo
		Per 31 Des 2024 (Rp)	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2025 (Rp)
1	Piutang Sisa UYHD	659.702.955,00	0,00	0,00	659.702.955,00
2	Piutang yang Akan Dihapuskan	5.449.560.518,45	0,00	0,00	5.449.560.518,45
2	Tuntutan Ganti Rugi yang Belum ada Penetapan Pembebanan	3.546.624.809,57	0,00	0,00	3.546.624.809,57
3	Dana Transfer Umum DBH/DAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap	165.828.447.941,77	103.799.742.739,78	62.496.121.486,04	207.132.069.195,51
Jumlah		175.484.336.224,79	103.799.742.739,78	62.496.121.486,04	216.787.957.478,53

Penjelasan dari masing-masing aset lainnya adalah sebagai berikut.

a. Piutang Sisa UYHD

Piutang Sisa UYHD adalah saldo sisa UYHD baik Rutin maupun Pembangunan mulai TA 2005 sampai dengan TA 2010 yang belum dikembalikan/dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp659.702.955,00 yang jika dibandingkan dengan Piutang sisa UYHD TA 2020 sebesar Rp775.151.955,00, mengalami penurunan sebesar Rp115.449.000,00 yang direklas ke piutang ganti kerugian daerah setelah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

b. Piutang yang Akan Dihapuskan

Piutang yang Akan Dihapuskan merupakan piutang yang sebelumnya sudah tercatat namun belum didukung dengan Penetapan, Surat Penagihan, dan belum dilakukan penagihan, serta terdapat surat keberatan dari Wajib Pajak, berupa Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp5.449.560.518,45.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.546.624.809,57 Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi karena masih bersifat informasi yang belum ada pembebanannya dan terdapat kondisi macet, serta penambahan Tuntutan Ganti Kerugian atas Rekanan/Pihak Ketiga hasil rekon LHP Keruneg per 31 Desember 2025 dan data Inspektorat Kota Makassar.

d.Reklasifikasi dari Aset Tetap

Reklasifikasi aset tetap merupakan aset tetap sampai dengan Desember 2025 yang sudah rusak berat yang dalam proses pengusulan penghapusan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

7.5.3.1.6.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp35.781.462.608,40)	(Rp31.096.853.619,80)

Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp35.781.462.608,40) dan (Rp31.096.853.619,80) selisihnya sebesar Rp4.684.608.988,60 merupakan Akumulasi Amortisasi tahun berjalan.

Pemerintah Kota Makassar menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi pada Neraca per 31 Desember 2025 berdasarkan Kebijakan penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

7.5.3.2	Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp121.769.702.487,14	Rp127.852.440.773,03

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kota Makassar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Makassar atau dengan pemberi jasa lainnya.

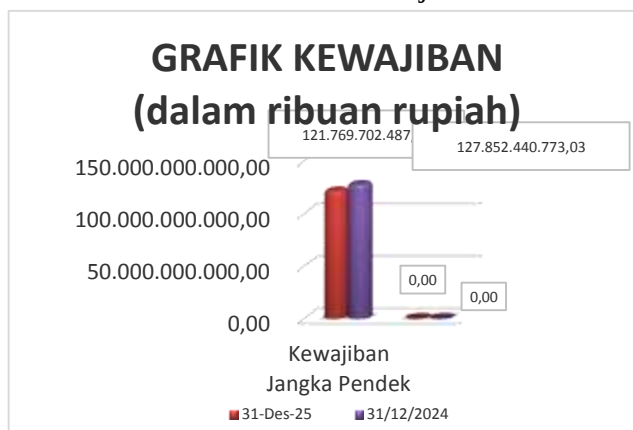


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Gambar 17: Grafik Kewajiban TA 2025



Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp121.769.702.487,14 dan Rp127.852.440.773,03 yang terdiri dari:

Tabel 89. Kewajiban

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp121.769.702.487,14	Rp127.852.440.773,03
2	Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah		Rp121.769.702.487,14	Rp127.852.440.773,03

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp121.769.702.487,14	Rp127.852.440.773,03

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Tabel 90. Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	176.933.260,00	323.207.688,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	33.172.941.668,94	35.243.428.056,89
3	Utang Belanja	87.896.543.058,20	91.762.520.528,14
4	Utang Jangka pendek Lainnya	523.284.500,00	523.284.500,00
Jumlah		121.769.702.487,14	127.852.440.773,03



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.2.1.1 **Utang Perhitungan
Pihak Ketiga (PFK)**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp176.933.260,00	Rp323.207.688,00

Merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Pada Tahun 2025 Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp176.933.260,00 merupakan utang pajak dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berupa Utang PPN Pusat dan Pajak Penghasilan PPh, dengan rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

7.5.3.2.1.2 **Pendapatan
Diterima Dimuka**

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp33.172.941.668,94	Rp35.243.428.056,89

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp33.172.941.668,94 dan Tahun 2024 sebesar Rp35.243.428.056,89, yang terdiri dari:

- Pendapatan diterima dimuka berupa pajak reklame sebesar Rp28.413.460.792,25;
- Pendapatan diterima dimuka berupa retribusi reklame sebesar Rp4.516.167.186,19;
- Pendapatan diterima dimuka berupa retribusi pemakaman sebesar Rp114.250.000,00;
- Pendapatan diterima dimuka berupa Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pertanahan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp122.038.690,50
- Retribusi Taman Pasar Cidu PT. Karya Dwi Putra Rp7.000.000,00; dan
- Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Sampah sebesar Rp25.000,00.

Adapun rincian Pendapatan diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 30**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp87.896.543.058,20	Rp91.762.520.528,14

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang belanja pemerintah kota makassar terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Kepada Pihak Ketiga, seperti pada tabel berikut:

Tabel 91. Rincian Utang Belanja

N o	Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Pegawai	67.283.777.885,00	4.113.681.652,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.246.279.426,00	3.937.619.022,94
3	Utang Belanja Modal	14.366.485.747,20	83.711.219.853,20
Jumlah		87.896.543.058,20	91.762.520.528,14

Adapun rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

7.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek
Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp523.284.500,00	Rp523.284.500,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2025 sebesar Rp523.284.500,00 yang merupakan pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp504.937.000,00 dan Dinas Pertanahan sebesar Rp18.347.500,00 yang seharusnya disetor ke Kas Negara. **Lampiran 32**.

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka
Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. . tidak terdapat Utang kepada Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2025 begitu pula sampai dengan 31 Desember 2024.

7.5.3.2.2.1 Utang kepada
Pemerintah Pusat

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Utang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kota Makassar merupakan utang kepada Pemerintah Pusat yang sudah dilakukan Amandemen Tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

terdapat Utang kepada Pemerintah Pusat begitu pula dengan 31 Desember 2024.

Menunjuk Surat dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-102/PB.4/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal penyampaian tindak lanjut Temuan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dengan menghapusbukukan piutang dari Neraca Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan *write off* atau penghapusbukuan pada Laporan Keuangan sebagai bentuk sinkronisasi Laporan Keuangan. Namun demikian Pemerintah Kota Makassar masih tetap menunggu proses administrasi untuk penghapusan mutlak atas utang jangka panjang yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

Tabel 92. Utang kepada Pemerintah Pusat

No.	Jenis Pinjaman	Nilai 2025	Nilai 2024
1	AMA-470/SLA-12/009	0,00	0,00
2	AMA-472/SLA-833/2013	0,00	0,00
3	AMA-471/SLA-159/2013	0,00	0,00
4	AMA-169/RDI-185/2013	0,00	0,00
5	AMA-166/RDA.P5-115/2013	0,00	0,00
6	DEPKEU-17/02/1982	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Rincian Utang kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran33**.

7.5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp35.698.827.129.378,90	Rp35.095.669.387.771,80

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2025 Rp35.698.827.129.378,90 dan per 31 Desember 2024 Rp35.095.669.387.771,80. Saldo Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp603.157.741.607,10 dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1 Pendapatan Daerah – LO

TA 2025	TA 2024
Rp6.180.400.793.414,14	Rp6.250.440.985.670,45

Pendapatan Daerah - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.180.400.793.414,14 dan Tahun 2024 sebesar Rp6.250.440.985.670,45. Pendapatan Daerah – LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.040.192.256,31 atau 1,12% dari tahun sebelumnya. Masing-masing akun Pendapatan Daerah-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 93. Rincian Pendapatan Daerah -LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	2.046.693.147.825,69	1.620.231.165.669,92
2.	Pendapatan Transfer – LO	2.604.948.314.938,00	2.589.076.254.880,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	1.528.759.330.650,45	2.041.133.565.120,53
	Jumlah	6.180.400.793.414,14	6.250.440.985.670,45

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

TA 2025	TA 2024
Rp2.046.693.147.825,69	Rp1.620.231.165.669,92

Akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2025. PAD pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.046.693.147.825,69. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar RpRp426.461.982.155,77 atau 26,32% dari Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.620.231.165.669,92. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 94. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Pajak Daerah – LO	1.852.210.436.834,92	1.419.714.225.795,58
2.	Retribusi Daerah - LO	113.771.793.032,61	60.416.615.170,13
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan - LO	22.516.592.662,00	34.975.260.877,57



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
4.	Lain-lain PAD yang Sah - LO	58.194.325.296,16	105.125.063.826,64
	Jumlah	2.046.693.147.825,69	1.620.231.165.669,92

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 **Pajak Daerah - LO**

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.852.210.436.834,92	Rp1.419.714.225.795,58

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.852.210.436.834,92. Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar RpRp432.496.211.039,34 atau 30,46% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.419.714.225.795,58 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 95. Rincian Pajak Daerah – LO
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	60.152.037.215,02	57.120.943.681,73
2	Pajak Reklame Kain-LO	9.065.250.823,00	11.429.823.423,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	0,00	1.000.000,00
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	64.210.831,00	66.346.550,00
5	Pajak Reklame Udara-LO	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Pajak Air Tanah-LO	6.562.551.088,00	6.073.995.796,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	23.670.000,00	13.145.000,00
8	PBBP2-LO	372.721.293.245,00	268.740.777.956,00
9	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	353.640.127.262,00	393.611.734.188,00
10	PBJT-Restoran-LO	226.946.791.495,40	218.593.190.211,44



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
11	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	6.998.354.511,50	8.302.970.565,00
12	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	258.749.102.707,00	265.716.374.381,00
13	PBJT-Hotel-LO	117.224.716.474,00	144.947.072.012,20
14	PBJT-Losmen-LO	1.191.948.026,00	1.086.423.011,00
15	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	9.300.335.736,00	9.995.452.697,00
16	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	13.375.695.837,00	14.799.062.924,30
17	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	182.446.730,00	803.482.143,00
18	PBJT-Kontes Kecantikan-LO	150.000,00	0,00
19	PBJT-Pameran-LO	77.159.400,00	15.204.545,00
20	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO	0,00	14.250.000,00
21	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	10.716.002.129,00	8.837.553.326,91
22	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	1.565.546.885,00	818.632.151,00
23	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO	375.235.794,00	275.686.908,00
24	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	2.015.236.646,00	1.999.782.948,00
25	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	8.037.748.426,00	6.447.321.377,00
26	Opsen PKB-LO	254.330.233.673,00	0,00
27	Opsen BBNKB-LO	138.890.591.901,00	0,00
Jumlah		1.852.210.436.834,92	1.419.714.225.795,58

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp113.771.793.032,61	Rp60.416.615.170,13

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Makassar dipungut dan dikelola oleh 25 OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Makassar didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp113.771.793.032,61. Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp53.355.177.862,48 atau 88,31% dari Tahun 2024 sebesar Rp60.416.615.170,13 dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 96. Rincian Retribusi Daerah – LO
TA 2025 dan 2024

No	Jenis Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	5.913.000.600,00	1.761.751.226,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	35.219.681.442,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	33.771.884.703,18	39.578.000.701,69
4	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	0,00	98.950.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	345.838.833,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	506.305.000,00	589.780.000,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	9.837.492.148,43	4.680.997.411,38
8	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	126.060.000,00	706.180.000,00
9	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.175.315.448,00	1.114.334.438,73
10	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	1.242.850.650,00	1.219.618.000,00
11	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	79.296.000,00	70.856.000,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	298.200,00	0,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	3.307.383,33
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	25.255.291.391,00	10.247.001.176,00
15	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	644.317.450,00	0,00
Jumlah		113.771.793.032,61	60.416.615.170,13

a. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp75.410.871.745,18. Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp33.036.550.984,49 atau 72,96% dari Tahun 2024 sebesar Rp42.374.320.760,69 dengan rincian pada tabel berikut



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 97. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
TA 2025 dan 2024

Jenis Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	5.913.000.600,00	1.761.751.226,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	35.219.681.442,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	33.771.884.703,18	39.578.000.701,69
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	0,00	98.950.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	345.838.833,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	506.305.000,00	589.780.000,00
Jumlah	75.410.871.745,18	42.374.320.760,69

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp12.461.312.446,43. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.669.326.596,32 atau 59,92% dari Tahun 2024 sebesar Rp7.791.985.850,11 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 98. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
TA 2025 dan 2024

Jenis Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	9.837.492.148,43	4.680.997.411,38
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	126.060.000,00	706.180.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.175.315.448,00	1.114.334.438,73
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	1.242.850.650,00	1.219.618.000,00
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	79.296.000,00	70.856.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	298.200,00	0,00
Jumlah	12.461.312.446,43	7.791.985.850,11

c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp25.899.608.841,00. Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp15.649.300.281,67 atau 152,67% dari Tahun 2024 sebesar Rp10.250.308.559,33 dengan rincian pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 99. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan
Tertentu - LO TA 2025 dan 2024

Jenis Retribusi	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	3.307.383,33
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	25.255.291.391,00	10.247.001.176,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	644.317.450,00	0,00
Jumlah	25.899.608.841,00	10.250.308.559,33

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp22.516.592.662,00	Rp34.975.260.877,57

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan realisasi pada tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.516.592.662,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.458.668.215,57 atau 35,62% dari Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp34.975.260.877,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan – LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Perusahaan Daerah	4.593.165.636,00	17.629.713.275,57
1.	PDAM	3.550.098.135,00	14.085.607.377,86
2.	PD. BPR	110.438.222,00	266.070.963,95
3.	PD. Pasar Makassar Raya	0,00	680.895.791,00
4.	PD. RPH	0,00	0,00
5.	PD. Parkir	932.629.279,00	2.134.595.852,00
6.	PD. Terminal	0,00	462.543.290,76
	Perusahaan Pemerintah	17.672.627.026,00	17.193.747.602,00
7.	PT. Bank Sulselbar	17.672.627.026,00	16.635.955.913,00
8.	PT. KIMA	0,00	557.791.689,00
	Perusahaan Swasta	250.800.000,00	151.800.000,00
9.	PT. GMTD	250.800.000,00	151.800.000,00
	Jumlah	22.516.592.662,00	34.975.260.877,57



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah
- LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp58.194.325.296,16	Rp105.125.063.826,64

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah – LO untuk periode TA 2025 dengan realisasi sebesar Rp58.194.325.296,16 mengalami penurunan sebesar Rp46.930.738.530,48 atau 44,64% dari realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp105.125.063.826,64 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 101. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO
TA 2025 dan 2024

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO	0,00	175.922.348,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	900.394.300,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	0,00	66.081.550,00
Hasil Sewa BMD-LO	1.753.163.900,50	2.967.234.964,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	18.921.411.094,00	11.358.408.977,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	6.267.123.285,00	6.301.369.860,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.824.713.235,80	1.811.575.496,76
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	153.336.830,00	357.184.500,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	22.936.455.760,86	9.600.797.492,88
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	184.017.050,00
Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO	0,00	9.766.994,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	33.361.019,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO		142.539.314,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	120.087.188,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	227.526.661,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	0,00	40.135.216,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	1.018.398,00
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	0,00	1.671.993,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	69.661.767,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	8.458.402,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	6.126.435,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	15.060.381,00
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	3.807.828,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	890.889.295,00	352.380.891,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	10.365.626,00	132.046.013,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	0,00	360.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	408.030,00	1.409.544,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	58.456.433,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	52.539.346,00	69.649.542,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.540.400,00	96.750,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	0,00	4.513.488.658,00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	285.550.919,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	981.295,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	23.530.854,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO	5.307.485,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	5.591.507,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO	687.153,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	8.142.830,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	10.216.531,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	16.562.893,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	569.709.888,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	33.702.439,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	129.832.301,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO	70.768.985,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung-LO	19.186.160,00	109.619.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	4.812.000,00	139.107.517,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	555.900.899,00	605.584.519,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	65.511.218.824,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.544.105.983,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO	67.228.458,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler-LO	259.997.914,00	0,00
Jumlah	58.194.325.296,16	105.125.063.826,64

7.5.4.1.2 **Pendapatan
Transfer - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp2.604.948.314.938,00	Rp2.589.076.254.880,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2025 sebesar Rp2.604.948.314.938,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 102. Rincian Pendapatan Transfer – LO
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	2.370.287.929.002,00	2.239.439.610.783,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	7.950.814.000,00	0,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	226.709.571.936,00	349.636.644.097,00
	Jumlah	2.604.948.314.938,00	2.589.076.254.880,00

7.5.4.1.2 **Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat-LO**

TA 2025	TA 2024
Rp2.378.238.743.002,00	Rp2.239.439.610.783,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kota Makassar untuk periode Tahun 2025 secara total terealisasi sebesar Rp2.378.238.743.002,00 sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp2.239.439.610.783,00 dengan rincian sebagai berikut. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO, dan Insentif Fiskal-LO.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp2.370.287.929.002,00	Rp2.239.439.610.783,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk periode Tahun 2025 secara total terealisasi sebesar Rp2.370.287.929.002,00 sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp2.239.439.610.783,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Pajak dari Pusat Tahun 2025 mencapai nilai Rp72.856.507.201,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 maka nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 26,60% atau sebesar Rp26.396.960.236,00 dari jumlah yang dicapai selama Tahun 2024 sebesar Rp99.253.467.437,00.

Secara lebih rinci dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 103. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun 2025 dan 2024

Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	943.486.500,00	1.882.401.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21- LO	71.574.463.701,00	97.088.462.437,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LO	338.557.000,00	282.604.000,00
Jumlah	72.856.507.201,00	99.253.467.437,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2025 mencapai Rp4.513.822.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 38,64% atau sebesar Rp2.842.041.000,00 dari Tahun 2024 sebesar Rp7.355.863.000,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dirinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 104. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam TA 2025 dan 2024

Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	64.000,00	145.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO	935.289.000,00	377.474.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.863.569.000,00	5.078.634.000,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LO	389.802.000,00	155.998.000,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan -LO	1.325.098.000,00	1.743.612.000,00
Jumlah	4.513.822.000,00	7.355.863.000,00

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.763.781.431.524,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,80% atau sebesar Rp127.607.300.522,00 dari Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp1.636.174.131.002,00.

d. Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp525.633.068.277,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,83% atau sebesar Rp28.976.918.933,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp496.656.149.344,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 105. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus
TA. 2025 dan 2024

Dana Alokasi Khusus	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus fisik		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	471.750.000,00	302.325.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	5.578.180.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	1.648.137.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	196.467.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	625.607.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.378.880.995,00	2.140.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	2.338.085.040,00	21.439.511.120,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar-LO	2.625.000.000,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus fisik	6.813.716.035,00	31.931.027.120,00
Dana Alokasi Khusus non fisik		
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	203.749.882.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	4.534.750.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	10.123.582.850,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dana Alokasi Khusus	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	571.481.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.129.109.227,00	1.087.838.750,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	459.502.000,00	484.502.120,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	178.582.725.103,00	180.364.386.532,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	5.193.000.000,00	5.220.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	11.070.601.680,00	10.659.371.425,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	465.000.000,00	555.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	3.534.421.200,00	6.154.943.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	180.000.000,00	135.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	12.283.501.399,00	8.490.689.865,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	175.032.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	19.099.573.783,00	32.593.694.682,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	276.059.476.500,00	0,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO	937.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	9.161.377.350,00	0,00
DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	175.032.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	313.500.000,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus non fisik	518.819.352.242,00	464.725.122.224,00
TOTAL	525.633.068.277,00	496.656.149.344,00

7.5.4.1.2.1.2 Insentif Fiskal-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp7.950.814.000,00	Rp0,00

Realisasi Insentif Fiskal-LO untuk periode tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.950.814.000,00, sedangkan Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Insentif Fiskal-LO.

Tabel 106. Rincian Insentif Fiskal-LO
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.950.814.000,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian - LO	0,00	0,00
	Jumlah	7.950.814.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp226.709.571.936,00	Rp349.636.644.097,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk periode tahun Anggaran 2025 sebesar Rp226.709.571.936,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp349.636.644.097,00. Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun berjalan dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya. Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 107. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	226.709.571.936,00	349.636.644.097,00
2.	Bantuan Keuangan-LO	0,00	0,00
	Jumlah	226.709.571.936,00	349.636.644.097,00

7.5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp226.709.571.936,00	Rp349.636.644.097,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO untuk periode tahun Anggaran 2025 sebesar Rp226.709.571.936,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp349.636.644.097,00. Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun berjalan dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya.

7.5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan-LO untuk periode Tahun Anggaran 2025. Untuk periode Tahun Anggaran 2024 juga tidak terdapat realisasi pada Pendapatan Bantuan Keuangan-LO.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp1.528.759.330.650,45	Rp2.041.133.565.120,53

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.528.759.330.650,45. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 25,10% atau sebesar RpRp512.374.234.470,08 dari Tahun 2024 sebesar Rp2.041.133.565.120,53.

Tabel 108. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO
TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah – LO	1.466.705.957.072,45	2.008.864.330.523,53
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	62.315.007.092,00	32.269.234.597,00
	Jumlah	1.528.759.330.650,45	2.041.133.565.120,53

7.5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO	TA 2025	TA 2024
		Rp1.466.705.957.072,45	Rp2.008.864.330.523,53

Realisasi Pendapatan Hibah-LO untuk periode tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.466.705.957.072,45 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.008.864.330.523,53. Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp1.466.705.957.072,45 merupakan Hibah berupa Aset dengan rincian:

1. Hibah berupa Aset Tetap Tanah atas penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) dari pengembang sebesar Rp1.033.089.132.692,00;
2. Hibah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.489.159,00;
3. Hibah berupa Aset Tetap Jalan Kompleks yang bersumber dari penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) dari pengembang sebesar Rp 397.213.713.033,80;
4. Pendapatan Hibah berupa Persediaan Obat dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.341.622.187,65.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	TA 2025	TA 2024
	Rp62.053.373.578,00	Rp29.784.138.981,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO untuk periode tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.053.373.578,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp29.784.138.981,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp62.053.373.578,00

7.5.4.2 Beban Daerah – LO	TA 2025	TA 2024
	Rp4.380.469.351.017,45	Rp4.293.619.264.902,15

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 109. Rincian Beban Daerah - LO TA 2025 dan 2024

No	BEBAN DAERAH - LO	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
A	BEBAN OPERASI	4.378.969.351.017,45	4.293.619.264.902,15
1	Beban Pegawai	1.747.975.231.326,21	1.484.176.836.589,26
2	Beban Barang dan Jasa	1.754.331.862.712,21	1.794.528.699.332,59
3	Beban Bunga	-	-
4	Beban Subsidi	-	-
5	Beban Hibah	142.756.262.719,00	253.473.825.183,00
6	Beban Bantuan Sosial	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang	70.677.695.086,10	92.378.545.149,53
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	663.228.299.173,93	669.061.358.647,77
B	BEBAN TRANSFER	1.500.000.000,00	-
1	Beban Bagi Hasil	-	-
2	Beban Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	-
	Jumlah	4.380.469.351.017,45	4.293.619.264.902,15

7.5.4.2.1 Beban Operasi – LO	TA 2025	TA 2024
	Rp4.378.969.351.017,45	Rp4.293.619.264.902,15

Beban Operasi – LO merupakan pengeluaran atau kewajiban pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari dan mengurangi ekuitas dalam periode



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pelaporan berbasis akrual. Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.378.969.351.017,45 dan Tahun 2024 sebesar Rp4.293.619.264.902,15.

7. 5.4.2.1.1 **Beban Pegawai - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp1.747.975.231.326,21	Rp1.484.176.836.589,26

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2025.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.747.975.231.326,21 dan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.484.176.836.589,26 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 110. Rincian Beban Pegawai - LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS – LO	595.347.104.966,00	550.142.595.856,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK - LO	221.759.550.378,00	156.669.160.788,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	45.113.640.093,00	46.165.345.546,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK – LO	14.489.630.418,00	8.042.296.892,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS – LO	9.901.587.000,00	10.255.904.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	38.796.422.833,00	40.915.784.900,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK – LO	20.350.991.659,00	16.153.806.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO	5.937.250.300,00	5.872.146.000,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK – LO	1.579.975.000,00	10.150.000,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS – LO	24.882.722.344,00	25.756.820.490,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK – LO	11.353.754.130,00	7.031.330.220,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS – LO	7.402.949.843,00	7.602.726.177,00
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - LO	951.365.266,00	117.190,00
14	Beban Pembulatan Gaji PNS – LO	6.554.947,00	6.705.355,00
15	Beban Pembulatan Gaji PPPK – LO	3.040.795,00	1.571.702,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO	35.243.580.762,00	35.548.697.369,00
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK – LO	13.232.009.904,00	7.370.254.900,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO	1.323.761.552,00	1.174.645.487,00
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK – LO	468.522.004,00	447.933.433,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS – LO	3.279.348.156,00	3.371.602.632,00
21	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK – LO	1.403.832.921,00	989.683.785,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS – LO	206.861.233.859,21	180.051.239.931,26
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK – LO	10.858.210.875,00	2.732.697.230,00
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS – LO	28.506.523.074,00	21.142.685.570,00
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK – LO	508.042.085,00	109.444.065,00
26	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS – LO	348.772.900,00	300.110.000,00
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah – LO	82.766.960,00	0,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung – LO	324.003.600,00	0,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	15.568.020,00	0,00
30	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD – LO	314.844.323.510,00	0,00
31	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD – LO	937.500.000,00	0,00
32	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan – LO	5.949.006.900,00	0,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel – LO	0,00	1.360.152.520,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran – LO	0,00	1.058.713.090,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame – LO	2.292.031.574,00	1.913.350.890,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	7.283.194.037,00	7.201.303.975,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	9.250.273.749,00	13.177.934.966,00
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO	11.523.554.080,00	9.248.452.590,00
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	150.000.000,00
40	Beban TPG PNSD – LO	0,00	198.577.256.646,00
41	Beban Tamsil Guru PNSD - LO	0,00	5.424.725.000,00
42	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LO	79.471.337,00	3.045.983.187,00
43	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	0,00	28.498.073.007,00
44	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa – LO	0,00	150.510.000,00
45	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan – LO	0,00	13.200.000,00
46	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	0,00	5.782.481.610,00
47	Beban Uang Representasi DPRD – LO	1.109.535.000,00	1.113.420.000,00
48	Beban Tunjangan Keluarga DPRD – LO	126.714.000,00	117.959.100,00
49	Beban Tunjangan Beras DPRD – LO	144.115.800,00	135.135.720,00
50	Beban Uang Paket DPRD – LO	95.193.000,00	95.424.000,00
51	Beban Tunjangan Jabatan DPRD – LO	1.608.825.750,00	1.614.459.000,00
52	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD – LO	28.775.250,00	28.973.175,00
53	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	122.104.500,00	112.467.075,00
54	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	8.790.600.000,00	8.820.000.000,00
55	Beban Tunjangan Reses DPRD – LO	2.190.300.000,00	1.470.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
56	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	12.163.789,00	7.993.715,00
57	Beban Jaminan Kesehatan DPRD – LO	107.554.713,00	103.656.546,00
58	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD – LO	2.284.632,00	2.290.176,00
59	Beban Jaminan Kematian DPRD – LO	6.853.896,00	6.870.528,00
60	Beban Tunjangan Perumahan DPRD – LO	9.620.410.712,00	10.008.350.000,00
61	Beban Tunjangan Transportasi DPRD – LO	9.426.740.000,00	9.730.000.000,00
62	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD – LO	1.575.000,00	390.075.000,00
63	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH – LO	72.300.000,00	25.200.000,00
64	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH – LO	5.802.000,00	3.528.000,00
65	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH – LO	84.780.000,00	45.360.000,00
66	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH – LO	5.359.080,00	3.186.480,00
67	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	1.345.064,00	1.273.396,00
68	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH – LO	1.200,00	0,00
69	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH – LO	5.051.520,00	2.469.600,00
70	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	103.680,00	50.400,00
71	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH – LO	311.040,00	151.200,00
72	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel - LO	0,00	27.508.350,00
73	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran – LO	0,00	21.411.900,00
74	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame – LO	82.676.815,00	28.348.017,00
75	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah – LO	2.401.662,00	0,00
76	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	248.398.000,00	116.346.000,00
77	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	253.073.248,00	213.099.812,00
78	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO	330.953.744,00	165.010.460,00
79	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung – LO	23.400.000,00	0,00
80	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD – LO	433.840.000,00	284.300.000,00
81	Beban Dana Operasional KDH/WKDH – LO	2.917.303.175,00	2.353.932.590,00
82	Beban Pegawai BLUD - LO	57.622.313.225,00	43.660.993.350,00
Jumlah		1.747.975.231.326,21	1.484.176.836.589,26



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.2.1.2 **Beban Barang
dan Jasa - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp1.754.331.862.712,21	Rp1.794.528.699.332,59

Beban Barang dan Jasa - LO merupakan akun pada Laporan Operasional (LO) yang mencatat konsumsi barang dan jasa untuk kegiatan operasional. Beban Barang dan Jasa - LO digunakan untuk mencatat pengeluaran operasional yang manfaatnya habis dipakai dalam periode berjalan dan mendukung kegiatan kantor/pemerintahan serta.

Beban Barang dan Jasa - LO periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.754.331.862.712,21 dan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.794.528.699.332,59. Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa terdiri atas:

Tabel 111. Rincian Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa-LO
TA 2025 dan 2024

No	Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Persediaan - LO	402.164.905.408,25	346.730.624.058,46
2	Beban Jasa - LO	889.031.696.000,18	938.994.435.724,91
3	Beban Pemeliharaan - LO	63.946.881.479,31	57.166.330.798,29
4	Beban Perjalanan Dinas - LO	133.385.170.700,50	204.848.740.084,99
5	Beban Bunga - LO	0,00	0,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	92.372.306.000,00	87.026.812.000,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP-LO	113.532.084.443,91	112.552.574.973,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LO	98.000.000,00	0,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	59.800.818.680,06	47.209.181.692,94
	Jumlah	1.754.331.862.712,21	1.794.528.699.332,59

7.5.4.2.1.2.1 **Beban
Persediaan - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp402.164.905.408,25	Rp346.730.624.058,46

Beban Persediaan – LO merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp402.164.905.408,25 dan Tahun 2024 sebesar Rp346.730.624.058,46. Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 112. Rincian Beban Persediaan LO TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi-LO	15.408.086.756,17	25.507.251.429,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia-LO	703.114.895,00	607.095.760,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO-LO	66.095.830.510,00	69.239.974.990,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman-LO	2.723.132.645,00	1.158.937.750,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran-LO	167.695.500,00	14.763.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas-LO	144.426.000,00	125.031.000,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LO	104.349.000,00	119.563.000,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya-LO	71.000.000,00	47.000.000,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan-LO	10.603.229.624,00	8.478.626.200,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar-LO	2.944.455.345,00	2.205.196.800,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium-LO	0,00	1.615.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya-LO	19.135.956,00	110.861.500,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	21.416.952.626,65	20.143.348.687,45
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-LO	5.317.473.674,90	4.657.408.432,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-LO	277.634.118,00	741.710.193,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO	145.178.050,00	83.291.850,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-LO	11.042.178.116,22	10.095.836.754,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-LO	9.413.437.275,00	6.697.486.660,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	17.268.305.943,19	16.716.122.990,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas-LO	7.603.064.416,00	6.410.887.750,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga-LO	0,00	4.700.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata-LO	6.354.628.176,00	5.240.951.553,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	11.433.842.874,10	9.238.961.307,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat-LO	51.750.939.534,02	18.372.411.263,00
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya-LO	25.543.630.978,00	18.481.517.695,01
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO	32.327.621.077,00	13.309.201.316,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.324.500.000,00	0,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	12.403.850.507,00	11.109.056.470,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	85.870.000,00	0,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	138.119.994,00	6.849.000,00
31	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	802.759.000,00
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	37.138.382.661,00	39.083.576.146,00
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.353.945.845,00	35.220.491.876,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	601.479.800,00	6.213.552.447,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	49.968.000,00	0,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.571.308.162,00	10.144.410.740,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.691.015.145,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	497.263.350,00	0,00
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	209.647.500,00	673.585.000,00
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	390.595.500,00	350.587.510,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.819.865.275,00	254.210.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.752.059.853,00	3.334.433.650,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	76.039.500,00	188.771.840,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	213.750.000,00	189.660.000,00
45	Beban Pakaian Siaga	236.377.500,00	0,00
46	Beban Pakaian Adat Daerah	258.981.580,00	410.500.000,00
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.364.691.706,00	938.427.500,00
48	Beban Pakaian Olahraga	679.023.900,00	0,00
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.038.438.415,00	0,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	285.650,00	0,00
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	230.852.250,00	0,00
52	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	12.082.755,00	0,00
53	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	147.167.470,00	0,00
JUMLAH		402.164.905.408,25	346.730.624.058,46

7.5.4.2.1.2.2 **Beban Jasa -
LO**

TA 2025	TA 2024
Rp889.031.696.000,18	Rp1.170.999.378.945,80

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet, premi asuransi, sewa, beban makanan dan minuman periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp889.031.696.000,18 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.170.999.378.945,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113. Rincian Beban Jasa-LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	13.760.134.111,10
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	181.550.000,00	1.023.491.333,95
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.468.045.000,00	31.156.850.000,00
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.419.210.999,00	15.553.300.000,00
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	34.200.000,00
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.424.650.000,00	6.455.300.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
7	Beban Honorarium Rohaniwan	11.200.000,00	12.000.000,00
8	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	810.250.000,00	1.075.950.000,00
9	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	36.600.000,00	31.200.000,00
10	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.945.525.000,00	1.203.525.000,00
11	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	922.600.000,00	864.200.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	12.633.900.000,00	15.532.500.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	25.753.408.952,00	27.606.464.893,00
14	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	318.465.343,00	322.781.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.443.262.994,00	30.226.573.429,00
16	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19.359.472.300,00	30.346.100.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.322.588.700,00	16.122.900.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	3.858.636.300,00	4.563.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	423.732.800,00	1.763.803.950,00
20	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	11.627.915.200,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	216.000.000,00	2.590.800.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.327.910.000,00	9.167.960.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Administrasi	78.713.626.059,00	106.219.502.932,00
24	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.129.570.660,00	2.228.250.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.590.090.700,00	23.617.389.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Ahli	39.206.863.000,00	34.247.260.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	119.741.941.644,00	131.291.225.893,00
28	Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.737.896.268,00	4.836.178.351,00
29	Beban Jasa Tenaga Caraka	71.000.000,00	99.500.000,00
30	Beban Jasa Tenaga Supir	1.401.683.920,00	2.050.700.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	30.000.000,00	433.500.000,00
32	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	816.217.200,00	839.407.500,00
33	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.111.750.000,00	1.595.250.000,00
34	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	192.000.000,00	907.500.000,00
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	924.250.650,00	1.020.650.115,00
36	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	744.740.000,00	783.200.000,00
37	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	712.887.402,00	639.127.118,00
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	16.922.870.939,00	10.496.470.200,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	313.299.703,00	209.115.845,00
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	111.146.700,00	196.292.000,00
41	Beban Jasa Kalibrasi	213.251.105,00	257.418.000,00
42	Beban Jasa Pengolahan Sampah	691.970.382,00	405.422.347,00
43	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.738.416.687,00	565.762.600,00
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	33.251.231.613,00	68.761.521.000,00
45	Beban Jasa Operator Kapal	792.600.000,00	663.000.000,00
46	Beban Tagihan Telepon	1.425.772.553,00	3.779.564.550,00
47	Beban Tagihan Air	1.886.657.867,00	1.774.181.268,00
48	Beban Tagihan Listrik	20.950.323.495,00	16.654.911.734,00
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.395.391.500,00	8.723.072.900,00
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.512.778.307,00	14.762.764.731,00
51	Beban Paket/Pengiriman	72.287.000,00	27.864.000,00
52	Beban Registrasi/Keanggotaan	100.191.500,00	56.930.075,00
53	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.471.232.965,84	2.159.345.278,03
54	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	36.223.196.650,00	37.522.953.742,00
55	Beban Medical Check Up	164.769.436,00	131.671.300,00
56	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.878.412.895,00	0,00
57	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	819.000.000,00	0,00
58	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	261.000.000,00	0,00
59	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.931.399.814,00	0,00
60	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	17.346.699.094,00	0,00
61	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	342.000.000,00	0,00
62	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	6.891.600.000,00	0,00
63	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	101.983.922.300,00	91.020.783.000,00
64	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	498.257.710,00	278.658.887,00
65	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.720.551.326,00	18.009.696.189,00
66	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	540.749.766,00	977.042.010,00
67	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	950.009.632,00	1.220.333.200,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
68	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	5.652.050.000,00	3.474.280.000,00
69	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	3.843.394.000,00	2.362.510.400,00
70	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	368.807.174,00	368.428.763,16
71	Beban Sewa Electric Generating Set	880.686.500,00	1.119.496.000,00
72	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	485.222.000,00	536.698.000,00
73	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	248.150.000,00	1.364.500.000,00
74	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90.629.000,00	92.730.000,00
75	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.593.049.240,00	253.200.000,00
76	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	3.960.000,00
77	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	59.100.000,00
78	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	115.424.000,00	125.050.000,00
79	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik	0,00	6.000.000,00
80	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	26.892.262.257,00	20.623.568.946,00
81	Beban Sewa Mebel	4.078.550.566,00	5.271.405.610,00
82	Beban Sewa Alat Pendingin	112.118.998,00	191.978.000,00
83	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.354.527.868,00	16.003.784.189,00
84	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	22.900.000,00	9.750.000,00
85	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	1.656.293.150,00
86	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.615.850.430,00	11.818.512.818,00
87	Beban Sewa Peralatan Jaringan	740.400.000,00	0,00
88	Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.500.000,00
89	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	117.461.000,00	159.239.450,00
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.990.085.516,34	924.479.501,67
91	Beban Sewa Bangunan Gudang	863.166.666,67	447.000.000,00
92	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	528.000.000,00	0,00
93	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.282.250.504,33	1.704.550.000,00
94	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	127.900.000,00
95	Beban Sewa Bangunan Parkir	0,00	28.800.000,00
96	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	8.349.357.638,00
97	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	129.000.000,00
98	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	33.750.000,00	0,00
99	Beban Sewa Hotel	702.131.000,00	2.770.923.506,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
100	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	63.000.000,00
101	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	100.000.000,00	0,00
102	Beban Sewa Tanaman	1.008.823.220,00	3.663.380.400,00
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.657.822.188,00	874.495.411,00
104	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	5.326.079.178,00
105	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	48.601.350,00
106	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	75.000.000,00	0,00
107	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	13.730.000,00	0,00
108	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	762.280.000,00	433.910.711,00
109	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	238.032.000,00
110	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	883.096.380,00	949.700.700,00
111	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.704.123.500,00	0,00
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.264.000.587,00	1.209.338.155,00
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	935.620.390,00	1.373.756.715,00
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.067.355.962,00	5.219.329.217,00
115	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	2.051.011.912,00	1.657.728.095,00
116	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	6.190.753.746,00	3.765.862.262,00
117	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	97.954.170,00	267.621.000,00
118	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataa-an	0,00	0,00
119	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	96.792.000,00	0,00
120	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	120.000.000,00
121	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	100.000.000,00	200.000.000,00
122	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	35.854.039.301,00	24.715.966.780,00
123	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.938.494.355,00	2.484.388.210,00
124	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	437.422.320,00
125	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	340.479.600,00
126	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	460.765.610,00	536.580.675,00
127	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	21.408.740,00	0,00
128	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.420.005.355,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
129	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.182.862.770,00	1.783.049.015,00
130	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.701.608.521,00
131	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	49.475.000,00
132	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	741.807.063,00	0,00
133	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.662.650.000,00	614.184.956,00
134	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	59.000.000,00
Jumlah		889.031.696.000,18	938.994.435.724,91

7.5.4.2.1.2.3 **Beban Pemeliharaan - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp63.946.881.479,31	Rp57.166.330.798,29

Beban Pemeliharaan adalah Beban yang meliputi Pemeliharaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp63.946.881.479,31 sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar Rp57.166.330.798,29 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 114. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	312.253.448,00	6.984.298.842,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.405.658.278,00	2.079.426.414,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	182.225.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	461.310.194,00	729.085.951,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.445.559.580,00	2.452.324.949,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	178.300.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	815.080.580,00	935.841.564,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	28.301.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	324.129.435,00	48.840.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.510.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	241.786.660,00	216.710.600,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.475.800.000,00	599.044.000,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	69.080.000,00	103.575.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.452.394.016,00	1.557.444.804,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.900.000,00	220.000.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	11.988.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	242.637.000,00	204.288.575,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	99.995.460,00	72.646.741,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	70.459.290,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	43.495.000,00	27.639.000,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	130.980.000,00	192.640.500,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	4.995.000,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	112.264.970,00	95.100.420,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	186.912.612,00	199.805.002,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	16.536.000,00
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.652.195.997,00	1.151.868.500,00
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.122.253.921,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	909.723.950,00
29	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	827.698.140,00	0,00
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.616.762.430,73	17.737.653.584,92
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	51.057.000,00	588.352.000,00
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.953.804.930,00	14.783.662.310,00
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	88.910.811,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	249.500.000,00
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	486.895.455,00
36	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	0,00	690.306.889,37
37	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	769.775.989,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	5.537.806.737,58	1.928.272.817,00
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	17.600.000,00	46.144.680,00
40	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	1.858.702.250,00
Jumlah		63.946.881.479,31	57.166.330.798,29



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.2.1.2.4 **Beban Perjalanan Dinas - LO**

TA 2025	TA 2024
Rp133.385.170.700,50	Rp204.848.740.084,99

Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dimana pada Tahun 2025 realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp133.385.170.700,50 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp204.848.740.084,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115. Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	65.226.444.529,00	85.742.963.590,99
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	5.500.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.657.162.525,00	39.016.254.248,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.509.781.790,50	76.751.773.537,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	326.667.361,00	161.224.400,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.665.114.495,00	3.171.024.309,00
Jumlah		133.385.170.700,50	204.848.740.084,99

7.5.4.2.1.2.5 **Beban Bunga - LO**

TA 2025	TA 2024
0,00	0,00

Beban Bunga adalah Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tidak terdapat realisasi beban bunga di Tahun 2025 maupun Tahun 2024.

7.5.4.2.1.2.6 **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO**

TA 2025	TA 2024
Rp92.372.306.000,00	Rp87.026.812.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain, atau masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

program/kegiatan pemerintah daerah. Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp92.372.306.000,00 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp87.026.812.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.100.400.000,00	3.570.560.000,00
2	Beban Beasiswa	720.000.000,00	720.000.000,00
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	634.000.000,00	19.350.000,00
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	65.355.480.000,00	68.736.211.000,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	13.079.926.000,00	13.807.191.000,00
6	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3.296.000.000,00	0,00
7	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	4.052.000.000,00	0,00
8	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	47.500.000,00
9	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	134.500.000,00	126.000.000,00
Jumlah		92.372.306.000,00	87.026.812.000,00

7.5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP-LO

TA 2025	TA 2024
Rp113.532.084.443,91	Rp112.552.574.973,00

Beban Beban Barang dan Jasa BOSP merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau pembayaran jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah/satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOSP pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Beban Barang dan Jasa BOSP yang terealisasi sebesar Rp113.532.084.443,91 dan Tahun 2024 sebesar Rp112.552.574.973,00.

7.5.4.2.1.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LO

TA 2025	TA 2024
Rp98.000.000,00	Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan beban operasional pemerintah daerah yang berasal dari penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2025 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp98.000.000,00 dan Tahun 2024 tidak terealisasi hingga 31 Desember 2025.

7.5.4.2.1.2.9	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	TA 2025	TA 2024
		Rp59.800.818.680,06	Rp47.209.181.692,94

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban operasional pemerintah daerah yang timbul dari penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pembelian barang dan pembayaran jasa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Beban Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp59.800.818.680,06 dan Tahun 2024 sebesar Rp47.209.181.692,94.

5.4.2.1.5	Beban Hibah-LO	TA 2025	TA 2024
		Rp142.756.262.719,00	Rp253.473.825.183,00

Beban Hibah terdiri dari Beban yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp142.756.262.719,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp253.473.825.183,00, terdiri atas:

Tabel 117. Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.500.000.000,00	65.500.015.500,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.643.184.204,00	17.017.201.522,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.644.685.748,00	116.694.315.717,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.610.000.000,00	0,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	471.750.000,00	427.460.000,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.000.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	33.756.428.584,00	50.593.430.777,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.420.385.000,00	3.241.401.667,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	14.295.411.000,00	0,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	20.414.418.183,00	0,00
Jumlah		142.756.262.719,00	253.473.825.183,00

7.5.4.2.1.6 **Beban Bantuan Sosial-LO**

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp0,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban operasional pemerintah daerah yang timbul dari pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tidak terdapat realisasi beban Bantuan Sosial di Tahun 2025 maupun Tahun 2024.

7.5.4.2.1.7 **Beban Penyisihan Piutang-LO**

TA 2025	TA 2024
Rp70.677.695.086,10	Rp92.378.545.149,53

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban operasional pemerintah daerah yang timbul dari pembentukan cadangan kerugian atas piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp70.677.695.086,10 dan Tahun 2024 sebesar Rp92.378.545.149,53 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 118. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	290.149.587,22	1.117.661.119,45
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	432.258.620,00	331.669.802,29
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	1.570.000,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	58.457.724.912,08	84.778.506.567,65
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.995.264.830,37	3.426.956.098,21
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	5.082.081.000,00	1.099.714.000,00
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	0,00	28.835.724,72
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	0,00	-28.300,00
9	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	0,00	558.640,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	246.059.233,86	306.061.006,49
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.141.240.770,49	893.518.280,82
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	1.714.884,15	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	199.655,50
14	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	2.375.000,00
15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya	29.631.247,93	373.121.832,26
16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	445.312,50
17	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00
18	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD	0,00	18.950.409,64
JUMLAH		70.677.695.086,10	92.378.545.149,53

7. 5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

TA 2025	TA 2024
Rp663.228.299.173,93	Rp669.061.358.647,77

Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban ini merupakan merupakan beban operasional pemerintah daerah yang timbul akibat penurunan nilai manfaat ekonomis dari aset tetap dan aset tidak berwujud akibat penggunaan, keausan, atau berlalunya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain pada Tahun 2025 dengan total nilai Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp663.228.299.173,93 dan Tahun 2024 sebesar Rp669.061.358.647,77 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 119. Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	227.249.046.970,16	253.659.342.447,97
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.602.285.343,00	36.565.365.155,99
3	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kota	391.597.727.255,80	374.389.597.343,68
4	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	2.126.309.829,75	717.086.411,50
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	4.684.608.988,60	3.224.772.988,60
6	Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	505.194.300,03	505.194.300,03
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya – Rusak Berat	8.463.126.486,59	
JUMLAH		663.228.299.173,93	669.061.358.647,77



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.2.2 **Beban Transfer**

TA 2025	TA 2024
Rp1.500.000.000,00	Rp0,00

Beban Transfer merupakan beban akibat penyaluran dana transfer kepada entitas pemerintahan lain selama tahun anggaran 2025, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00, dan tidak terdapat realisasi Beban Transfer di Tahun 2024.

7.5.4.4 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

TA 2025	TA 2024
Rp1.799.931.442.396,69	Rp1.956.821.720.768,30

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 120. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan	6.180.400.793.414,14	6.250.440.985.670,45
2	Beban	(4.380.469.351.017,45)	(4.293.619.264.902,15)
Jumlah		1.799.931.442.396,69	1.956.821.720.768,30

7.5.4.4 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

TA 2025	TA 2024
(Rp56.923.267.208,31)	(Rp165.776.065,22)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan di luar aktivitas operasional utama pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, pada Tahun 2025 realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar (Rp56.923.267.208,31).

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar Rp165.776.065,22, yaitu berupa Penghapusan tiga puluh Barang Milik Daerah berupa Gedung Pendidikan, Rumah Dinas dan lainnya pada Dinas Pendidikan Kota Makassar sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 987/Setda/188.4/TAHUN 2024.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.4.4.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	TA 2025	TA 2024
		Rp3.755.866.041,96	Rp0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 yaitu berupa Surplus atas Kenaikan Nilai Investasi pada BUMD sebesar Rp3.755.866.041,96. Sedangkan Tahun 2024 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tidak terealisasi.

7.5.4.5	Defisit Non Operasional - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp60.679.133.250,27	Rp165.776.065,22

Defisit Non Operasional – LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp60.679.133.250,27 dan Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp165.776.065,22. Defisit Non Operasional – LO merupakan Defisit atas Penurunan Nilai Investasi pada BUMD yang terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

7.5.4.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp51.068.736.558,70	Rp0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp51.068.736.558,70. Sedangkan untuk Tahun 2024 tidak terealisasi.

7.5.4.5.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp9.610.396.691,57	Rp165.776.065,22

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp9.610.396.691,57. Sedangkan untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp165.776.065,22.

7.5.4.7	Pos Luar Biasa	TA 2025	TA 2024
		Rp(116.250.000,00)	(Rp625.882.033,00)

Pos Luar Biasa dari periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp(116.250.000,00), yang merupakan beban luar biasa yaitu berupa beban Tak Terduga. Sedangkan untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar (Rp625.882.033,00).



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**7.5.4.7.1 Pendapatan Luar Biasa
- LO**

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO pada Tahun 2025. Sedangkan untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO.

5.4.7.2 Beban Luar Biasa

TA 2025	TA 2024
Rp(116.250.000,00)	(Rp625.882.033,00)

Pada Tahun 2025 realisasi Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul dari kejadian yang tidak biasa dan jarang terjadi di luar kegiatan operasional normal Pemerintah Daerah. Dari periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 Beban Luar Biasa sebesar Rp(116.250.000,00). Sedangkan untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar (Rp625.882.033,00).

**7.5.4.8 Surplus/Defisit
- LO**

TA 2025	TA 2024
Rp1.742.891.925.188,38	Rp1.956.030.062.670,08

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 terdapat surplus sebesar Rp1.742.891.925.188,38, sedangkan per 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp1.956.030.062.670,08.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

TA. 2025	TA. 2024
Rp1.251.920.916.151,63	Rp674.989.377.634,94

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

7.5.5.1.1 Arus Kas Masuk

TA. 2025	TA. 2024
Rp4.777.875.172.471,25	Rp4.204.571.234.667,19

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	1.758.343.439.980,90	1.411.441.661.246,41
Pendapatan Retribusi Daerah	98.954.906.840,76	55.577.902.505,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.770.204.998,36	26.626.360.688,39
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.666.847.569,23	111.129.015.025,58
Dana Bagi Hasil Pajak	72.856.507.201,00	138.202.971.437,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.513.822.000,00	7.355.863.000,00
Dana Alokasi Umum	1.763.781.431.524,00	1.636.174.131.002,00
Dana Alokasi Khusus	529.136.168.277,00	496.656.149.344,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	7.950.814.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	395.847.656.502,00	287.337.945.821,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	62.053.373.578,00	1.800.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	32.269.234.597,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.777.875.172.471,25	4.204.571.234.667,19



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.5.1.2	Arus Kas Keluar	TA. 2025	TA. 2024
		Rp3.525.954.256.319,62	Rp3.529.581.857.032,25

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2025, terdiri dari

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	1.684.521.081.781,21	1.495.540.330.391,26
Belanja Barang	1.697.060.661.819,41	1.779.756.213.624,99
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	142.756.262.719,00	253.473.825.183,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	116.250.000,00	811.487.833,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.525.954.256.319,62	3.529.581.857.032,25

7.5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	TA. 2025	TA. 2024
		(Rp782.267.622.461,80)	(Rp1.128.879.301.098,00)

Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus Kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

7.5.5.2.1	Arus Kas Masuk	TA. 2025	TA. 2024
		Rp900.394.300,00	Rp242.003.898,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	175.922.348,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	900.394.300,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	66.081.550,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	900.394.300,00	242.003.898,00

7.5.5.2	Arus Kas Keluar	TA. 2025	TA. 2024
		Rp783.168.016.761,80	Rp739.218.123.965,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2025 dan 2024 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	18.147.302.701,00	4.039.070.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	279.744.806.602,00	243.016.044.630,00
Belanja Gedung dan Bangunan	107.102.094.915,80	145.556.511.472,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	359.791.556.446,00	321.143.365.576,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.842.254.097,00	15.039.119.493,00
Belanja Aset Lainnya	7.540.002.000,00	10.424.011.994,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	783.168.016.761,80	739.218.123.965,00

7.5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	TA. 2025	TA. 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan sulus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.5.3.1	Arus Kas Masuk	TA. 2025	TA. 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Dalam Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan.

7.5.5.3.2	Arus Kas Keluar	TA. 2025	TA. 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Dalam Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Penerimaan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

7.5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	TA. 2025	TA. 2024
		(Rp146.274.428,00)	Rp64.211.614,59

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya. Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp336.588.190.384,22 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp277.493.990.931,00.

7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya, untuk Tahun 2025 sebesar Rp336.734.464.812,22 dan Tahun 2024 sebesar Rp277.429.779.316,41.

Adapun rincian Arus Kas dari aktivitas Transitoris tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 121. Arus Kas Aktivitas Transitoris
dari Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025

No	Uraian	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK
1	PPH 21	48.491.445.243,00	48.491.445.243,00
2	PPH 22	6.106.287.957,00	6.106.287.957,00
3	PPH 23	6.101.471.048,00	6.101.471.048,00
4	PPH Pasal 4 ayat 2	18.328.475.680,00	18.328.475.680,00
5	PPN	129.220.721.271,23	129.220.721.271,23
6	Iuran Wajib Pegawai	55.860.740.651,00	55.860.740.651,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan	54.101.154.957,01	54.101.154.957,01
8	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	11.094.637.656,00	11.094.637.656,00
9	Iuran Jaminan Kematian	4.807.842.902,00	4.807.842.902,00
10	PFK Dana BOSP	2.475.413.018,98	2.621.687.446,98
Jumlah		336.588.190.384,22	336.734.464.812,22

7.5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	TA. 2025	TA. 2024
		Rp469.507.019.261,83	(Rp63.922.530.817,47)

Kenaikan terdiri dari:

a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.251.920.916.151,63
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(782.267.622.461,80)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(146.274.428,00)
Jumlah		469.507.019.261,83

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

-	Saldo Awal Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	230.522.163.909,13
-	Saldo Akhir Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	700.029.183.170,96
Saldo Akhir Kas		700.029.183.170,96



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	700.029.183.170,96
Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK)	700.029.183.170,96
Saldo Akhir Kas LAK	700.029.183.170,96

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	699.852.249.910,96
Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK)	700.029.183.170,96
Selisih	176.933.260,00

Selisih antara SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebesar Rp176.933.260,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Adapun Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas (LAK) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 122. Rincian Silpa laporan Arus Kas

Rincian	Nilai
Kas di Kas Daerah	668.036.900.996,81
Kas di Bendahara Pengeluaran	561.999.382,50
Kas di Bendahara Penerimaan	9.440.111,73
Kas di BOSP	365.618.200,90
Kas FKTP/JKN dan BOK	3.792.868.212,00
Kas di BLUD (19 Puskesmas dan RSUD)	26.562.138.507,02
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	700.217.760,00
Jumlah	700.029.183.170,96



7.5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan Operasional merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp35.095.669.387.771,80 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024.

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp1.742.891.925.188,38 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan sebesar (Rp1.139.734.183.581,24) merupakan dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.3.1 Koreksi Ekuitas - Aset Lancar

Koreksi Ekuitas – Aset Lancar adalah akun koreksi yang digunakan untuk menyesuaikan nilai aset lancar akibat ditemukannya kesalahan pencatatan periode sebelumnya atau penyesuaian saldo yang mempengaruhi ekuitas pemerintah. Tidak terdapat koreksi Ekuitas atas Aset Lancar pada Tahun 2025. Sedangkan untuk Tahun 2024 Koreksi Ekuitas – Aset Lancar sebesar (Rp602.197.374,00).

7.5.6.3.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas akibat kesalahan pencatatan, perubahan nilai, atau penyesuaian aset tetap yang berasal dari periode sebelumnya. Karena berkaitan dengan periode sebelumnya atau koreksi mendasar, maka



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penyesuaiannya langsung ke akun ekuitas, bukan menjadi beban pada LO tahun berjalan. Terdapat Koreksi Ekuitas - Aset Tetap pada Tahun 2025 yaitu sebesar (Rp1.139.734.183.581,24) antara lain pada:

1. Dinas Pendidikan sebesar (Rp2.560.520.051,24) berupa Penghapusan Aset Tetap, dan sebesar Rp81.233.300,00 atas kurang catat nilai Aset Tetap;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp1.135.654.896.830,00) merupakan koreksi pengurangan nilai Aset Tetap Tanah (Tanah Lapangan Taman (Fasum Fasos/Jalur Hijau), dan sebesar (Rp1.600.000.000,00) berupa Koreksi atas Lebih Catat Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Tanah Taman Pualam.

Sedangkan untuk Tahun 2024 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap sebesar Rp1.185.846.600,00.

7.5.6.3.2 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya adalah koreksi yang dilakukan langsung terhadap ekuitas akibat kesalahan pencatatan atau penyesuaian akun Aset Lainnya yang berasal dari periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya pada Tahun 2025. Sedangkan untuk Tahun 2024 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya sebesar Rp98.279.807.760,14.

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp35.698.827.129.378,90 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp35.095.669.387.771,80 Ekuitas 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp603.157.741.607,14.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.5.7 Informasi Tambahan Lainnya

Pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus Tahun 2025, terjadi aksi unjuk rasa di Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Makassar yang mengakibatkan kebakaran (kejadian *force major*/kahar) pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Makassar. Akibat kejadian kebakaran tersebut, terdapat arsip dokumen maupun aset tetap di sekitarnya ikut terbakar.

Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Kota Makassar, Aset Tetap yang mengalami rusak akibat kebakaran telah diusulkan untuk dihapus berdasarkan surat usulan dari OPD terkait, Nomor 211/Set.DPRD/014/IX/2025 tanggal 17 September 2025 Perihal: Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp19.728.116.548,00. Selain itu terdapat dokumen yang terbakar periode Januari sampai dengan Agustus Tahun Anggaran 2025 yaitu dokumen LPJ/realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp29.094.843.118,00, dokumen LPJ/realisasi Belanja Barang sebesar Rp50.556.590.528,00, dan dokumen LPJ/realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.084.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dibagi berdasarkan kriteria:

- a. Pemerintah Pusat:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itu pun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Pemerintah kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal.
2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
3. Pada Bidang Kelautan sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
4. Pada Bidang Kehutanan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

7.7. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil dari format menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang berkesesuaian ke format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menyangkut kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca ini sebagian besar telah mengacu kepada kebijakan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 menggambarkan akun secara umum dan memuat transaksi dalam tahun anggaran ini.
- d. Neraca Daerah ini merupakan bagian berkelanjutan dari Neraca Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi dan telah dilakukan komparasi/pembandingan nilai Tahun Anggaran 2025 terhadap Tahun Anggaran 2024 untuk setiap pos-pos akun Neraca Pemerintah Kota Makassar.
- e. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini juga disajikan hasil temuan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK-RI) dalam rangka pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini akan menjadi informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar maupun pihak internal Pemerintah Kota sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Mei 2026

Wali Kota Makassar

MUNAFRIARIFUDDIN